



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
  - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Purworejo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga- Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA  
RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN  
2021-2041.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Purworejo.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk membantu Pemerintah Kabupaten dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo.
15. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.



19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Pengendalian pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
23. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
24. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
27. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air.
30. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
31. Sempadan Sungai dan Saluran Irigasi adalah kawasan tertentu sepanjang kiri kanan sungai dan saluran irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan saluran irigasi.
32. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
33. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.

34. Kawasan Sekitar Bendungan dan Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling bendungan dan waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi bendungan dan waduk.
35. Kawasan Suaka Pesisir adalah kawasan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.
36. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.
37. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
38. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
39. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan mangrove yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
40. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi.
41. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain.
42. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang memiliki bentukan geologi yang khas sehingga perlu dilindungi kelestariannya.
43. Hutan Produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
44. Kawasan *Outline* (zona di luar ketentuan) adalah kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi yang perubahan peruntukan dan fungsinya menjadi kawasan peruntukan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi usaha pertanian.
46. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut KP2B, adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

47. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
48. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
49. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
50. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya.
51. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
52. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
53. Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
54. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Kegiatan usaha industri adalah kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi dan/atau menyediakan jasa industri.
56. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata atau yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
57. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

58. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
59. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
60. Kota Perbatasan (*border city*) adalah kota yang berdekatan dengan perbatasan antara dua wilayah yang memiliki tata letak, infrastruktur dan ekonomi berpusat pada bandar udara.
61. Kawasan Strategis Provinsi, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
62. Kawasan Strategis Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSK, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
63. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan beserta fasilitas pendukungnya.
64. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
65. Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
66. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang selanjutnya disingkat KKPR, adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
67. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
68. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
69. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori dan jalan kabel.

70. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
71. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
72. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
73. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
74. Jalan Arteri Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
75. Jalan Kolektor Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
76. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
77. Jalan Lokal Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
78. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai perumahan.
79. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
80. Jalan Strategis adalah jalan yang melayani kepentingan nasional dan internasional, provinsi, serta kabupaten atas dasar kriteria strategis berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
81. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya.
82. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.

83. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
84. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
85. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
86. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
87. Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Paragraf 1  
Ruang Lingkup Materi

Pasal 2

RTRW memuat:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2  
Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan serta terletak pada posisi 109°47'28" – 110°8'20" BT (Bujur Timur) dan 7°32' – 7°54' LS (Lintang Selatan).

- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kecamatan Grabag;
  - b. Kecamatan Ngombol;
  - c. Kecamatan Purwodadi;
  - d. Kecamatan Bagelen;
  - e. Kecamatan Kaligesing;
  - f. Kecamatan Purworejo;
  - g. Kecamatan Banyuurip;
  - h. Kecamatan Bayan;
  - i. Kecamatan Kutoarjo;
  - j. Kecamatan Butuh;
  - k. Kecamatan Pituruh;
  - l. Kecamatan Kemiri;
  - m. Kecamatan Bruno;
  - n. Kecamatan Gebang;
  - o. Kecamatan Loano; dan
  - p. Kecamatan Bener.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 469 (empat ratus enam puluh sembilan) desa dan 25 (dua puluh lima) kelurahan.
- (4) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen.
- (5) Luas wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih 108.145 (seratus delapan ribu seratus empat puluh lima) hektar.

## BAB II

### TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

#### Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

##### Pasal 4

Tujuan penataan ruang Kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berdaya saing bertumpu pada sektor pariwisata, industri dan pertanian yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. peningkatan kedudukan dan peran sistem perkotaan Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah;
  - b. pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung dan daya dukung lingkungan hidup;
  - c. pengembangan wilayah dengan sektor prioritas pariwisata, industri dan pertanian serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan;
  - d. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan; dan
  - e. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi peningkatan kedudukan dan peran sistem perkotaan Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. mendorong pengembangan kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo menjadi pusat kegiatan wilayah;
  - b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan sarana transportasi di seluruh kecamatan secara terpadu;
  - c. meningkatkan jaringan energi berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan;
  - d. meningkatkan dan memperluas layanan jaringan telekomunikasi;
  - e. meningkatkan dan memperluas layanan jaringan sumber daya air secara terpadu;



- f. meningkatkan cakupan pelayanan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan sistem perpipaan dan bukan perpipaan;
  - g. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - h. meningkatkan pelayanan sistem jaringan persampahan wilayah melalui pengembangan dan pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA);
  - i. meningkatkan sistem jaringan evakuasi bencana melalui pengembangan dan pembangunan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana di seluruh kecamatan secara terpadu; dan
  - j. meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan.
- (3) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan Lindung dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung dan sekitarnya yang mempunyai kecenderungan mengurangi fungsi lindung kawasan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup;
  - b. mengembalikan kondisi Kawasan Lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;
  - c. mengendalikan pemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan pengisian kembali;
  - d. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya dan sekitarnya agar selaras dengan karakteristiknya; dan
  - e. membatasi pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana.
- (4) Strategi pengembangan wilayah dengan sektor prioritas pariwisata, industri, dan pertanian serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan destinasi wisata untuk mendorong peningkatan pengelolaan kawasan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. mengembangkan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah;
  - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan;
  - d. mengembangkan kegiatan industri yang berbahan baku produk lokal pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan (agroindustri);
  - e. mengembangkan kawasan permukiman layak huni;
  - f. melestarikan kawasan hutan produksi untuk menjaga keseimbangan ekosistem;

- g. mengembangkan kawasan perkebunan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - h. mengembangkan kegiatan pertambangan pada kawasan yang sesuai; dan
  - i. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- (5) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya;
  - b. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. pengawasan dan pengendalian kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan; dan
  - d. mengarahkan kegiatan tambang di wilayah pertambangan di luar kawasan lindung, pertanian berkelanjutan, permukiman dan kawasan yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan tinggi.
- (6) Strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan Sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur; dan
  - b. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kawasan Kota Perbatasan (*Border City*) Sekitar Bandar Udara Yogyakarta *International Airport* (YIA) dan Kawasan Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag.

### BAB III

#### RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
  - a. sistem perkotaan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. PKL;
  - b. PPK; dan
  - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan Perkotaan Purworejo dan kawasan Perkotaan Kutoarjo.
- (3) Kawasan Perkotaan Purworejo dan Kawasan Perkotaan Kutoarjo akan didorong menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Purworejo-Kutoarjo.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
  - a. PPK Grabag;
  - b. PPK Purwodadi;
  - c. PPK Kemiri-Pituruh;
  - d. PPK Bruno;
  - e. PPK Bener; dan
  - f. PPK Banyuasin.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
  - a. Desa Ngombol di Kecamatan Ngombol;
  - b. Desa Kaligono di Kecamatan Kaligesing;
  - c. Desa Banyuurip di Kecamatan Banyuurip;
  - d. Desa Krandegan di Kecamatan Bayan;
  - e. Desa Butuh di Kecamatan Butuh;
  - f. Desa Brengkol di Kecamatan Pituruh;
  - g. Desa Winong di Kecamatan Kemiri; dan
  - h. Desa Gebang di Kecamatan Gebang.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

- Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi;
  - b. sistem jaringan energi;
  - c. sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas:
  - a. Jalan Arteri;
  - b. Jalan Kolektor;
  - c. Jalan Lokal;
  - d. Jalan Lingkungan;
  - e. Jalan Tol;
  - f. Jalan Strategis;
  - g. jalan khusus;
  - h. terminal penumpang; dan
  - i. jembatan timbang.
- (2) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
  - a. pengembangan ruas jalan Watukuro-Jatimalang-Jetis-Wawar di sepanjang pantai selatan melalui Kecamatan Purwodadi-Kecamatan Ngombol-Kecamatan Grabag;
  - b. pengembangan ruas jalan Prembun-Kutoarjo (batas Kabupaten Kebumen) melalui Kecamatan Butuh-Kecamatan Kutoarjo;
  - c. pengembangan ruas jalan Kutoarjo-BTS. Kota Purworejo melalui Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Bayan-Kecamatan Banyuurip;
  - d. pengembangan ruas jalan JLN. Lingkar Selatan Purworejo melalui Kecamatan Banyuurip; dan
  - e. pengembangan ruas jalan JLN. Lingkar Selatan Purworejo-Karangnongko (BTS. Prov. DIY) melalui Kecamatan Banyuurip-Kecamatan Purwodadi-Kecamatan Bagelen.
- (3) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
  - a. Jalan Kolektor Primer, meliputi:
    1. pengembangan ruas jalan Kutoarjo-Bruno/batas Kabupaten Wonosobo, melalui Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Kemiri-Kecamatan Bruno;

2. pengembangan ruas jalan Maron-Purworejo melalui Kecamatan Loano;
  3. pengembangan ruas jalan Jl. Ir. H. Juanda melalui Kecamatan Purworejo;
  4. pengembangan ruas jalan Maron-Kemiri melalui Kecamatan Loano-Kecamatan Gebang;
  5. pengembangan ruas jalan batas Kabupaten Magelang/Bener-Maroon melalui Kecamatan Bener-Kecamatan Loano;
  6. pengembangan ruas jalan Purworejo-Sibolong/batas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kecamatan Purworejo-Kecamatan Kaligesing;
  7. pengembangan ruas jalan Jl. WR Supratman melalui Kecamatan Purworejo;
  8. pengembangan ruas jalan Jl. Imam Bonjol (lingkar utara Purworejo) melalui Kecamatan Purworejo-Kecamatan Gebang;
  9. pengembangan ruas jalan Jl. Pahlawan (lingkar barat Purworejo) melalui Kecamatan Gebang-Kecamatan Bayan-Kecamatan Banyuurip;
  10. pengembangan ruas jalan Kutoarjo-Ketawang, melalui Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Grabag;
  11. pengembangan ruas Karangduwur-Winong;
  12. pengembangan ruas Kemiri-Pituruh;
  13. pengembangan ruas Klepu-Pituruh;
  14. pengembangan ruas Seren-Winong;
- b. Jalan kolektor sekunder, meliputi:
1. pengembangan ruas jalan Jl. A. Yani;
  2. pengembangan ruas jalan Jl. Jend. Gatot Subroto;
  3. pengembangan ruas jalan Jl. Letjend S. Parman;
  4. pengembangan ruas jalan Jl. Mayjend Sutoyo;
  5. pengembangan ruas jalan Jl. Veteran; dan
  6. pengembangan ruas jalan Jl. Merpati (Jl. Kantor Pos dan Stasiun).
- (4) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pengembangan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman terdapat di seluruh kecamatan.
- (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pembangunan jalan tol Cilacap-Yogyakarta yang melalui Kabupaten Purworejo.

- (7) Jalan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pembangunan *Ringroad* (Jalan Lingkar) Timur Kabupaten Purworejo melalui Kecamatan Bagelen-Kecamatan Purworejo-Kecamatan Loano;
  - b. peningkatan ruas jalan Tumbakanyar-Banyuasin-Sedayu-Pagerharjo-Batas Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. peningkatan ruas jalan Banyuasin-Tridadi-Pucungroto-Batas Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - d. peningkatan dan pembangunan jalan strategis kabupaten menuju Zona Otorita Borobudur melalui Benowo (Kecamatan Bener) dan/atau Sedayu (Kecamatan Loano);
  - e. pengembangan ruas jalan Pendowo-Jenar, Jenar-Purwodadi, Purwodadi-Bubutan, dan Bubutan-Watukuro;
  - f. pengembangan ruas jalan Bener-Guntur dan Guntur-Ngasinan; dan
  - g. pengembangan ruas jalan Jl. Tentara Pelajar, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Brigjend. Katamso, dan Jl. Urip Sumoharjo.
- (8) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, meliputi beberapa kawasan antara lain:
- a. perkebunan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. peternakan;
  - e. pertambangan;
  - f. sumber daya air;
  - g. pertahanan dan keamanan;
  - h. industri;
  - i. perdagangan;
  - j. pariwisata;
  - k. perkantoran;
  - l. pendidikan;
  - m. permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum; dan
  - n. jalan sementara pelaksanaan konstruksi.
- (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A Purworejo di Kecamatan Banyuurip;
  - b. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Kutoarjo dan Kecamatan Purwodadi; dan
  - c. terminal penumpang tipe C di:
    1. Kecamatan Grabag;
    2. Kecamatan Purwodadi;

3. Kecamatan Kaligesing;
4. Kecamatan Purworejo;
5. Kecamatan Kutoarjo;
6. Kecamatan Kemiri;
7. Kecamatan Pituruh; dan
8. Kecamatan Loano.

- (10) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berupa tempat dan alat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya yang melintas di jalan umum, meliputi:
- a. jembatan timbang pada ruas jalan Prembun (batas Kabupaten Kebumen)–Kutoarjo di Kecamatan Butuh; dan
  - b. jembatan timbang pada jalan arteri primer pada ruas jalan di sisi pantai Selatan di Kecamatan Purwodadi.

#### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
  - a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. jaringan jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten berupa pengembangan jaringan jalur kereta api ganda (*double track*) Jawa Selatan melalui Kecamatan Bagelen–Kecamatan Purwodadi–Kecamatan Banyuurip–Kecamatan Bayan–Kecamatan Kutoarjo–Kecamatan Butuh; dan
  - b. jaringan jalur kereta api dalam Kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan Kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam Kabupaten, berupa jaringan jalur kereta api Purworejo–Kutoarjo, melalui Kecamatan Purworejo–Kecamatan Banyuurip–Kecamatan Bayan–Kecamatan Kutoarjo.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang, meliputi:
  - a. Stasiun Jenar di Kecamatan Purwodadi;
  - b. Stasiun Wojo di Kecamatan Bagelen;
  - c. Stasiun Purworejo di Kecamatan Purworejo;
  - d. Stasiun Montelan di Kecamatan Banyuurip;
  - e. Stasiun Kutoarjo di Kecamatan Kutoarjo; dan
  - f. Stasiun Butuh di Kecamatan Butuh.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 14

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan, meliputi:

- a. pipa minyak Cilacap-Yogyakarta I melalui Kecamatan Butuh-Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Bayan-Kecamatan Banyuurip-Kecamatan Purwodadi- Kecamatan Bagelen; dan
- b. pipa minyak Cilacap-Yogyakarta II melalui Kecamatan Butuh-Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Grabag-Kecamatan Ngombol-Kecamatan Purwodadi-Kecamatan Bagelen.

Pasal 15

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
  - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) direncanakan di Kecamatan Bener;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di seluruh kecamatan;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) terdapat di:
    1. Kecamatan Grabag;
    2. Kecamatan Ngombol; dan
    3. Kecamatan Purwodadi.
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di:
    1. Kecamatan Bagelen;
    2. Kecamatan Kaligesing;
    3. Kecamatan Purworejo;
    4. Kecamatan Pituruh;
    5. Kecamatan Kemiri;
    6. Kecamatan Bruno;
    7. Kecamatan Gebang;
    8. Kecamatan Loano; dan
    9. Kecamatan Bener.



- (3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. gardu induk.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) meliputi:
  - a. Kecamatan Grabag;
  - b. Kecamatan Ngombol;
  - c. Kecamatan Purwodadi;
  - d. Kecamatan Bagelen; dan
  - e. Kecamatan Butuh.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas :
  - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), meliputi:
    1. Kecamatan Purwodadi;
    2. Kecamatan Bagelen;
    3. Kecamatan Banyuurip;
    4. Kecamatan Bayan;
    5. Kecamatan Kutoarjo;
    6. Kecamatan Butuh;
    7. Kecamatan Pituruh; dan
    8. Kecamatan Kemiri.
  - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), tersebar di seluruh kecamatan; dan
  - c. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM), tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa Gardu Induk di Kecamatan Banyuurip.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jaringan tetap lokal, merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan dalam lingkup wilayah Kabupaten, terdapat di seluruh Kecamatan;
  - b. jaringan tetap Saluran Langsung Jarak Jauh (SLJJ), merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan antar daerah di dalam negeri, terdapat di seluruh Kecamatan;

- c. jaringan tetap Saluran Langsung Internasional (SLI), merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan antar negara, terdapat di seluruh Kecamatan;
  - d. jaringan tetap tertutup, merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan kalangan tertentu secara tertutup, meliputi:
    - 1. jaringan tetap tertutup sistem perkeretaapian, terdapat di:
      - a) Kecamatan Purwodadi;
      - b) Kecamatan Bagelen;
      - c) Kecamatan Purworejo;
      - d) Kecamatan Banyuurip;
      - e) Kecamatan Bayan;
      - f) Kecamatan Kutoarjo; dan
      - g) Kecamatan Butuh.
    - 2. jaringan tetap tertutup fiber optik Pemerintah Kabupaten terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan bergerak terestrial, meliputi:
    - 1. jaringan bergerak terestrial radio trunking, terdapat di seluruh kecamatan;
    - 2. jaringan bergerak terestrial Radio Panggil Untuk Umum (RPUU), terdapat di seluruh kecamatan;
  - b. jaringan bergerak seluler, meliputi:
    - 1. menara telekomunikasi konvensional, terdapat di seluruh kecamatan;
    - 2. menara telekomunikasi monopole, terdapat di seluruh kecamatan;
    - 3. menara telekomunikasi microcell, terdapat di seluruh kecamatan;
    - 4. menara telekomunikasi konvensional bersama, terdapat di seluruh kecamatan; dan
    - 5. Jaringan layanan internet, terdapat di seluruh kecamatan.
  - c. jaringan bergerak satelit, merupakan jaringan telekomunikasi dengan akses langsung ke satelit, meliputi:
    - 1. jaringan komunikasi satelit di kalangan militer;
    - 2. jaringan komunikasi satelit kedaruratan bencana; dan
    - 3. jaringan komunikasi satelit publik.

Paragraf 4  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi :
  - a. sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten; dan
  - b. sistem jaringan sumber daya air Kabupaten.

- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. sumber air lintas kabupaten dari Wilayah Sungai Serayu Bogowonto meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Daerah Aliran Sungai (DAS) Cokroyasan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wawar; dan
  - b. prasarana sumber daya air lintas kabupaten berupa Daerah Irigasi (DI) meliputi:
    1. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Pusat berupa Daerah Irigasi (DI) Wadaslintang; dan
    2. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi, meliputi Daerah Irigasi (DI) Watujagir, Daerah Irigasi (DI) Loning Kragilan, dan Daerah Irigasi (DI) Kalibutek.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sumber air Kabupaten:
    1. air permukaan:
      - a) air permukaan pada sungai tersebar di seluruh kecamatan;
      - b) mata air, terdapat di:
        - 1) Kecamatan Bagelen;
        - 2) Kecamatan Kaligesing;
        - 3) Kecamatan Purworejo;
        - 4) Kecamatan Pituruh;
        - 5) Kecamatan Kemiri;
        - 6) Kecamatan Bruno;
        - 7) Kecamatan Gebang;
        - 8) Kecamatan Loano; dan
        - 9) Kecamatan Bener.
      - c) Embung, terdapat di:
        - 1) Kecamatan Grabag;
        - 2) Kecamatan Ngombol;
        - 3) Kecamatan Purwodadi;
        - 4) Kecamatan Bagelen;
        - 5) Kecamatan Kaligesing;
        - 6) Kecamatan Purworejo;
        - 7) Kecamatan Pituruh;
        - 8) Kecamatan Kemiri;
        - 9) Kecamatan Bruno;
        - 10) Kecamatan Gebang;
        - 11) Kecamatan Loano; dan
        - 12) Kecamatan Bener.
      - d) bendung tersebar di seluruh kecamatan; dan
      - e) pembangunan Waduk atau Bendungan di Kecamatan Bener.
    2. Air tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT) Kebumen-Purworejo, terdapat di:
      - a) Kecamatan Grabag;
      - b) Kecamatan Ngombol;

- c) Kecamatan Purwodadi;
  - d) Kecamatan Bagelen;
  - e) Kecamatan Purworejo;
  - f) Kecamatan Banyuurip;
  - g) Kecamatan Bayan;
  - h) Kecamatan Kutoarjo;
  - i) Kecamatan Butuh;
  - j) Kecamatan Pituruh;
  - k) Kecamatan Kemiri;
  - l) Kecamatan Gebang;
  - m) Kecamatan Loano; dan
  - n) Kecamatan Bener.
- b. prasarana sumber daya air Kabupaten:
1. sistem jaringan irigasi, meliputi:
    - a) jaringan irigasi primer Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat berupa Daerah Irigasi (DI) Boro, terdapat di:
      - 1) Kecamatan Ngombol;
      - 2) Kecamatan Purwodadi;
      - 3) Kecamatan Purworejo; dan
      - 4) Kecamatan Banyuurip.
    - b) jaringan irigasi primer Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat berupa Daerah Irigasi (DI) Kedung Putri, terdapat di:
      - 1) Kecamatan Ngombol;
      - 2) Kecamatan Purworejo;
      - 3) Kecamatan Banyuurip;
      - 4) Kecamatan Bayan;
      - 5) Kecamatan Gebang; dan
      - 6) Kecamatan Loano.
    - c) jaringan irigasi primer Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten, terdapat di:
      - 1) Kecamatan Grabag;
      - 2) Kecamatan Ngombol;
      - 3) Kecamatan Purwodadi;
      - 4) Kecamatan Bagelen;
      - 5) Kecamatan Kaligesing;
      - 6) Kecamatan Purworejo;
      - 7) Kecamatan Banyuurip;
      - 8) Kecamatan Bayan;
      - 9) Kecamatan Kutoarjo;
      - 10) Kecamatan Butuh;
      - 11) Kecamatan Pituruh;
      - 12) Kecamatan Kemiri;
      - 13) Kecamatan Gebang;
      - 14) Kecamatan Loano; dan
      - 15) Kecamatan Bener.
    - d) jaringan irigasi sekunder, tersebar di seluruh kecamatan.

2. sistem pengendalian banjir, meliputi:
  - a) jaringan pengendalian banjir ,terdapat di:
    - 1) Kecamatan Grabag;
    - 2) Kecamatan Ngombol;
    - 3) Kecamatan Purwodadi;
    - 4) Kecamatan Bagelen;
    - 5) Kecamatan Purworejo;
    - 6) Kecamatan Banyuurip;
    - 7) Kecamatan Bayan;
    - 8) Kecamatan Kutoarjo;
    - 9) Kecamatan Butuh;
    - 10) Kecamatan Kemiri;
    - 11) Kecamatan Pituruh;
    - 12) Kecamatan Gebang; dan
    - 13) Kecamatan Loano.
  - b) bangunan pengendali banjir tersebar di seluruh kecamatan.
3. jaringan air baku untuk air bersih, berupa jaringan air baku terdapat di seluruh kecamatan; dan
4. jaringan air bersih ke kelompok pengguna, berupa jaringan air bersih perusahaan air minum dan bukan perusahaan air minum terdapat di seluruh kecamatan.

#### Paragraf 5

#### Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
  - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
  - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. sistem drainase.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jaringan perpipaan, meliputi:
    1. jaringan air baku meliputi seluruh kecamatan;
    2. jaringan produksi, meliputi:
      - a) Kecamatan Grabag;
      - b) Kecamatan Ngombol;
      - c) Kecamatan Purwodadi;
      - d) Kecamatan Bagelen;
      - e) Kecamatan Kaligesing;

- f) Kecamatan Purworejo;
  - g) Kecamatan Banyuurip;
  - h) Kecamatan Kutoarjo;
  - i) Kecamatan Butuh;
  - j) Kecamatan Kemiri;
  - k) Kecamatan Bruno; dan
  - l) Kecamatan Bener.
3. jaringan distribusi meliputi seluruh kecamatan; dan
  4. unit pelayanan meliputi seluruh kecamatan.
- b. bukan jaringan perpipaan meliputi:
1. sumur dangkal terdapat di seluruh kecamatan;
  2. sumur pompa terdapat di seluruh kecamatan;
  3. terminal air terdapat di seluruh kecamatan; dan
  4. bangunan penangkap mata air, terdapat di:
    - a) Kecamatan Bagelen;
    - b) Kecamatan Kaligesing;
    - c) Kecamatan Purworejo;
    - d) Kecamatan Pituruh;
    - e) Kecamatan Kemiri;
    - f) Kecamatan Bruno;
    - g) Kecamatan Gebang;
    - h) Kecamatan Loano; dan
    - i) Kecamatan Bener.
- (3) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didukung dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Keburejo dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Bagelen.
- (4) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah non domestik (*sewage*) termasuk sistem pengolahan berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terdapat di:
    1. Kecamatan Grabag;
    2. Kecamatan Ngombol;
    3. Kecamatan Purwodadi;
    4. Kecamatan Bagelen;
    5. Kecamatan Purworejo;
    6. Kecamatan Banyurip;
    7. Kecamatan Bayan;
    8. Kecamatan Kutoarjo;
    9. Kecamatan Kemiri;
    10. Kecamatan Pituruh;
    11. Kecamatan Bruno;
    12. Kecamatan Gebang;
    13. Kecamatan Loano; dan
    14. Kecamatan Bener.

- b. sistem pembuangan air limbah domestik (*sewerage*), meliputi:
  - 1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (*Offsite System*) terdapat di seluruh kecamatan; dan
  - 2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (*Onsite System*) terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
  - a. Kecamatan Grabag;
  - b. Kecamatan Purworejo;
  - c. Kecamatan Banyuurip; dan
  - d. Kecamatan Loano.
- (6) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
  - a. pengembangan dan pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di seluruh kecamatan;
  - b. pengembangan dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di seluruh kecamatan; dan
  - c. pengembangan dan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) dengan sistem *sanitary landfill*, meliputi:
    - 1. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) di Kecamatan Bagelen;
    - 2. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) di Kecamatan Kemiri; dan
    - 3. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) di Kecamatan Loano.
- (7) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. jalur evakuasi bencana yang terdapat di seluruh kecamatan; dan
  - b. ruang evakuasi bencana yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (8) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di seluruh kecamatan, terdiri atas:
  - a. Jaringan primer;
  - b. Jaringan sekunder; dan
  - c. Jaringan tersier.

## BAB IV

### RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. Kawasan peruntukan lindung; dan
  - b. Kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Lindung

##### Pasal 20

- (1) Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan Konservasi;
  - b. Kawasan Cagar Budaya; dan
  - c. Kawasan Ekosistem Mangrove.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa suaka pesisir seluas kurang lebih 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) hektare, yang terdapat di:
  - a. Kecamatan Grabag;
  - b. Kecamatan Ngombol; dan
  - c. Kecamatan Purwodadi.
- (3) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya, terdapat di:
  - a. Kecamatan Purwodadi;
  - b. Kecamatan Bagelen;
  - c. Kecamatan Purworejo;
  - d. Kecamatan Banyuurip;
  - e. Kecamatan Kutoarjo;
  - f. Kecamatan Butuh;
  - g. Kecamatan Gebang;
  - h. Kecamatan Loano; dan
  - i. Kecamatan Bener.
- (4) Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektare terdapat di:
  - a. Kecamatan Ngombol; dan
  - b. Kecamatan Purwodadi.



Bagian Ketiga  
Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 21

- (1) Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Kawasan hutan produksi;
  - b. Kawasan perkebunan rakyat;
  - c. Kawasan Pertanian;
  - d. Kawasan Perikanan;
  - e. Kawasan Pertambangan dan energi;
  - f. Kawasan Peruntukan Industri;
  - g. Kawasan Pariwisata;
  - h. Kawasan Permukiman; dan
  - i. Kawasan Pertahanan dan keamanan.
  
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 2.193 (dua ribu seratus sembilan puluh tiga) hektare meliputi:
    1. Kecamatan Kaligesing;
    2. Kecamatan Pituruh;
    3. Kecamatan Kemiri;
    4. Kecamatan Bruno;
    5. Kecamatan Gebang;
    6. Kecamatan Loano; dan
    7. Kecamatan Bener.
  - b. kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 6.077 (enam ribu tujuh puluh tujuh) hektare meliputi:
    1. Kecamatan Grabag;
    2. Kecamatan Ngombol;
    3. Kecamatan Purwodadi;
    4. Kecamatan Kaligesing;
    5. Kecamatan Pituruh;
    6. Kecamatan Kemiri;
    7. Kecamatan Bruno;
    8. Kecamatan Gebang;
    9. Kecamatan Loano; dan
    10. Kecamatan Bener.
  - c. Kawasan Pariwisata berupa kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi yang selanjutnya disebut sebagai kawasan hutan produksi terbatas/kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB) ditetapkan sebagai Kawasan *Outline*;

- d. Kawasan hutan produksi Terbatas/Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB) sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Borobudur seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare di Kecamatan Bener; dan
  - e. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 28.214 (dua puluh delapan ribu dua ratus empat belas) hektare meliputi:
- a. Kecamatan Grabag;
  - b. Kecamatan Ngombol;
  - c. Kecamatan Purwodadi;
  - d. Kecamatan Bagelen;
  - e. Kecamatan Kaligesing;
  - f. Kecamatan Purworejo;
  - g. Kecamatan Pituruh;
  - h. Kecamatan Kemiri;
  - i. Kecamatan Bruno;
  - j. Kecamatan Gebang;
  - k. Kecamatan Loano; dan
  - l. Kecamatan Bener.
- (4) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 29.785 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektare yang terdapat di seluruh kecamatan;
  - b. kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang akan ditetapkan sebagai KP2B seluas kurang lebih 29.273 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektare;
  - c. Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 9.297 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hektare yang terdapat di seluruh kecamatan; dan
  - d. kawasan peternakan berupa kegiatan dan usaha peternakan terdapat di seluruh kecamatan, meliputi:
    - 1. skala usaha besar;
    - 2. skala usaha menengah;
    - 3. skala usaha kecil; dan
    - 4. skala usaha mikro.
- (5) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Perikanan tangkap berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
  - b. Kawasan Perikanan budi daya.

- (6) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Kertojayan di Kecamatan Grabag;
  - b. Pelabuhan Perikanan Keburuhan di Kecamatan Ngombol;
  - c. Pelabuhan Perikanan Pagak di Kecamatan Ngombol;
  - d. Pelabuhan Perikanan Jatikontal di Kecamatan Purwodadi; dan
  - e. Pelabuhan Perikanan Jatimalang di Kecamatan Purwodadi.
- (7) Tempat pelelangan ikan (TPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kertojayan di Kecamatan Grabag;
  - b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Keburuhan di Kecamatan Ngombol;
  - c. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pagak di Kecamatan Ngombol;
  - d. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatikontal di Kecamatan Purwodadi; dan
  - e. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatimalang di Kecamatan Purwodadi.
- (8) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektare meliputi:
- a. Kecamatan Gebang;
  - b. Kecamatan Loano; dan
  - c. Kecamatan Bener.
- (9) Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hektare, berupa wilayah izin usaha pertambangan batuan di Kecamatan Bagelen.
- (10) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) hektare, meliputi :
- a. kawasan peruntukan industri terdapat di :
    1. Kecamatan Grabag seluas kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektare;
    2. Kecamatan Ngombol seluas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektare;
    3. Kecamatan Purwodadi seluas kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) hektare;
    4. Kecamatan Bayan seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektare;
    5. Kecamatan Kemiri seluas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektare;
    6. Kecamatan Gebang seluas kurang lebih 66 (enam puluh enam) hektare;

7. Kecamatan Loano seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektare; dan
  8. Kecamatan Bener seluas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektare.
- b. sentra industri kecil dan menengah (SIKM) berupa pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang diarahkan di kawasan peruntukan industri (KPI).
- (11) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 343 (tiga ratus empat puluh tiga) hektare, terdiri dari:
    1. Pantai Genjik di Kecamatan Grabag;
    2. Pantai Ketawang di Kecamatan Grabag;
    3. Pantai Jetis di Kecamatan Grabag;
    4. Pantai Pasir Puncu di Kecamatan Ngombol;
    5. Pantai Keburuhan di Kecamatan Ngombol;
    6. Pantai Jatimalang di Kecamatan Purwodadi;
    7. Pantai Jatikontal di Kecamatan Purwodadi;
    8. Desa Wisata Jogoboyo di Kecamatan Purwodadi;
    9. Goa Seplawan di Kecamatan Kaligesing;
    10. Desa Wisata Sedayu di Kecamatan Loano;
    11. Alun-alun Purworejo di Kecamatan Purworejo;
    12. Taman Heroes Park di Kecamatan Purworejo;
    13. Kolam Renang Artha Tirta di Kecamatan Purworejo;
    14. Gegermenjangan di Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Loano;
    15. Taman Pintar Baledono di Kecamatan Purworejo;
    16. Taman Kota Baledono di Kecamatan Purworejo; dan
    17. Alun-alun Kutoarjo di Kecamatan Kutoarjo.
  - b. Obyek wisata/Daya Tarik Wisata (DTW), terdiri atas:
    1. Pariwisata alam, meliputi:
      - a) Mangrove Demanggede di Kecamatan Purwodadi;
      - b) Gunung Kunir di Kecamatan Bener;
      - c) Gunung Mangguljoyo di Kecamatan Bener;
      - d) Curug Putri di Kecamatan Bener;
      - e) Bukit Sikepel di Kecamatan Bener;
      - f) Wisata Alam Desa Nglaris di Kecamatan Bener;
      - g) Bukit Watusalang di Kecamatan Bener;
      - h) Bukit Seribu Besek di Kecamatan Bener;
      - i) Pegunungan Banyak Angkrem di Kecamatan Bener;
      - j) Goa Sendangsari di Kecamatan Kaligesing;
      - k) Sumur Tegal Asih di Kecamatan Kaligesing;
      - l) Goa Anjani di Kecamatan Kaligesing;
      - m) Goa Semar di Kecamatan Kaligesing;
      - n) Air Terjun Curug Silangit di Kecamatan Kaligesing;
      - o) Curug Kembar Mayang di Kecamatan Kaligesing;
      - p) Curug Siklothok di Kecamatan Kaligesing;
      - q) Taman Sidandang di Kecamatan Kaligesing;
      - r) Hutan Pinus Kalilo di Kecamatan Kaligesing;

- s) Hutan Pinus Sigendol di Kecamatan Kaligesing;
  - t) Goa Sikantong di Kecamatan Kaligesing;
  - u) Gunung Ijo di Kecamatan Bagelen;
  - v) Area Gardu Pandang Simundu (Arga Pandu) di Kecamatan Bagelen;
  - w) Wisata Alam Desa Kemiri di Kecamatan Gebang;
  - x) Hutan Pinus Tawang Sari di Kecamatan Kaligesing;
  - y) Curug Muncar di Kecamatan Bruno;
  - z) Curug Pengilon di Kecamatan Bruno;
  - aa) Curug Gunung Putri di Kecamatan Bruno;
  - bb) Puncak Kayangan Si Gendol di Kecamatan Bruno;
  - cc) Curug Kyai Kate di Kecamatan Bruno;
  - dd) Goa Silumbu di Kecamatan Kemiri;
  - ee) Goa Gong di Kecamatan Pituruh;
  - ff) Goa Pencu di Kecamatan Pituruh;
  - gg) Wisata Alam Desa Wonosido di Kecamatan Pituruh;
  - hh) Wisata Alam Desa Pamriyan di Kecamatan Pituruh;
  - ii) Gunung Kembang di Kecamatan Pituruh;
  - jj) Curug Jakatarub di Kecamatan Pituruh;
  - kk) Curug Putren dan Pemandian Awet Muda di Kecamatan Pituruh;
  - ll) Curug Kaliurip di Kecamatan Kemiri;
  - mm) Curug Silumut di Kecamatan Kemiri; dan
  - nn) Hutan Pinus Argo Belah di Kecamatan Kemiri.
2. Pariwisata budaya dan religi, meliputi:
- a) Masjid Jenarkidul di Kecamatan Purwodadi;
  - b) Situs Watukuro di Kecamatan Purwodadi;
  - c) Masjid Seboropasar di Kecamatan Ngombol;
  - d) Makam Habib Hasan Bin Muhammad Alaydrus di Kecamatan Grabag;
  - e) Petilasan Pangeran Benowo di Kecamatan Bener;
  - f) Petilasan W.R. Soepratman di Kecamatan Kaligesing;
  - g) Makam/Petilasan Nyai Bagelen di Kecamatan Bagelen;
  - h) Petilasan Masjid Sunan Geseng di Kecamatan Bagelen;
  - i) Masjid Tiban/Masjid Santren Syekh Baidlowi di Kecamatan Bagelen;
  - j) Benteng Pendem di Kecamatan Bagelen;
  - k) Makam Mbah Kyai Haji Yunus Muhammad Irsyad di Kecamatan Loano;
  - l) Petilasan Desa Kemejing di Kecamatan Loano;
  - m) Makam Romo Semono di Kecamatan Loano;
  - n) Makam Gagak Handoko di Kecamatan Loano;
  - o) Makam Cokronegoro di Kecamatan Gebang;
  - p) Makam Kyai Imam Puro di Kecamatan Purworejo;
  - q) Klenteng Purworejo di Kecamatan Purworejo;
  - r) Kantor Asisten Residen di Kecamatan Purworejo;

- s) Gedung Kepolisian Resor Purworejo di Kecamatan Purworejo;
  - t) Gedung Museum Tosan Aji di Kecamatan Purworejo;
  - u) Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat di Kecamatan Purworejo;
  - v) Gereja Katolik SPM di Kecamatan Purworejo;
  - w) Stasiun Kereta Api Purworejo di Kecamatan Purworejo;
  - x) Gedung HKS 1915 di Kecamatan Purworejo;
  - y) Gedung Lembaga Perasyarakatan Purworejo di Kecamatan Purworejo;
  - z) Masjid Kauman (Darul Mutaqqin) di Kecamatan Purworejo;
  - aa) Makam Sarwo Edhie Wibowo di Kecamatan Purworejo;
  - bb) Gedung Kabupaten Sawunggalih di Kecamatan Kutoarjo;
  - cc) Makam Sawunggalih di Kecamatan Kutoarjo;
  - dd) Stasiun Kutoarjo di Kecamatan Kutoarjo;
  - ee) Klenteng Tintakim di Kecamatan Kutoarjo;
  - ff) Makam Eyang Jokowi di Kecamatan Kutoarjo;
  - gg) Makam Mbah Brengos di Kecamatan Kutoarjo;
  - hh) Makam Mbah Unggul di Kecamatan Kutoarjo;
  - ii) Makam Simbah Jogowilogo di Kecamatan Kutoarjo;
  - jj) Makam Mbah Berkah di Kecamatan Bayan;
  - kk) Makam Kyai Patih Dipojoyobongso di Kecamatan Bayan;
  - ll) Petilasan Pangeran Joyokusumo di Kecamatan Banyuurip;
  - mm) Petilasan Kimanguyu di Kecamatan Banyuurip;
  - nn) Makam Kanjeng Kyai Gusti Seborokrapyak di Kecamatan Banyuurip;
  - oo) Altar Kayu Ara Hiwang di Kecamatan Banyuurip;
  - pp) Makam Pangeran Bintoro di Kecamatan Butuh;
  - qq) Makam Kyai Sadrach di Kecamatan Butuh;
  - rr) Makam Kyai Sabdo Palon di Kecamatan Butuh;
  - ss) Makam Mbah Nur Muhammad Alang-Alang Ombo di Kecamatan Pituruh; dan
  - tt) Makam Tuan Guru Muhyidin Imam Rofingi di Kecamatan Kemiri.
3. Pariwisata lainnya, meliputi:
- a) Pasar Inis di Kecamatan Purwodadi;
  - b) Pasar Menoreh di Kecamatan Loano; dan
  - c) Pasar Monggo Mampir di Kecamatan Banyuurip.
- c. Desa Wisata meliputi:
- 1. Desa Wisata Somongari di Kecamatan Kaligesing;
  - 2. Desa Wisata Pucungroto di Kecamatan Kaligesing;
  - 3. Desa Wisata Tlogoguwo di Kecamatan Kaligesing;
  - 4. Desa Wisata Pandanrejo di Kecamatan Kaligesing;
  - 5. Desa Wisata Kaligono di Kecamatan Kaligesing;

6. Desa Wisata Donorejo di Kecamatan Kaligesing;
7. Desa Wisata Sidomulyo di Kecamatan Purworejo;
8. Desa Wisata Semawung di Kecamatan Purworejo;
9. Desa Wisata Kemanukan di Kecamatan Bagelen;
10. Desa Wisata Durensari di Kecamatan Bagelen;
11. Desa Wisata Dadirejo di Kecamatan Bagelen;
12. Desa Wisata Tlogokotes di Kecamatan Bagelen;
13. Desa Wisata Karangrejo di Kecamatan Loano;
14. Desa Wisata Sedayu di Kecamatan Loano;
15. Desa Wisata Kemejing di Kecamatan Loano;
16. Desa Wisata Cacaban Kidul di Kecamatan Bener;
17. Desa Wisata Sukowuwuh di Kecamatan Bener;
18. Desa Wisata Jati di Kecamatan Bener;
19. Desa Wisata Benowo di Kecamatan Bener;
20. Desa Wisata Guntur di Kecamatan Bener;
21. Desa Wisata Tlogosono di Kecamatan Gebang;
22. Desa Wisata Kemiri di Kecamatan Gebang;
23. Desa Wisata Jogoboyo di Kecamatan Purwodadi;
24. Desa Wisata Gedangan di Kecamatan Purwodadi;
25. Desa Wisata Jatimalang di Kecamatan Purwodadi;
26. Desa Wisata Pagak di Kecamatan Ngombol;
27. Desa Wisata Keburuhan di Kecamatan Ngombol;
28. Desa Wisata Patutreja di Kecamatan Grabag;
29. Desa Wisata Ketawang di Kecamatan Grabag;
30. Desa Wisata Kertojayan di Kecamatan Grabag;
31. Desa Wisata Kaliurip di Kecamatan Kemiri;
32. Desa Wisata Purbayan di Kecamatan Kemiri;
33. Desa Wisata Cepedak di Kecamatan Bruno;
34. Desa Wisata Giyombong di Kecamatan Bruno;
35. Desa Wisata Kaliwungu di Kecamatan Bruno;
36. Desa Wisata Gunung Condong di Kecamatan Bruno;
37. Desa Wisata Pamriyan di Kecamatan Pituruh;
38. Desa Wisata Sambeng di Kecamatan Pituruh;
39. Desa Wisata Kaliwatubumi di Kecamatan Butuh; dan
40. Desa Wisata Karangrejo di Kecamatan Kutoarjo.

- (12) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. Kawasan Permukiman perkotaan seluas kurang lebih 9.654 (sembilan ribu enam ratus lima puluh empat) hektare, tersebar di seluruh kecamatan; dan
  - b. Kawasan Permukiman perdesaan seluas kurang lebih 18.863 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga) hektare, tersebar di seluruh kecamatan.
- (13) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare, berupa:
- a. Daerah Latihan Militer Ketawangrejo di Kecamatan Grabag;
  - b. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Ngombol;

- c. Brigade Infanteri-6 Tri Shakti Balajaya Batalyon Infanteri 412 di Kecamatan Purworejo;
- d. Batalyon Infanteri Mekanis Raider 412/Bharata Eka Shakti Kompi Mekanis B di Kecamatan Purworejo;
- e. Gudang Persenjataan di Kecamatan Purworejo;
- f. Komando Distrik Militer 0708/Purworejo di Kecamatan Purworejo;
- g. Kompleks Asrama Polisi dan Eks Kantor Satuan Lalu Lintas Resor Purworejo di Kecamatan Purworejo;
- h. Sub Detasemen Zeni Bangunan di Kecamatan Purworejo;
- i. Kantor Satuan Lalu Lintas Resor Purworejo di Kecamatan Purworejo;
- j. Kantor Kepolisian Resor Purworejo di Kecamatan Banyurip;
- k. Lapangan Tembak Besole di Kecamatan Bayan;
- l. Markas Komando Brimob Subden 4C/Pelopor di Kecamatan Kutoarjo;
- m. Kantor Komando Rayon Militer di seluruh kecamatan; dan
- n. Kantor Kepolisian Sektor di seluruh kecamatan.

## BAB V

### KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

#### Pasal 22

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan sudut kepentingan.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. KSP yang berada di wilayah Kabupaten; dan
  - b. KSK.

#### Pasal 23

- (1) KSP yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu berupa kawasan Borobudur-Kebumen-Dieng dan sekitarnya.
- (2) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.



- (3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Kawasan Sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur.
- (4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Kawasan Kota Perbatasan (*Border City*) Sekitar Bandar Udara Yogyakarta *International Airport* (YIA); dan
  - b. Kawasan Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag.
- (5) Peta Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 24

- (1) Kawasan sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), terdapat di:
  - a. Kecamatan Kaligesing;
  - b. Kecamatan Loano; dan
  - c. Kecamatan Bener.
- (2) Kawasan Kota Perbatasan (*Border City*) Sekitar Bandar Udara Yogyakarta *International Airport* (YIA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, terdapat di:
  - a. Kecamatan Purwodadi; dan
  - b. Kecamatan Bagelen.
- (3) Kawasan sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, terdapat di:
  - a. Kecamatan Grabag;
  - b. Kecamatan Ngombol; dan
  - c. Kecamatan Purwodadi.

### BAB VI

#### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Pasal 25

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan dengan kriteria:
  - a. berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten;

- b. mendukung program utama penetapan ruang nasional dan provinsi;
  - c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
  - d. mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah Kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
  - e. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun lima tahunan;
  - f. mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
  - g. mempertimbangkan aspirasi masyarakat; dan
  - h. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang, pola ruang, dan kebijakan pengembangan kawasan strategis serta mempertimbangkan ketentuan khusus.
  - (3) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang meliputi program utama, lokasi, besaran, instansi pelaksana, waktu pelaksanaan, sumber pendanaan, beserta perkiraan pendanaannya.
  - (4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam indikasi program lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (6) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan kerjasama pendanaan.
  - (7) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 26

- (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. ketentuan khusus;
  - c. ketentuan KKPR;
  - d. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
  - e. arahan sanksi.

#### Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

##### Pasal 27

- (1) Ketentuan umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan Zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdiri atas :
  - a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang wilayah; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang wilayah.
- (3) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi sistem perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan lindung; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan budi daya.
- (5) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1  
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 28

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi PKL;
  - b. ketentuan umum zonasi PPK; dan
  - c. ketentuan umum zonasi PPL.
  
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan Kabupaten dan/atau yang lebih tinggi;
  - b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan:
    1. prasarana minimum skala Kabupaten meliputi:
      - a) jaringan transportasi;
      - b) jaringan air bersih;
      - c) jaringan energi;
      - d) jaringan telekomunikasi; dan
      - e) prasarana lingkungan.
    2. sarana minimum skala kabupaten meliputi:
      - a) sarana perumahan;
      - b) sarana kesehatan;
      - c) sarana pendidikan;
      - d) sarana peribadatan;
      - e) sarana perekonomian;
      - f) sarana olahraga dan rekreasi; dan
      - g) sarana pelayanan umum.
  - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan;
  - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya; dan
  - e. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  
- (3) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan kecamatan dan/atau skala layanan kabupaten;
  - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan;
  - c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan:
    1. prasarana minimum skala kecamatan meliputi:
      - a) jaringan transportasi;
      - b) jaringan air bersih;
      - c) jaringan energi;
      - d) jaringan telekomunikasi; dan
      - e) prasarana lingkungan.

2. sarana minimum skala kecamatan meliputi:
    - a) sarana perumahan;
    - b) sarana kesehatan;
    - c) sarana pendidikan;
    - d) sarana peribadatan;
    - e) sarana perekonomian;
    - f) sarana olahraga; dan
    - g) sarana pelayanan umum.
  - d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan;
  - e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya; dan
  - f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan lingkungan dan/atau skala layanan kecamatan;
  - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan Kawasan agropolitan;
  - c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan:
    1. prasarana minimum skala lingkungan meliputi:
      - a) jaringan transportasi;
      - b) jaringan air bersih;
      - c) jaringan energi;
      - d) jaringan telekomunikasi; dan
      - e) prasarana lingkungan.
    2. sarana minimum skala lingkungan meliputi:
      - a) sarana perumahan;
      - b) sarana kesehatan;
      - c) sarana pendidikan;
      - d) sarana peribadatan;
      - e) sarana perekonomian;
      - f) sarana olahraga; dan
      - g) sarana pelayanan umum.
  - d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan;
  - e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya; dan
  - f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Paragraf 2

### Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Prasarana

#### Pasal 29

Ketentuan umum zonasi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi.
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

## Pasal 30

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi jaringan jalan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi jaringan kereta api.
  
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Arteri Primer;
  - b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Kolektor;
  - c. ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Lokal;
  - d. ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Lingkungan;
  - e. ketentuan umum zonasi untuk Jalan Tol;
  - f. ketentuan umum zonasi untuk jaringan jalan strategis;
  - g. ketentuan umum zonasi untuk jaringan jalan khusus;
  - h. ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang; dan
  - i. ketentuan umum zonasi untuk jembatan timbang.
  
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana pelengkap jalan sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
  - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
  - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
  - d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan dengan wajib menyediakan jalur lambat untuk kegiatan berskala lingkungan;
  - e. lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan arteri sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jalan kolektor primer dan kolektor sekunder disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;

- c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
  - d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan;
  - e. lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan kolektor sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
  - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
  - d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan;
  - e. lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
  - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
  - d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan; dan
  - e. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (7) Ketentuan umum zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
  - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan;
  - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
  - e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang pengawasan jalan berupa bangunan gedung dan bangun bangunan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
  - f. lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan tol sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - g. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
  - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
  - d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan;
  - e. lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (9) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;



- c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
  - d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan;
  - e. diperbolehkan bersyarat penggunaan jalan khusus untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (10) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang terminal untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;
  - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan terminal penumpang;
  - c. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang terminal untuk kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan; dan
  - d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang terminal untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya.
- (11) Ketentuan umum zonasi jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar jembatan timbang untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan; dan
  - b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang di sekitar jembatan timbang untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara jembatan timbang sesuai kewenangannya.
- (12) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
  - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan perkeretaapian;

- c. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api untuk kegiatan sesuai peruntukan kawasan dengan intensitas rendah hingga sedang, mematuhi aturan garis sempadan, memperhatikan dampak lingkungan, dan memperhatikan kebutuhan ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan, dan pengembangan jaringan jalur kereta api;
- d. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika serta harus mempertimbangkan ruang untuk penempatan jaringan prasarana dan utilitas;
- e. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pembangunan perlintasan sebidang atau perlintasan tidak sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
- f. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin pemerintah dan/atau instansi berwenang yang menanganinya; dan
- g. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian serta kegiatan yang peka terhadap lalu lintas kereta api.

### Pasal 31

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi energi minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan;
  - b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
  - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) dengan mempertimbangkan keselamatan, jangkauan pelayanan, dan lingkungan hidup;
  - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu jaringan energi;

- e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi;
  - f. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan;
  - g. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan energi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan
  - h. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi harus memenuhi prasarana dan sarana minimum meliputi:
    - 1. pengaman jaringan; dan
    - 2. papan peringatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik; dan
  - b. ketentuan umum zonasi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (4) Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung pembangkitan tenaga listrik;
  - b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - c. diperbolehkan pengembangan pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit dan jarak aman dari kegiatan lain; dan
  - d. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkitan tenaga listrik.
- (5) Ketentuan umum zonasi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik;
  - b. diperbolehkan pengembangan sarana pendukung energi ketenagalistrikan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar dan jarak aman dari kegiatan lain;
  - c. diperbolehkan pengembangan jaringan listrik kabel secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya;
  - d. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - e. diperbolehkan bersyarat untuk pemanfaatan ruang di sekitar dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan gardu induk.

## Pasal 32

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan jaringan telekomunikasi kabel secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya;
- b. diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta kesehatan;
- c. diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
- d. diperbolehkan terbatas dan bersyarat pembangunan menara telekomunikasi konvensional dan menara telekomunikasi konvensional bersama di kawasan permukiman perkotaan;
- e. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi untuk kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan serta kesehatan;
- f. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang serta tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan;
- g. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum meliputi:
  1. pengaman jaringan; dan
  2. papan peringatan.
- h. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi harus memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan kawasan di sekitarnya serta tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi menara dan kawasan di sekitarnya.

## Pasal 33

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan sumber daya air untuk kegiatan yang mendukung pelestarian sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jaringan sumber daya air untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan budidaya sesuai peruntukan dengan mematuhi garis sempadan, menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi kawasan;

- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di badan air untuk jaringan irigasi, pengendali banjir, jaringan air baku, wisata air, pertambangan, perikanan, dan ketenagalistrikan dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya air;
- d. diperbolehkan bersyarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas;
- e. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang memiliki fungsi lindung di sekitar jaringan sumber daya air;
- f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas badan air kecuali untuk peningkatan pengelolaan prasarana sumber daya air;
- g. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan
- h. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pengendali daya rusak air.

#### Pasal 34

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan wilayah;
  - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. ketentuan umum zonasi sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sumber air minum;
  - b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jaringan air minum untuk kegiatan budi daya sesuai peruntukan dengan tidak mengganggu pengelolaan sumber air minum;
  - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan instalasi pengolahan air minum dibangun langsung pada sumber air baku;
  - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan sumber air minum untuk kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan;
  - e. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di atas dan sekitar jaringan sumber air minum untuk kegiatan yang mengganggu operasi dan pemeliharaan jaringan;

- f. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber air minum harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa pengaman jaringan sumber air minum; dan
  - g. pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan sumber air minum harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan kawasan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan limbah;
  - b. diperbolehkan pengelolaan dan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
  - c. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jaringan limbah untuk kegiatan budi daya sesuai peruntukan dengan tidak mengganggu pengelolaan limbah;
  - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan;
  - e. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di atas dan sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang mengganggu operasi dan pemeliharaan jaringan;
  - f. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan limbah dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah;
  - g. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan limbah harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa pengaman jaringan limbah;
  - h. pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan limbah harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan kawasan di sekitarnya; dan
  - i. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan menyediakan sarana pengelolaan dan/atau instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan persampahan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan sampah;

- b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jaringan persampahan untuk kegiatan budi daya sesuai peruntukan dengan tidak mengganggu pengelolaan sampah;
  - c. diperbolehkan bersyarat penyimpanan dan/atau tempat pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA);
  - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan persampahan untuk pembangunan permukiman dan kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan;
  - e. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan persampahan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang;
  - f. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan persampahan harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa pembatas atau pengaman Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan lingkungan di sekitarnya; dan
  - g. pemanfaatan ruang untuk penempatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan kawasan.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. jalur evakuasi bencana:
    1. diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan jalur evakuasi bencana;
    2. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang manfaat jalan (rumaja) jalur evakuasi bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
    3. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jalur evakuasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah hingga sedang; dan
    4. pemanfaatan ruang di sekitar jalur evakuasi harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa papan penunjuk arah evakuasi.
  - b. ruang evakuasi bencana:
    1. diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar ruang evakuasi bencana untuk kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan hidup pengungsi;
    2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang evakuasi bencana untuk kegiatan lain pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan menjaga keberlanjutan fungsi ruang evakuasi bencana;
    3. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar ruang evakuasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah;

4. pemanfaatan ruang di sekitar ruang evakuasi harus didukung dengan tersedianya:
    - a) prasarana minimum:
      - 1) jaringan transportasi;
      - 2) jaringan air bersih;
      - 3) jaringan energi;
      - 4) jaringan telekomunikasi; dan
      - 5) prasarana lingkungan;
    - b) sarana minimum:
      - 1) sarana barak pengungsian;
      - 2) sarana kesehatan;
      - 3) sarana pendidikan; dan
      - 4) sarana peribadatan.
- (7) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase;
  - b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar dan badan jaringan drainase untuk kegiatan budi daya dengan tidak mengganggu sistem drainase dan menjaga kelestarian lingkungan;
  - c. diperbolehkan bersyarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas; dan
  - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak sistem drainase.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Lindung

#### Pasal 35

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem mangrove.

#### Pasal 36

Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, berupa kawasan suaka pesisir disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan untuk perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi pesisir, pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi, monitoring sumberdaya, serta rehabilitasi habitat dan populasi;



- b. diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pembangunan infrastruktur/sarana prasarana, penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi, pertahanan dan keamanan, perikanan, kegiatan peternakan, dan usaha peternakan skala mikro hingga kecil secara berkelanjutan tanpa mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
- c. diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pertanian, permukiman nelayan atau petani dengan kepadatan rendah dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat; dan
- d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi merusak kelestarian alam berupa kegiatan pertambangan, industri, dan budi daya perikanan dengan mengambil air bawah tanah.

#### Pasal 37

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, berupa pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kepentingan sosial, kegiatan pelayanan umum, perdagangan, jasa, kesehatan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, perkantoran, agama dan kebudayaan, peribadatan, pariwisata dan/atau pertahanan keamanan dengan memperhatikan fungsi lindung dan bentang visual kawasan sekitarnya;
- b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan sekitarnya;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya; dan
- d. pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

#### Pasal 38

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, jaringan energi, serta perhubungan dan telekomunikasi;
- b. diperbolehkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan, konservasi ekosistem mangrove, kegiatan ruang terbuka hijau, pembangunan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana serta usaha-usaha yang berkaitan dengan ekosistem mangrove dengan mempertimbangkan fungsi lindung, nilai ekologis dan estetika kawasan;

- c. diperbolehkan untuk kegiatan kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, serta tradisi dan kebiasaan;
- d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu fungsi lindung;
- e. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pariwisata dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan tidak mendirikan bangunan permanen komersial;
- f. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
- g. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan eksploitasi mineral dan pengambilan air bawah tanah untuk kegiatan budi daya.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Budi Daya

#### Pasal 39

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan
- i. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 40

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
  1. pengembangan kegiatan pada lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk pengembangan hutan produksi secara optimal dengan tetap mempertahankan asas kelestarian sumber daya lahan;
  2. peningkatan produktivitas hutan produksi dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditas berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
  3. pengembangan hasil hutan non kayu dan tanaman hortikultura dengan produk non kayu; dan

4. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, serta perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan produksi, tidak mengubah bentang alam, memperhatikan upaya mitigasi bencana serta tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
- b. diperbolehkan pemanfaatan hutan secara terbatas dan bersyarat sesuai peraturan yang berlaku;
- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, tidak mengubah bentang alam serta sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- d. diperbolehkan bersyarat penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- e. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan budi daya di kawasan hutan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta memperhatikan upaya mitigasi bencana;
- f. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya:
  1. tanaman semusim pada hutan produksi dengan kelerengan di atas 40% (empat puluh persen); dan
  2. pendirian bangunan kecuali bangunan penunjang kegiatan hutan produksi, bangunan pendukung kegiatan pariwisata dan bangunan prasarana dasar yang tidak mengubah bentang alam; dan
- g. intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### Pasal 41

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan perkebunan untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan perkebunan rakyat, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan;
- b. pengembangan kegiatan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk pengembangan perkebunan secara optimal dengan tetap mempertahankan asas kelestarian sumber daya lahan;
- c. diperbolehkan untuk kegiatan agroindustri dan agrowisata serta sarana dan prasarana pendukungnya yang berwawasan lingkungan;
- d. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk pengembangan kegiatan permukiman pedesaan;

- e. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan dan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan;
- f. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
- g. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan kegiatan pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan upaya mitigasi bencana;
- h. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan perkebunan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan pengendalian bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
- j. intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen);
  - 2. KLB paling tinggi 0,1 (nol koma satu); dan
  - 3. KDH paling rendah 60% (enam puluh persen).

#### Pasal 42

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. untuk Kawasan Tanaman Pangan:
  - 1. diperbolehkan untuk kegiatan:
    - a) pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan
    - b) pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah.
  - 2. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk kawasan tanaman pangan di luar KP2B:
    - a) pengembangan kegiatan perikanan dan usaha peternakan skala mikro hingga kecil dengan berwawasan lingkungan dengan tidak mengubah fungsi kawasan;
    - b) pengembangan kegiatan agroindustri dan kegiatan agrowisata yang berwawasan lingkungan dan mendukung fungsi kawasan;
    - c) pengembangan kegiatan pembibitan tanaman;
    - d) alih fungsi kawasan tanaman pangan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan tidak menyebabkan hilang atau rusaknya jaringan irigasi serta memperhatikan upaya mitigasi bencana;

- e) intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut.
  - 1) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen);
  - 2) KLB paling tinggi 0,6 (nol koma enam); dan
  - 3) KDH paling rendah 60% (enam puluh persen); dan
- 3. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan tanaman pangan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. untuk Kawasan Hortikultura:
  - 1. diperbolehkan untuk kegiatan:
    - a) pengembangan produksi komoditas andalan/ unggulan Kabupaten; dan
    - b) peningkatan produktivitas tanaman hortikultura.
  - 2. diperbolehkan secara terbatas untuk:
    - a) pengembangan kegiatan pembibitan;
    - b) pengembangan budi daya tanaman perkebunan rakyat dan tanaman pangan;
    - c) pengembangan kegiatan permukiman;
    - d) pengembangan kegiatan industri kecil;
    - e) pengembangan pariwisata pada daerah yang sesuai;
    - f) pengembangan kegiatan terkait dengan pencegahan bencana;
    - g) pengembangan kegiatan perikanan berkelanjutan; dan
    - h) pengembangan kegiatan dan usaha peternakan berkelanjutan.
  - 3. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
  - 4. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan kegiatan pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan upaya mitigasi bencana;
  - 5. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan hortikultura untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 6. intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut:
    - a) KDB paling tinggi 45% (empat puluh persen);
    - b) KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima); dan
    - c) KDH paling rendah 55% (lima puluh lima persen).
- c. untuk Kawasan Peternakan:
  - 1. diperbolehkan untuk kegiatan:
    - a) pengembangan kegiatan pertanian;
    - b) pengembangan produksi komoditas andalan/ unggulan daerah;

- c) pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan;
  - d) mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan; dan
  - e) pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan berdaya guna;
2. diperbolehkan secara terbatas untuk:
    - a) pengembangan kegiatan permukiman skala kecil;
    - b) pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil ternak;
    - c) pengembangan kegiatan pariwisata yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah;
    - d) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
    - e) pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skalanya;
  3. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan peternakan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. intensitas pemanfaatan ruang mengikuti pengaturan intensitas pemanfaatan ruang pada masing-masing pola ruang yang mewadahi usaha peternakan.

#### Pasal 43

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung pengembangan perikanan tangkap dan budidaya;
- b. diperbolehkan kegiatan perikanan tangkap di sungai dan Waduk;
- c. diperbolehkan pengembangan Kawasan Perikanan secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
- d. diperbolehkan bersyarat bangunan pendukung kegiatan pariwisata;
- e. diperbolehkan bersyarat penggunaan air irigasi untuk perikanan;
- f. diperbolehkan bersyarat alih fungsi Kawasan Perikanan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan; dan
- h. intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut:
  1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
  2. KLB paling tinggi 1 (satu); dan
  3. KDH paling rendah 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 44

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan dengan syarat mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan antara risiko dan manfaat, tidak berpotensi menimbulkan bahaya terhadap lingkungan, memperhatikan upaya mitigasi bencana serta melakukan rehabilitasi kawasan pascatambang;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan pada kawasan hutan mengikuti mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- c. diperbolehkan bersyarat alih fungsi Kawasan Pertambangan dan energi untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan pada kawasan lindung;
- e. pengelolaan lingkungan hidup dan pascatambang dilakukan dengan:
  1. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup; dan
  2. penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. pengelolaan kawasan pascatambang dilakukan melalui kegiatan reklamasi berupa penatagunaan lahan, revegetasi dan/atau peruntukan lainnya mengacu pada dokumen rencana reklamasi yang disetujui oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. intensitas pemanfaatan ruang pascatambang dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang.

#### Pasal 45

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri dan penduduknya dengan sarana dan prasarana pengolah limbah yang layak, mengendalikan dampak terhadap lingkungan, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan ruang terbuka hijau (RTH);
- c. diperbolehkan terbatas untuk permukiman eksisting dengan mengikuti standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-perundangan;

- d. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
- e. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan menyediakan sarana dan prasarana pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- f. diperbolehkan bersyarat pembangunan kegiatan usaha industri secara individu berada di kawasan peruntukan industri selama belum ada kawasan industri dengan dilengkapi syarat mengikuti standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- g. diperbolehkan bersyarat bagi pengembangan prasarana dan sarana penunjang industri dengan mengikuti standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- h. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan peruntukan industri untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak diperbolehkan mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan;
- j. tidak diperbolehkan pengambilan air bawah tanah; dan
- k. intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut:
  1. KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
  2. KLB paling tinggi 2,5 (dua koma lima); dan
  3. KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 46

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pendukung pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan:
  1. prasarana minimum meliputi:
    - a) jaringan transportasi;
    - b) jaringan air minum;
    - c) jaringan limbah;
    - d) jaringan energi;
    - e) jaringan telekomunikasi; dan
    - f) prasarana lingkungan.
  2. sarana minimum meliputi:
    - a) sarana perumahan;
    - b) sarana kesehatan;
    - c) sarana pendidikan;
    - d) sarana peribadatan;
    - e) sarana perdagangan dan jasa;
    - f) sarana olahraga dan rekreasi; dan
    - g) sarana pelayanan umum;



- c. diperbolehkan bersyarat pengembangan pariwisata alam maupun budaya dengan tetap mempertahankan keaslian lingkungan alam dan kearifan budaya setempat;
- d. diperbolehkan bersyarat pengembangan pariwisata buatan dengan luasan lebih dari 100 (seratus) hektar mengikuti standar teknis dan ketentuan perundangan yang berlaku;
- e. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan pariwisata untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi merusak fungsi dan kelestarian lingkungan Kawasan Pariwisata;
- g. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata mengacu pada kawasan peruntukan; dan
- h. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Pariwisata ditetapkan sebagai berikut:
  - 1. pariwisata alam di daerah pantai dan dataran rendah, meliputi:
    - a) KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
    - b) KLB paling tinggi 1 (satu); dan
    - c) KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen);
  - 2. pariwisata alam di daerah dataran tinggi, meliputi:
    - a) KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen);
    - b) KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
    - c) KDH paling rendah 80% (delapan puluh persen);
  - 3. pariwisata buatan dan budaya di daerah dataran rendah, meliputi:
    - a) KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
    - b) KLB paling tinggi 2,5 (dua koma lima); dan
    - c) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen);
  - 4. Pariwisata buatan dan budaya di daerah dataran tinggi, meliputi:
    - a) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen);
    - b) KLB paling tinggi 0,6 (nol koma enam); dan
    - c) KDH paling rendah 60% (enam puluh persen).

#### Pasal 47

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan untuk pembangunan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang serta di luar Kawasan Lindung dan KP2B;

- b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan:
  - 1. prasarana minimum meliputi:
    - a) jaringan transportasi;
    - b) jaringan air minum;
    - c) jaringan limbah;
    - d) jaringan energi;
    - e) jaringan telekomunikasi; dan
    - f) prasarana lingkungan.
  - 2. sarana minimum meliputi:
    - a) sarana perumahan;
    - b) sarana kesehatan;
    - c) sarana pendidikan;
    - d) sarana peribadatan;
    - e) sarana perdagangan dan jasa;
    - f) sarana olahraga dan rekreasi; dan
    - g) sarana pelayanan umum;
- c. diperbolehkan secara terbatas bagi industri besar dan menengah eksisting sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak dapat melakukan perluasan;
- d. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk:
  - 1. pengembangan kegiatan usaha industri kecil;
  - 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
  - 3. pengembangan kegiatan pariwisata dan usaha pariwisata;
  - 4. pengembangan kegiatan peternakan dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan;
  - 5. pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skala pelayanan sistem perkotaan;
  - 6. pembangunan menara telekomunikasi konvensional dan menara telekomunikasi konvensional bersama; dan
  - 7. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
- e. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan permukiman untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;
- g. kegiatan industri kecil yang berkembang menjadi industri menengah dan besar harus berpindah ke Kawasan Peruntukan Industri; dan
- h. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Permukiman perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi 70%(tujuh puluh persen);
  - 2. KLB paling tinggi 4,5 (empat koma lima); dan
  - 3. KDH paling rendah 30%(tiga puluh persen).

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk pembangunan permukiman dengan syarat di luar Kawasan Lindung dan KP2B;
  - b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan:
    1. prasarana minimum meliputi:
      - a) jaringan transportasi;
      - b) jaringan air minum;
      - c) jaringan air limbah;
      - d) jaringan energi;
      - e) jaringan telekomunikasi; dan
      - f) prasarana lingkungan.
    2. sarana minimum meliputi:
      - a) sarana perumahan;
      - b) sarana kesehatan;
      - c) sarana pendidikan;
      - d) sarana peribadatan;
      - e) sarana perdagangan; dan
      - f) sarana pelayanan umum;
  - c. diperbolehkan secara terbatas bagi industri besar dan menengah eksisting sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak dapat melakukan perluasan;
  - d. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk:
    1. pengembangan kegiatan industri kecil;
    2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
    3. pengembangan kegiatan peternakan dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;
    4. pengembangan usaha peternakan skala mikro hingga kecil dan usaha perikanan secara berkelanjutan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;
    5. pengembangan kegiatan pariwisata dan usaha pariwisata;
    6. pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skala pelayanan sistem perkotaan; dan
    7. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
  - e. diperbolehkan bersyarat alih fungsi Kawasan Permukiman untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;

- g. industri kecil yang berkembang menjadi industri menengah dan besar harus berpindah ke Kawasan Peruntukan Industri; dan
- h. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Permukiman perdesaan ditetapkan sebagai berikut:
  1. KDB paling tinggi 65% (enam puluh lima persen);
  2. KLB paling tinggi 2,5 (dua koma lima); dan
  3. KDH paling rendah 35% (tiga puluh lima persen).

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf i, disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan;
  - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
  - c. diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan budi daya secara selektif sesuai fungsi kawasan;
  - d. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan dengan mempertimbangkan faktor keamanan penduduk yang ada disekitarnya;
  - e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan; dan
  - f. intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut:
    1. KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh lima persen);
    2. KLB paling tinggi 3 (tiga); dan
    3. KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen).

#### Bagian Ketiga Ketentuan khusus

#### Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang memerlukan ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
  - b. ketentuan khusus KP2B;
  - c. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
  - d. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
  - e. ketentuan khusus kawasan sempadan.

- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan
  - c. kegiatan budidaya terbangun yang berada di Kawasan rawan bencana harus memperhatikan upaya mitigasi bencana dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang menangani kebencanaan.
- (4) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan
    2. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah;
  - b. diperbolehkan kegiatan yang tidak mengurangi luasan KP2B serta tidak merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
  - c. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan tanaman pangan yang merupakan KP2B, kecuali untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
  - c. diperbolehkan terbatas kegiatan budidaya terbangun dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah;
  - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan budidaya terbangun dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
    2. menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan; dan/atau
    3. menyediakan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
  - e. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada kawasan resapan air yang memiliki bentang alam karst;
  - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi imbuan air atau fungsi peresapan air; dan
  - g. tidak diperbolehkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 200 (dua ratus) meter dari mata air.

- (6) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas disusun dengan ketentuan:
    1. Batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan ditentukan berdasarkan jarak dari ujung strip landas pacu sebagai berikut;
      - a) bagian pertama ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari ujung strip landas pacu sampai jarak mendatar 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 7,4 (tujuh koma empat) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu (tinggi landas pacu 7,4 (tujuh koma empat) meter dari ketinggian muka air laut rata-rata/MSL);
      - b) bagian kedua ditentukan dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian pertama sampai jarak mendatar 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
      - c) bagian ketiga ditentukan dengan kemiringan 5% (lima persen) dimulai dari bagian kedua sampai jarak mendatar 1.166,67 (seribu seratus enam puluh enam koma enam tujuh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 103,33 (seratus tiga koma tiga tiga) meter dari ketinggian landas pacu;
      - d) bagian keempat pada bagian tengah ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 2.333,33 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, batas ketinggian 103,33 (seratus tiga koma tiga tiga) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, pada bagian tepi ditentukan dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 433,33 (empat ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.000 (seribu) meter serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 (sembilan ratus) meter; dan
      - e) bagian kelima (terakhir) ditentukan dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian keempat sampai jarak mendatar tambahan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter, batas ketinggian 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu;

2. Diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
  - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
  - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
3. Diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
4. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
5. tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
6. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
7. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
8. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
9. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
  - a) Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
  - b) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- b. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan disusun dengan ketentuan:
  1. Batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari ujung strip landas pacu sampai jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter, batas ketinggian 7,4 (tujuh koma empat) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;

2. Diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
  - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
  - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
3. Diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
4. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pabrik atau gudang kimia berbahaya, jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
5. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
6. tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
7. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
8. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
9. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
10. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
  - a) Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
  - b) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.



- c. Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam disusun dengan ketentuan:
1. Batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan adalah 16 (enam belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
  2. Diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
    - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
    - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
  3. Diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
  4. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
  5. tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
  6. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
  7. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
  8. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
  9. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
    - a) Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
    - b) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

- d. Kawasan di bawah Permukaan Kerucut disusun dengan ketentuan :
1. Batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan ditentukan oleh kemiringan 5% dimulai dari tepi luar Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam sampai Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) sampai dengan 145 (seratus empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
  2. Diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian kawasan sepanjang Keselamatan Operasi Penerbangan terpenuhi;
  3. Diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
    - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
    - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
  4. Diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
  5. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
  6. tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
  7. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
  8. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
  9. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
  10. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
    - a) Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
    - b) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

- e. Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar disusun dengan ketentuan:
1. Batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan adalah 145 (seratus empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu;
  2. Diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian kawasan sepanjang Keselamatan Operasi Penerbangan terpenuhi;
  3. Diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
    - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
    - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
  4. Diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
  5. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
  6. tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
  7. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
  8. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
  9. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
  10. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
    - a) Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
    - b) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

- (7) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Sempadan pantai, disusun dengan ketentuan:
    1. diperbolehkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan, konservasi ekosistem pesisir, kegiatan ruang terbuka hijau, pembangunan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana;
    2. diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan serta perhubungan dan komunikasi;
    3. diperbolehkan untuk kegiatan kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
    4. diperbolehkan secara terbatas untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan, seperti dermaga, pelabuhan, tempat pelelangan ikan atau kegiatan kelautan lainnya, dengan ketentuan pemanfaatan ruang pantai tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) panjang pantai atau sesuai ketentuan peraturan perundangan;
    5. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pariwisata dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen komersial;
    6. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
    7. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan eksploitasi mineral dan pengambilan air bawah tanah untuk kegiatan budi daya;
    8. tidak diperbolehkan untuk semua jenis usaha peternakan; dan
    9. pemanfaatan ruang di dalam kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum meliputi:
      - a) jaringan transportasi;
      - b) jaringan energi;
      - c) jaringan sumberdaya air; dan
      - d) jaringan evakuasi bencana berupa jalur dan ruang evakuasi bencana.
  - b. Sempadan sungai, disusun dengan ketentuan:
    1. diperbolehkan untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan kawasan, ruang terbuka hijau (RTH), konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya, pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;

2. diperbolehkan untuk tempat perkemahan dan papan informasi;
  3. diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, persampahan, dan bangunan ketenagalistrikan serta kegiatan lain seperti budi daya pertanian yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai;
  4. diperbolehkan terbatas memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan budi daya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari sungai;
  5. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di kawasan sempadan sungai sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dan tidak menambah luasan;
  6. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan;
  7. tidak diperbolehkan pada tanggul sungai untuk menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
  8. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
  9. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan.
- c. Kawasan sekitar bendungan atau waduk, disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau, kegiatan olahraga, kegiatan pariwisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aktivitas budaya dan keagamaan, pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana serta perikanan berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi lindung dan fungsi Bendungan atau Waduk;
  2. diperbolehkan bersyarat untuk budi daya tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon, pertanian, perikanan atau kegiatan lainnya yang secara langsung terkait dengan pemanfaatan sumber air Bendungan atau Waduk dengan tidak berpotensi merusak fungsi dan lingkungan, dan/atau mencemari air, kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;

3. diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang tidak mengganggu fungsi bendungan atau Waduk dan fungsi kawasan sekitar Bendungan atau Waduk sebagai kawasan perlindungan setempat dan serta kualitas lingkungan di kawasan sekitar Bendungan atau Waduk;
  4. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan termasuk mendirikan bangunan, kecuali:
    - a) bangunan prasarana sumber daya air;
    - b) jalan akses, jembatan, dan dermaga;
    - c) jalur pipa migas dan air minum;
    - d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
    - e) prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
    - f) prasarana dan sarana sanitasi;
    - g) bangunan ketenagalistrikan; dan
    - h) pertahanan dan keamanan;
  5. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengubah letak tepi Bendungan atau Waduk, membuang limbah, menggembala ternak, serta mengubah aliran air masuk dan ke luar bendungan atau Waduk; dan
  6. pemanfaatan ruang pada daerah genangan Waduk dan daerah sempadan Waduk hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah Bendungan atau Waduk yang bersangkutan.
- d. Sempadan mata air, disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk mendirikan bangunan untuk kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan mata air, penanaman tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon dan/atau tidak berpotensi mengganggu kelestarian mata air;
  2. diperbolehkan terbatas memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan permukiman dengan ketentuan tidak melakukan pembangunan dan pengembangan bangunan yang sudah ada;
  3. diperbolehkan terbatas memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan budi daya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;

4. diperbolehkan bersyarat untuk pertanian, perikanan, kegiatan peternakan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait secara langsung pemanfaatan sumber mata air dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mencemari air dan/atau mengganggu fungsi kawasan;
5. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di kawasan sempadan mata air sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dan tidak menambah luasan; dan
6. tidak diperbolehkan kegiatan pengambilan air bawah tanah.

Bagian Keempat  
Ketentuan KKPR

Pasal 50

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, diterbitkan pemerintah daerah dalam bentuk:
  - a. Konfirmasi KKPR; atau
  - b. Persetujuan KKPR.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan terhadap kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
- (3) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan terhadap kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang didasarkan pada kajian rencana tata ruang di atasnya dan memperhatikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (4) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (5) Penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KKPR harus dimiliki sebelum pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) KKPR yang diterbitkan dan/atau tidak diperoleh dengan melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (8) KKPR yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 51

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan ketentuan umum Zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

- (1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 53

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat berupa:
  - a. insentif fiskal; dan/atau
  - b. insentif nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.



- (4) Insentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat berupa:
  - a. disinsentif fiskal; dan/atau
  - b. disinsentif nonfiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (3) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - c. pemberian status tertentu.
- (4) Disinsentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Arahan Sanksi

#### Pasal 55

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
  - a. pihak yang tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
  - b. pihak yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW; dan
  - c. pihak yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

- (2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan :
  - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
  - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
  - c. hasil audit tata ruang; dan/atau
  - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
  
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan KKPR;
  - g. pembatalan KKPR;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi ruang.
  
- (4) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
  
- (5) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dilakukan dalam hal KKPR diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
  
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 56

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten.
  
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

#### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

##### Pasal 57

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

#### Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

##### Pasal 58

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

##### Pasal 59

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

### Bagian Ketiga Peran Masyarakat

#### Pasal 60

Peran masyarakat dalam Penataan Ruang di Kabupaten dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 61

Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### Pasal 62

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 63

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

### Pasal 64

- (1) Partisipasi masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

### Pasal 65

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

### Pasal 66

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 67

RTRW menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RDTR kabupaten;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

#### Pasal 68

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berupa bencana alam skala besar, perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 69

- (1) Untuk operasionalisasi tata ruang di kawasan perkotaan dan kawasan strategis, maka disusun rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dengan tema ekonomi;
  - b. Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur dengan tema sosial budaya;
  - c. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Perbatasan (*border city*) sekitar Bandar Udara Yogyakarta *International Airport* dengan tema lingkungan hidup;
  - d. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag dengan tema lingkungan hidup;
  - e. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bener dan Sekitar Bendungan Bener dengan tema sosial budaya;
  - f. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Grabag dengan tema lingkungan hidup;
  - g. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kemiri-Pituruh dengan tema ekonomi; dan
  - h. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bruno dengan tema ekonomi.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 70

- (1) PPNS dan/ atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - c. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
  - e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - h. melakukan penghentian penyidikan; dan/ atau
  - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 71

- (1) Setiap orang yang dalam pemanfaatan ruang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, huruf b atau huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 72

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan Perizinan Berusaha; dan /atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

#### Pasal 73

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 74

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah Kabupaten yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.



- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. izin di bidang pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin dan dapat diperpanjang;
  - b. izin di bidang pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. izin yang mempunyai batas waktu, tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin, dengan ketentuan apabila izin akan diperpanjang harus sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
    2. izin yang tidak mempunyai batas waktu, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
  - c. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
  - e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27 Seri E Nomor 11); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 37 Seri E Nomor 1),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**HERU SASONGKO, S.H.**

**Pembina TK.I**

**NIP 19650905 199101 1 004**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 30 Juli 2021

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI PURWOREJO,

*Ttd*

AGUS BASTIAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

*Ttd*

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021 NOMOR 13 SERI E NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 10 – 133/2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Kabupaten Purworejo sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang di sebelah utara, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Kabupaten Kebumen di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Purworejo kurang lebih 108.145 (seratus delapan ribu seratus empat puluh lima) hektare dan dapat dibedakan menjadi daerah dataran di bagian selatan dan daerah perbukitan hingga pegunungan di bagian utara dan timur.

Perkembangan situasi dan kondisi daerah, khususnya di Kabupaten Purworejo menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kabupaten Purworejo, merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang telah membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.

Sejalan dengan perkembangan keadaan, tuntutan kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan melakukan direvisi. Revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 disamping sebagai pemenuhan terhadap amanat Undang-undang,

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada dasarnya merupakan kebutuhan mendesak mengingat adanya beberapa faktor pendorong yaitu:

- a. produk RTRW Kabupaten Purworejo yang telah dibuat, dari sisi substansi masih kurang sesuai dengan kebutuhan untuk penataan ruang terutama dalam memberikan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. adanya perkembangan/dinamika penggunaan lahan yang sebagian sudah menyimpang dari ketentuan tata ruang sehingga mengharuskan adanya penyesuaian terhadap penataan ruang;
- c. adanya beberapa proyek Strategis Nasional di wilayah dan sekitar wilayah Kabupaten Purworejo yang berpengaruh besar terhadap penggunaan ruang dan perlu diatur dalam RTRW Kabupaten;
- d. adanya perubahan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang di Daerah yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang memerlukan ruang berskala besar.

Pada dasarnya penataan ruang ini sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Purworejo agar dapat tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peninjauan kembali perencanaan penataan ruang merupakan upaya revisi untuk menyusun ulang rencana tata ruang Kabupaten agar rencana tersebut dapat digunakan sebagai dasar pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan.

RTRW merupakan rencana yang mendasari proses penataan ruang selanjutnya di wilayah kabupaten. RTRW memuat rumusan tujuan, kebijakan, strategi dan arahan pemanfaatan ruang serta arahan peraturan zonasi guna pengendalian pemanfaatan ruang. RTRW merupakan penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Batas administrasi kecamatan dalam peta masih bersifat indikatif.

#### Ayat (3)

Batas administrasi desa dan kelurahan dalam peta masih bersifat indikatif.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Luas wilayah administrasi Kabupaten berdasarkan pada:

1. batas daerah antara Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kebumen sesuai dengan batas daerah Permendagri nomor 81 tahun 2013;
2. batas daerah antara Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Wonosobo sesuai dengan batas daerah Permendagri nomor 7 tahun 2012;
3. batas daerah antara Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Magelang sesuai dengan batas daerah Permendagri nomor 15 tahun 2013;
4. batas daerah antara Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Berita Acara nomor 56/BAD II/XI/2020 tanggal 27 November 2020 perihal kesepakatan terhadap draft permendagri dan penarikan garis batas;
5. batas daerah segmen pertigaan antara Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang serta Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Berita Acara nomor 14/BADII/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal Kesepakatan Batas Daerah Segmen Pertigaan Kabupaten Purworejo-Magelang-Kulon Progo.
6. garis pantai berdasarkan data KSP (Kebijakan Satu Peta) tahun 2017.

### Pasal 4

- Yang dimaksud dengan “aman” adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

- Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.
- Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi yang berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.
- Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Purworejo-Kutoarjo merupakan aglomerasi Perkotaan Purworejo dan Perkotaan Kutoarjo, meliputi

- a. Kecamatan Purworejo;
- b. Kecamatan Banyuurip;
- c. Kecamatan Bayan;
- d. Kecamatan Kutoarjo;
- e. Kecamatan Gebang; dan
- f. Kecamatan Loano.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Grabag, meliputi:

- a. Kecamatan Grabag;
- b. Kecamatan Bayan; dan
- c. Kecamatan Kutoarjo.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Purwodadi, meliputi:

- a. Kecamatan Purwodadi; dan
- b. Kecamatan Bagelen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kemiri-Pituruh, meliputi:

- a. Kecamatan Kutoarjo;
- b. Kecamatan Kemiri; dan
- c. Kecamatan Pituruh.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Bener, meliputi:

- a. Kecamatan Gebang;
- b. Kecamatan Loano; dan
- c. Kecamatan Bener.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Banyuasin, meliputi:

- a. Kecamatan Kaligesing;
- b. Kecamatan Loano; dan
- c. Kecamatan Bener.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)” adalah pusat pelayanan diluar PPK dan PKL yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

*Ringroad* (Jalan Lingkar) Timur Kabupaten Purworejo melalui Kecamatan Bagelen-Kecamatan Purworejo–Kecamatan Loano berfungsi sebagai jalan kolektor primer.

Huruf b

Ruas jalan Tumbakanyar-Banyuasin-Sedayu-Pagerharjo-Batas Daerah Istimewa Yogyakarta berfungsi sebagai jalan lokal primer.

Huruf c

Ruas jalan Banyuasin - Tridadi -Pucungroto - Batas Daerah Istimewa Yogyakarta berfungsi sebagai jalan lokal primer.

Huruf d

Jalan strategis kabupaten menuju Zona Otorita Borobudur melalui Benowo (Kecamatan Bener) dan/atau Sedayu (Kecamatan Loano) berfungsi sebagai jalan lokal primer.

Huruf e

Ruas jalan Pendowo-Jenar, Jenar-Purwodadi, Purwodadi-Bubutan, dan Bubutan-Watukuro berfungsi sebagai jalan kolektor primer.

Huruf f

Ruas jalan Bener-Guntur dan Guntur-Ngasinan berfungsi sebagai jalan lokal primer.

Huruf g

Ruas jalan Jl. Tentara Pelajar, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Brigjend. Katamso, dan Jl. Urip Sumoharjo berfungsi sebagai jalan kolektor sekunder.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan lokasi rencana infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan lokasi rencana transmisi tenaga listrik dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.



Ayat (5)

Penetapan lokasi rencana distribusi tenaga listrik dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “radio trunking” adalah radio yang berbasis repeater untuk satu atau lebih menara dengan menggunakan lebih dari satu frekuensi sehingga pengguna dapat memiliki saluran tersendiri untuk melakukan komunikasi dalam satu grup.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “radio panggil” adalah alat komunikasi pribadi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi konvensional” adalah bangunan menara dengan ketinggian lebih dari 20 m (duapuluh meter) dari permukaan tanah, dibangun di atas permukaan tanah atau di atas bangunan, berbentuk rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya yang digunakan untuk menempatkan Antena Selular.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi Monopole” adalah bangunan Menara dengan ketinggian lebih dari 18 m (delapan belas meter) sampai dengan 36 m (tiga puluhan meter) dari permukaan tanah, dibangun di atas permukaan tanah atau di atas bangunan berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan Antena Selular.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi Microcell” adalah bangunan Menara dengan ketinggian maksimal 18 m (delapanbelas meter) dari permukaan tanah, dibangun di atas permukaan tanah, berbentuk tiang tunggal yang terhubung dengan kabel fiber optik.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “bangunan pengendali banjir” adalah bangunan yang berfungsi menahan atau mengendalikan banjir. Bangunan pengendali banjir berupa embung, bendung, bendungan atau waduk, dan bangunan pengendali banjir lainnya.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penetapan lokasi rencana sisten pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penetapan lokasi rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Ayat (6)

Penetapan lokasi rencana sistem jaringan persampahan wilayah dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Ayat (7)

Penetapan lokasi rencana sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Rencana pengelolaan Kawasan Peruntukan Lindung meliputi semua upaya perlindungan, konservasi, dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi Kawasan Budi Daya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “kawasan hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

Yang dimaksud “kawasan perkebunan rakyat” adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang di atasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud “kawasan pertanian” adalah wilayah budi daya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut/non pasang surut, dan/atau lahan tidak beririgasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “kawasan pertambangan dan energi” adalah wilayah usaha pertambangan (WUP) yang diarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Huruf b

Yang dimaksud “hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Huruf c

Kawasan hutan produksi yang merupakan kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.

Huruf d

- Delineasi kawasan hutan produksi terbatas/Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB) masih bersifat indikatif. Selanjutnya untuk delineasi definitif mengacu pada hasil pengukuran.
- Berdasarkan pada Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur yang diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Borobudur seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektare.
- Berdasarkan pada Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.645/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Persetujuan Prinsip TMKH untuk Kawasan Pariwisata atas nama Badan Otorita Borobudur di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, kawasan yang disetujui untuk dilakukan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk kawasan pariwisata pada kawasan hutan produksi terbatas Petak 99 o dan 99 t, RPH Loano, BPKH Purworejo, KPH Kedu Selatan, Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.  
Ayat (11)  
Cukup jelas.  
Ayat (12)  
Cukup jelas.  
Ayat (13)  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Cukup jelas.  
Ayat (9)  
Cukup jelas.  
Ayat (10)  
Cukup jelas.  
Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (12)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

- Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- Yang dimaksud dengan “intensitas sedang” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

- Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- Yang dimaksud dengan “intensitas sedang” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f

- Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- Yang dimaksud dengan “intensitas sedang” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “pertambangan” adalah kegiatan pertambangan batuan. Kawasan peruntukan pertambangan batuan, terdapat di:

2. Kecamatan Bagelen;
3. Kecamatan Kaligesing;
4. Kecamatan Purworejo;
5. Kecamatan Banyuurip;
6. Kecamatan Pituruh;
7. Kecamatan Kemiri;
8. Kecamatan Bruno;
9. Kecamatan Gebang;
10. Kecamatan Loano; dan
11. Kecamatan Bener.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

- Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- Yang dimaksud dengan “intensitas sedang” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e

- Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- Yang dimaksud dengan “intensitas sedang” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a  
Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3

- Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- Yang dimaksud dengan “intensitas sedang” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Angka 4  
Cukup jelas.

Huruf b  
Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).

Angka 4  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

- Yang dimaksud dengan “agroindustri yang berwawasan lingkungan” adalah kegiatan industri yang memanfaatkan atau memproses bahan baku dari hasil pertanian secara luas seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut meliputi industri hulu hingga hilir dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan serta berkelanjutan.
- Yang dimaksud dengan “agrowisata yang berwawasan lingkungan” adalah kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian secara luas baik dari sisi kawasan, komoditas, maupun aktivitas kegiatannya dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan serta berkelanjutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan dan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan” adalah kegiatan dan usaha peternakan dengan menerapkan pengelolaan limbah sesuai standar pengelolaan lingkungan serta berkelanjutan.

Huruf f

Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sesuai dengan kriteria dan ketentuan terkait di bidang distribusi energi. Rencana pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), meliputi:

1. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Grabag;
2. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Butuh;
3. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Kemiri;
4. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Gebang; dan
5. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Bener.

Huruf g

- Yang dimaksud dengan “mineral logam” adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, terdapat di Kecamatan Bagelen.
- Yang dimaksud dengan “mineral bukan logam” adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonite, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam, terdapat di:
  1. Kecamatan Bagelen;
  2. Kecamatan Kaligesing;
  3. Kecamatan Purworejo;
  4. Kecamatan Pituruh;
  5. Kecamatan Kemiri;
  6. Kecamatan Bruno;
  7. Kecamatan Gebang;
  8. Kecamatan Loano; dan
  9. Kecamatan Bener.
- Yang dimaksud dengan “batuan” adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*). Kawasan peruntukan pertambangan batuan, terdapat di:
  1. Kecamatan Bagelen;
  2. Kecamatan Kaligesing;
  3. Kecamatan Purworejo;
  4. Kecamatan Banyuurip;
  5. Kecamatan Pituruh;
  6. Kecamatan Kemiri;
  7. Kecamatan Bruno;
  8. Kecamatan Gebang;
  9. Kecamatan Loano; dan
  10. Kecamatan Bener.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

- Yang dimaksud dengan “kegiatan perikanan dan peternakan berwawasan lingkungan” adalah kegiatan perikanan dan peternakan dengan menerapkan pengelolaan limbah sesuai standar pengelolaan lingkungan serta berkelanjutan.
- Yang dimaksud dengan “tidak mengubah fungsi kawasan” adalah kegiatan perikanan dan peternakan yang tidak menyebabkan berubahnya fungsi kawasan sebagai kawasan tanaman pangan, seperti pembangunan kandang tidak diperbolehkan menggunakan konstruksi permanen.

Huruf b)

- Yang dimaksud “agroindustri yang berwawasan lingkungan” adalah kegiatan agroindustri yang mendukung kegiatan usaha tanaman pangan seperti penggilingan padi, lantai jemur, gudang gabah, dan sejenisnya sesuai standar pengelolaan lingkungan serta berkelanjutan.
- Yang dimaksud kegiatan “agrowisata yang berwawasan lingkungan” adalah kegiatan agrowisata dengan menerapkan pengelolaan limbah sesuai standar pengelolaan lingkungan serta berkelanjutan.
- Yang dimaksud dengan “mendukung fungsi kawasan” adalah kegiatan agroindustri dan kegiatan agrowisata yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi kegiatan pertanian tanaman pangan dan fungsi kawasan tanaman pangan.

Huruf c)  
Cukup jelas.

Huruf d)  
Cukup jelas.

Angka 3  
Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Huruf b  
Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sesuai dengan kriteria dan ketentuan terkait di bidang distribusi energi.

Rencana pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), meliputi:

1. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Grabag;
2. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Butuh;
3. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Kemiri;
4. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Gebang; dan
5. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Bener.

Angka 4  
- Yang dimaksud dengan “mineral logam” adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, terdapat di Kecamatan Bagelen.

- Yang dimaksud dengan “mineral bukan logam” adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonite, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam, terdapat di:

1. Kecamatan Bagelen;
2. Kecamatan Kaligesing;
3. Kecamatan Purworejo;
4. Kecamatan Pituruh;

5. Kecamatan Kemiri;
  6. Kecamatan Bruno;
  7. Kecamatan Gebang;
  8. Kecamatan Loano; dan
  9. Kecamatan Bener.
- Yang dimaksud dengan “batuan” adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*). Kawasan peruntukan pertambangan batuan, terdapat di:
1. Kecamatan Bagelen;
  2. Kecamatan Kaligesing;
  3. Kecamatan Purworejo;
  4. Kecamatan Banyuurip;
  5. Kecamatan Pituruh;
  6. Kecamatan Kemiri;
  7. Kecamatan Bruno;
  8. Kecamatan Gebang;
  9. Kecamatan Loano; dan
  10. Kecamatan Bener.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “peruntukan lainnya” terdiri atas:

- a) area permukiman;
- b) pariwisata;
- c) sumber air; atau
- d) area pembudidayaan.

Huruf g

- Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- Yang dimaksud dengan “intensitas sedang” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permukiman eksisting” adalah permukiman penduduk yang telah ada sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi Kawasan Peruntukan Industri.

Huruf d

Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sesuai dengan kriteria dan ketentuan terkait di bidang distribusi energi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan Industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana penunjang industri” meliputi perumahan/permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dan infrastruktur penunjang kegiatan industri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

- Yang dimaksud dengan “industri besar dan menengah eksisting” yakni:
  1. Kegiatan usaha industri yang masih beroperasi atau menjalankan usaha; atau
  2. Kegiatan usaha industri sudah tidak beroperasi, namun tempat kegiatan usahanya belum dialihfungsikan untuk kegiatan lain.
- Yang dimaksud dengan “tidak dapat melakukan perluasan” yakni kegiatan usaha industri tidak diperbolehkan untuk melakukan perluasan lokasi industri.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata” adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sesuai dengan kriteria dan ketentuan terkait di bidang distribusi energi.

Rencana pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), meliputi:

1. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Grabag;
2. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Butuh;
3. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Kemiri;

4. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Gebang; dan
5. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Bener.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

- Yang dimaksud dengan “industri besar dan menengah eksisting” adalah:
  1. Kegiatan usaha industri yang masih beroperasi atau menjalankan usaha; atau
  2. Kegiatan usaha industri sudah tidak beroperasi, namun tempat kegiatan usahanya belum dialihfungsikan untuk kegiatan lain.
- Yang dimaksud dengan “tidak dapat melakukan perluasan” adalah kegiatan usaha industri tidak diperbolehkan untuk melakukan perluasan lokasi industri.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata” adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sesuai dengan kriteria dan ketentuan terkait di bidang distribusi energi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kawasan operasi keselamatan penerbangan (KKOP) mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 1994 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan pantai” adalah daratan sepanjang tepian pantai dengan jarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai” adalah daratan sepanjang tepian sungai dengan jarak:

1. 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai untuk sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
2. 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
3. 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
4. 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan; dan
5. 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.
6. 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai untuk sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
7. 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai untuk sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk budi daya pertanian” adalah budi daya pertanian untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar bendungan atau waduk” adalah daratan yang mengelilingi waduk, berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi ke arah darat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sempadan mata air” adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria garis sempadan kawasan sekitar mata air paling sedikit radius 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63


Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 13

  
**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**HERU SASONGKO, S.H.**  
**Pembina TK.I**  
**NIP 19650905 199101 1 004**





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041**

**PETA RENCANA  
 STRUKTUR RUANG**

U  
 SKALA 1:80.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49S  
 Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 49S

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN :**

**IBU KOTA PEMERINTAHAN :**  
 ● Bukota Kabupaten

**BATAS ADMINISTRASI :**  
 - - - - - Batas Provinsi  
 - - - - - Batas Kabupaten  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Desa

**STRUKTUR RUANG :**

**SISTEM PERKOTAAN :**  
 □ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)  
 ▲ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)  
 ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

**SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

Sistem Jaringan Jalan :  
 Terminal Penumpang :  
 Terminal Penumpang Tipe A  
 Terminal Penumpang Tipe B  
 Terminal Penumpang Tipe C

Jembatan Timbang

Sistem Jaringan Kereta Api :  
 Stasiun Kereta Api  
 Stasiun Penumpang

Jalan Arteri  
 Jalan Kolektor  
 Jalan Lokal  
 Jalan Lingkungan  
 Jalan Tol  
 Jalan Strategis

Jaringan Jalur Kereta Api Umum  
 Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota  
 Jalan Khusus  
 - - - - - Jalan Khusus

**SISTEM JARINGAN ENERGI :**

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan  
 Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung  
 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)  
 Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)  
 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)  
 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)  
 Gardu Induk  
 Gardu Induk  
 Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung  
 Jaringan Transmisi Tenaga Listrik  
 Jaringan Distribusi Tenaga Listrik  
 Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)  
 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)  
 Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi  
 Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan

**PERAIRAN :**  
 - - - - - Garis Pantai KSP 2018  
 - - - - - Garis Pantai RTRW Prov. Jateng 2019  
 Sungai

**SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI :**

Jaringan Bergerak  
 Jaringan Bergerak Seluler  
 Jaringan Bergerak Terestrial

Jaringan Tetap  
 Jaringan Tetap

**SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

Prasarana Sumber Daya Air  
 Sistem Pengendalian Banjir  
 Bangunan Pengendali Banjir  
 Air Permukaan  
 Jaringan Pengendali Banjir  
 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota  
 Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota

Sistem Jaringan Irigasi  
 Jaringan Irigasi Primer  
 Jaringan Irigasi Sekunder

Jaringan Air Baku untuk Air Bersih  
 Jaringan Air Baku untuk Air Bersih  
 Jaringan Air Bersih ke Kelompok Pengguna  
 Jaringan Air Bersih ke Kelompok Pengguna

**SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA :**

Sistem Penyedia Air Minum (SPAM)  
 Bukan Jaringan Perpipaan :  
 Sumur Dangkal  
 Sumur Pompa  
 Terminal Air  
 Bangunan Pengolahan Mula Air  
 Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik  
 Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik  
 Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)  
 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)  
 Sistem Jaringan Persampahan Wilayah  
 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)  
 Tempat Penampungan Sementara (TPS)  
 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana  
 Ruang Evakuasi Bencana  
 Ruang Evakuasi Bencana  
 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana  
 Jalur Evakuasi Bencana  
 Jalur Evakuasi Bencana  
 Jaringan Perpipaan  
 Jaringan Air Baku  
 Jaringan Distribusi  
 Jaringan Produksi

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)  
 Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik  
 Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik

**Sumber Peta Dan Rujukan Peta**  
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:25.000 Tahun 2016  
 - Garis Pantai Perencanaan Sesuai KSP 2018  
 - Garis Pantai RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Garis Pantai BCG Berdasarkan Peta Lingkungan Pantai Indonesia Tahun 2013)  
 - Batas Administrasi Kabupaten Purworejo menggunakan batas Permendagri No. 15 Thn 2013, Permendagri No. 81 Thn 2013, Permendagri No. 7 Thn 2012  
 - Hasil Analisis Tim RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2020  
 - Keputusan Bupati Daerah No. 562/DAJ/2020 Antara Pemerintah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta  
 - Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Segmen Perjanjian Kabupaten Purworejo - Magelang - Kulon Progo No. 14/BAD/IV/2021

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**BUPATI PURWOREJO,**

**Ttd**

**AGUS BASTIAN**

**HERU SASONGKO, S.H.**  
 Pembina TK.I  
 NIP 19650905 199101 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041**

**PETA RENCANA  
 POLA RUANG**

SKALA 1:80.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49S  
 Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 49S

**DIAGRAM LOKASI**

- KETERANGAN :**
- IBUKOTA PEMERINTAHAN :
    - Ibukota Kabupaten
  - BATAS ADMINISTRASI :
    - Batas Provinsi
    - Batas Kabupaten
    - Batas Kecamatan
    - Batas Desa
  - PERAIRAN :
    - Garis Pantai KSP 2018
    - Garis Pantai RTRW Prov. Jateng 2019
    - ~ Sungai
  - POLA RUANG :
    - Pola Ruang Titik :
      - Lokasi Cagar Budaya
      - Lokasi Pariwisata
      - ★ Lokasi Pertahanan dan Keamanan
  - KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG :
    - Kawasan Konservasi Pesisir :
      - Suaka Pesisir
    - Kawasan Ekosistem Mangrove :
      - Kawasan Ekosistem Mangrove
    - KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA :
      - Kawasan Pertanian :
        - Kawasan Tanaman Pangan
        - Kawasan Hortikultura
      - Kawasan Perikanan :
        - Kawasan Perikanan Budi Daya
      - Kawasan Perumahan :
        - Kawasan Perumahan Perkotaan
        - Kawasan Perumahan Perdesaan
      - Kawasan Hutan Produksi :
        - Kawasan Hutan Produksi Terbatas
        - Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Pariwisata
        - Kawasan Hutan Produksi Tetap
    - Kawasan Perkebunan Rakyat :
      - Kawasan Perkebunan Rakyat
    - Kawasan Perikanan :
      - Kawasan Perikanan Budi Daya
    - Kawasan Perumahan :
      - Kawasan Perumahan Perkotaan
      - Kawasan Perumahan Perdesaan
    - Kawasan Hutan Produksi :
      - Kawasan Hutan Produksi Terbatas
      - Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Pariwisata
      - Kawasan Hutan Produksi Tetap
  - KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN BATUAN :
    - Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan
- Sumber Peta Dan Riwayat Peta**  
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) KSP Skala 1:25.000 Tahun 2016  
 - Garis Pantai Perencanaan Sesuai KSP 2018  
 - Garis Pantai Peta RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Garis Pantai BIG Berdasarkan Peta Lingkungan Pantai Indonesia Tahun 2013)  
 - Batas Administrasi Kabupaten Purworejo menggunakan batas Permendagri No: 15 Thn 2013, Permendagri No: 81 Thn 2013, Permendagri No: 7 Thn 2012  
 - Hasil Analisis Tim RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2020  
 - Kesepakatan Batas Daerah No : 56/BAD/II/2020 Antara Pemerintah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta  
 - Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Segmen Perbatasan Kabupaten Purworejo - Magelang - Kulon Progo No : 14/BAD/IV/2021

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA  
 PURWOREJO


HERU SASONGKO, S.H.  
 Pembina TK.I  
 NIP 19650905 199101 1 004

BUPATI PURWOREJO,

*Ttd*

AGUS BASTIAN





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041**

**PETA RENCANA  
 KAWASAN STRATEGIS**

**U** SKALA 1:80.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49S  
 Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 49S

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN :**

**IBUKOTA PEMERINTAHAN :**  
 ● Ibukota Kabupaten

**BATAS ADMINISTRASI :**  
 - - - - - Batas Provinsi  
 - - - - - Batas Kabupaten  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Desa

**PERAIRAN :**  
 - - - - - Garis Pantai KSP 2018  
 - - - - - Garis Pantai RTRW Prov. Jateng 2019  
 - - - - - Sungai

**SISTEM PERKOTAAN :**  
 ■ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)  
 ▲ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)  
 ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

**SISTEM JARINGAN JALAN :**  
 - - - - - Jalan Arteri  
 - - - - - Jalan Kolektor  
 - - - - - Jalan Kolektor Primer  
 - - - - - Jalan Kolektor Sekunder  
 - - - - - Jalan Lokal  
 - - - - - Jalan Lokal Primer  
 - - - - - Jalan Lokal Sekunder  
 - - - - - Jalan Lingkungan  
 - - - - - Jalan Lingkungan Sekunder  
 - - - - - Jalan Tol  
 - - - - - Jalan Strategis  
 - - - - - Jaringan Jalur Kereta Api Umum  
 - - - - - Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota  
 - - - - - Jalan Khusus  
 - - - - - Jalan Khusus

**KAWASAN STRATEGIS :**  
 - - - - - Kawasan Strategis Kabupaten Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup  
 - - - - - Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup  
 - - - - - Kawasan Strategis Kabupaten Sosial dan Budaya  
 - - - - - Sosial dan Budaya

**Sumber Peta Dan Riwayat Peta**  
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) KSP Skala 1:25.000 Tahun 2016  
 - Garis Pantai Perencanaan Sesuai KSP 2018  
 - Garis Pantai Peta RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Garis Pantai BIG Berdasarkan Peta Lingkungan Pantai Indonesia Tahun 2013)  
 - Batas Administrasi Kabupaten Purworejo menggunakan batas Permendagri No. 15 Tn 2013, Permendagri No. 81 Tn 2013, Permendagri No. 7 Tn 2012  
 - Hasil Analisis Tin RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2020  
 - Kesepakatan Batas Daerah No. 56/BAD/IX/2020 Antara Pemerintah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta  
 - Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Segmen Perijmaan Kabupaten Purworejo - Magelang - Kulon Progo No. 14/BAD/IV/2021

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

BUPATI PURWOREJO,

**Ttd**

AGUS BASTIAN

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SETDA**

**HERU SASONGKO, S.H.**  
 Pembina TK.I  
 NIP 19650905 199101 1 004



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
 NOMOR: 10 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
 PURWOREJO TAHUN 2021-2041

TABEL INDIKASI PROGRAM  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO 2021 - 2041

Tabel Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					I	II	III	IV	V				
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG													
I. Perwujudan Sistem Perkotaan													
a. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal													
1	Pengembangan dan pengelolaan kawasan berlandaskan pembangunan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan												
1)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano	APBD Kab.	Pendidikan									
2)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		APBD Kab.	Pendidikan									
3)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		APBD Kab., Swasta	Pendidikan									
4)	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		APBD Kab., APBD Prov., Swasta	Pendidikan									
5)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		APBD Prov.	Pendidikan									
6)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		APBD Kab.	Kesehatan									
7)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
8)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
			9)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano	APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			10)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan		APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup											
			11)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik		APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			12)	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			13)	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman		APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman											
			14)	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			15)	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan											
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV				
								I	II	III	IV	V							
		16)	Penyelenggaraan Jalan	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
		17)	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
		18)	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
		19)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Perumahan dan Kawasan Permukiman												
		20)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional			APBD Kab.	Sosial												
		21)	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah			APBD Kab.	Pertanian/ Pangan												
		22)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			APBD Kab., swasta	Lingkungan Hidup												
		23)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ			APBD Kab.	Perhubungan												
		24)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan			APBD Kab.	Perhubungan												
		25)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			APBD Kab.	Perhubungan												
		26)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan			APBD Kab.	Perhubungan												
		27)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah			APBD Kab.	Perhubungan												
		28)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah			APBD Kab.	Perhubungan												
		29)	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah			APBD Kab.	Perhubungan												

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan											
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV				
								I	II	III	IV	V							
		30)	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano		APBN, APBD Kab., BUMN	Perhubungan												
		31)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			APBD Prov., APBD Kab.	Perdagangan												
		32)	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)			APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Lingkungan Hidup												
		33)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Lingkungan Hidup												
		34)	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah			APBD Kab.	Lingkungan Hidup												
		<b>2</b>	<b>Penciptaan iklim kondusif dan peningkatan promosi untuk investasi</b>																
		1)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano		APBD Kab.	Komunikasi dan Informatika												
		2)	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah			APBD Kab.	Komunikasi dan Informatika												
		3)	Pembuatan Peta Potensi Investasi			APBD Kab.	Penanaman Modal												
		4)	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah			APBD Kab.	Penanaman Modal												
		<b>3</b>	<b>Pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan Kutoarjo</b>																
		1)	Penyelenggaraan Jalan	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
		2)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan			APBD Kab.	Perhubungan												

Tabel Indikasi Program			Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan													
							PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV						
							I	II	III	IV	V									
4	Pengembangan ekonomi kawasan, ekonomi kreatif dan pariwisata secara terintegrasi																			
	1)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano		APBD Kab., Swasta	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah														
	2)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			APBD Kab.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah														
	3)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			APBD Kab.	Perdagangan														
5	Pengembangan fungsi pusat kegiatan pariwisata																			
	1)	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano		APBD Kab.	Pariwisata														
	2)	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata			APBD Kab.	Pariwisata														
	3)	Pengelolaan Destinasi Pariwisata			APBD Kab.	Pariwisata														
6	Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan																			
	1)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano		APBN, APBD Prov.	Pendidikan														
	2)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
7	Koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah maupun antar pemerintah daerah untuk pengembangan wilayah;																			
	1)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano		APBD Kab.	Statistik														
	2)	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah			APBD Kab.	Penanaman Modal														
	3)	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah			APBD Kab.	Persandian														
	4)	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata			APBD Kab.	Pariwisata														
	5)	Fasilitasi Kerjasama Daerah			APBD Kab.	Sekretariat Daerah														
	6)	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam			APBD Kab.	Lingkungan Hidup														

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan											
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV				
								I	II	III	IV	V							
		7)	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano		APBD Kab.	Sekretariat Daerah												
		8)	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah			APBD Kab.	Perencanaan Pembangunan Daerah/ Sekretariat Daerah												
		9)	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Sekretariat Daerah												
		10)	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			APBD Kab.	Kecamatan												
		8	<b>Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang</b>																
		1)	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
		2)	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah			APBD Kab.													
		3)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah			APBD Kab.													
		4)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah			APBD Kab.													
		9	<b>Percepatan pengembangan dan peningkatan fungsi Pusat Kegiatan Lokal / PKL menjadi Pusat Kegiatan Wilayah / PKW</b>																
		1)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano		APBD Kab.	Pendidikan												
		2)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			APBD Kab.	Pendidikan												
		3)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			APBD Kab., Swasta	Pendidikan												
		4)	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			APBD Kab., APBD Prov., Swasta	Pendidikan												
		5)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			APBD Prov.	Pendidikan												
		6)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			APBD Kab.	Kesehatan												
		7)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
			8)	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			9)			APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			10)			APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup											
			11)			APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			12)			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			13)			APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman											



Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan											
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV				
								I	II	III	IV	V							
			14)	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano	APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
			15)	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
			16)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
			17)	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
			18)	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
			19)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
			20)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Sosial												
			21)	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Pertanian/ Pangan												
			22)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		APBD Kab., swasta	Lingkungan Hidup												
			23)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Perhubungan												
			24)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Perhubungan												
			25)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		APBD Kab.	Perhubungan												
			26)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	APBD Kab.	Perhubungan													

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan											
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV				
								I	II	III	IV	V							
		27)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano		APBD Kab.	Perhubungan												
		28)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan												
		29)	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan												
		30)	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			APBN, APBD Kab., BUMN	Perhubungan												
		31)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			APBD Prov., APBD Kab.	Perdagangan												
<b>b. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)</b>																			
		<b>1</b>	<b>Pemantapan fungsi PPK melalui pengembangan infrastruktur kawasan</b>																
		1)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin		APBD Kab.	Pendidikan												
		2)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			APBD Kab.	Pendidikan												
		3)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			APBD Kab., Swasta	Pendidikan												
		4)	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			APBD Kab., APBD Prov., Swasta	Pendidikan												
		5)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			APBD Prov.	Pendidikan												
		6)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			APBD Kab.	Kesehatan												
		7)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
		8)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
		9)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
			10)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin		APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup										
			11)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik			APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
			12)	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
			13)	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman			APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman										
			14)	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
			15)	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
			16)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
			17)	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman										

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
			18)	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman											
			19)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Perumahan dan Kawasan Permukiman											
			20)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Sosial											
			21)	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Pertanian/ Pangan											
			22)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		APBD Kab., swasta	Lingkungan Hidup											
			23)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Perhubungan											
			24)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Perhubungan											
			25)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		APBD Kab.	Perhubungan											
			26)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Perhubungan											
			27)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Perhubungan											
			28)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Perhubungan											
			29)	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Perhubungan											
			30)	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		APBN, APBD Kab., BUMN	Perhubungan											
			31)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		APBD Prov., APBD Kab.	Perdagangan											

Tabel Indikasi Program			Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan							
							PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
							I	II	III	IV	V			
2			Pengendalian Pemanfaatan Ruang berbasis mitigasi bencana											
		1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
		2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
		3)	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)			APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Lingkungan Hidup							
		4)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Lingkungan Hidup							
		5)	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Lingkungan Hidup							
3			Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan											
		1)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin		APBN, APBD Prov.	Pendidikan							
		2)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan											
4			Koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah untuk Pengembangan Wilayah											
		1)	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin		APBD Kab.	Statistik							
		2)	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Penanaman Modal							
		3)	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Persandian							
		4)	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pariwisata							

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
		5)	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin		APBD Kab.	Perencanaan Pembangunan Daerah/ Sekretariat Daerah											
		6)	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			APBD Kab.	Kecamatan											
		<b>5</b>	<b>Penciptaan iklim kondusif untuk investasi</b>															
		1)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin		APBD Kab.	Komunikasi dan Informatika											
		2)	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Komunikasi dan Informatika											
		3)	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Penanaman Modal											
		<b>6</b>	<b>Pengembangan ekonomi kawasan, ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan</b>															
		1)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin		APBD Kab.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah											
		2)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			APBD Kab.	Perdagangan											
		3)																
		<b>7</b>	<b>Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang</b>															
		1)	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, dan PPK Bruno		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		2)	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		3)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
		4)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, dan PPK Bruno		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
c. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)																		
		1	Pengembangan dan pematapan PPL															
		1)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang)		APBD Kab.	Pendidikan											
		2)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			APBD Kab.	Pendidikan											
		3)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			APBD Kab.	Pendidikan											
		4)	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			APBD Kab.	Pendidikan											
		5)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			APBD Prov.	Pendidikan											
		6)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			APBD Kab.	Kesehatan											
		7)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		8)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		9)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		10)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan			APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup											
		11)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik			APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan											
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV				
								I	II	III	IV	V							
			12)	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
			13)	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman		APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman												
			14)	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang)	APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
			15)	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
			16)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
			17)	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
			18)	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
			19)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
			20)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Sosial												
			21)	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Pertanian/ Pangan												



Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
		22)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang)		APBD Kab., swasta	Lingkungan Hidup											
		23)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan											
		24)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan											
		25)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			APBD Kab.	Perhubungan											
		26)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan											
		27)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan											
		28)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan											
		29)	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan											
		30)	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			APBN, APBD Kab., BUMN	Perhubungan											
		31)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			APBD Prov., APBD Kab.	Perdagangan											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan												
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV					
								I	II	III	IV	V								
		2	Pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana																	
			1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang)		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
			2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
			3)	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)			APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Lingkungan Hidup												
			4)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Lingkungan Hidup												
			5)	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Lingkungan Hidup												
		3	Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan																	
			1)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang)		APBN, APBD Prov.	Pendidikan												
			2)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan							
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
								I	II	III	IV	V			
		4	Koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah untuk Pengembangan Wilayah												
		1)	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligesing, Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang)		APBD Kab.	Pariwisata								
		2)	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah			APBD Kab.	Perencanaan Pembangunan Daerah/ Sekretariat Daerah								
		3)	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			APBD Kab.	Kecamatan								
		5	Pengembangan ekonomi kawasan, ekonomi kreatif dan pariwisata secara terintegrasi												
		1)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang)		APBD Kab.	Perdagangan/ Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
		2)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			APBD Kab.	Perdagangan/ Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
		3)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			APBD Kab.	Perdagangan								

Tabel Indikasi Program		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan							
						PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
						I	II	III	IV	V			
II.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana												
a	Sistem jaringan transportasi												
a.1	Perwujudan sistem jaringan jalan												
a.	Perwujudan jaringan jalan arteri												
1	Pengembangan jaringan jalan arteri primer												
	1)	Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Seluruh ruas jalan arteri		APBN	Perhubungan							
	2)	Penyelenggaraan Jalan Arteri Primer	(1) ruas jalan Prembun (batas Kabupaten Kebumen)-Kutoarjo; (2) ruas jalan Kutoarjo-batas kota Purworejo; (3) ruas jalan Lingkar Selatan Purworejo; (4) ruas jalan batas kota Purworejo-Karangnongko (Jalan Purworejo - DIY).		APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat							
	3)	Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Primer			APBN	Perhubungan							
2	Pengembangan jaringan jalan strategis nasional												
	1)	Penyelenggaraan Jalan Strategis Nasional	ruas jalan Watukuro-Jatimalang-Jetis-Wawar di sepanjang pantai selatan melalui Kecamatan Purwodadi-Kecamatan Ngombol-Kecamatan Grabag		APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat							
	2)	Penyediaan Perlengkapan Jalan Strategis Nasional			APBN	Perhubungan							

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
								I	II	III	IV	V					
b. Perwujudan jaringan jalan kolektor primer																	
1 Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan																	
		1)	Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Seluruh ruas jalan kolektor primer		APBN,APBD Prov. APBD Kab.	Perhubungan										
2 Pengembangan jaringan jalan kolektor primer																	
		1)	Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Seluruh ruas jalan kolektor primer		APBD Prov/APBD Kab.	Perhubungan										
		2)	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Ruas jalan: (1) Kutoarjo-Bruno/Bts Kab. Wonosobo; (2) Maron-Purworejo; (3) Jl. Ir. H. Juanda; (4) Maron-Kemiri; (5) Bts Kab. Magelang/Bener-Maroon; (6) Purworejo-Sibolong/Bts.Prov. DIY; (7) Jl. WR. Supratman; (8) Jl. Imam Bonjol (lingkar utara Purworejo); (9) Jl. Pahlawan (lingkar barat Purworejo); (10) Kutoarjo-Ketawang		APBD Prov/APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		3)	Penyediaan Perlengkapan Jalan			APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Perhubungan										

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
		4)	Penyelenggaraan Jalan	Ruas jalan: (1) Karangduwur-Winong; (2) Kemiri-Pituruh; (3) Klepu-Pituruh; (4) Seren-Winong		APBN, APBD Prov/APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		5)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			APBD Prov/APBD Kab.	Perhubungan											
c. Perwujudan jalan kolektor sekunder																		
		1	Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan															
		1)	Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Seluruh ruas jalan kolektor sekunder		APBD Kab.	Perhubungan											
		2	Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder															
		1)	Penyelenggaraan Jalan	Ruas jalan: (1) Jl. A. Yani; (2) Jl. Jend. Gatot Subroto; (3) Jl. Letjend S. Parman; (4) Jl. Mayjend Sutoyo; (5) Jl. Veteran; (6) Jl. Merpati (Jl. Kantor Pos dan Stasiun)		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		2)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
d.	Perwujudan jaringan jalan lokal primer																	
		1)	Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ	1) ruas jalan Diponegoro; 2) ruas jalan Butuh-Jamprong; 3) ruas jalan Andong-Jamprong; 4) ruas jalan Jamprong-Sruwoh; 5) ruas jalan Tamansari-Sruwoh; 6) ruas jalan Tamansari-Sembaon; 7) ruas jalan Jenar-Angkrukkip; 8) ruas jalan Angkrukkip-Sangubanyu; 9) ruas jalan Grabag-Wunut; 10) ruas jalan Ngombol-Wunut; 11) ruas jalan Purwodadi-Krendetan; 12) ruas jalan Purwodadi-Ngombol; 13) ruas jalan Popongan-Banyuurip;		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Perhubungan											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
		2)	Penyelenggaraan Jalan	14) ruas jalan Kedungsari-Borowetan; 15) ruas jalan Tegalrejo-Plandi; 16) ruas jalan Pangenrejo-Tegalrejo; 17) ruas jalan Keduren-Sendangsari; 18) ruas jalan Lengkong-Banyuurip; 19) ruas jalan Banyuurip-Bencorejo; 20) ruas jalan Bencorejo-Angkrukketip; 21) ruas jalan Angkrukketip-Ngombol; 22) ruas jalan Ngombol-Laban; 23) ruas jalan Laban-Gesing; 24) ruas jalan Gesing-Watukuro; 25) ruas jalan Sumpersari-Tanjungrejo;		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											



Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan											
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV				
								I	II	III	IV	V							
			3)	Penyediaan Perlengkapan Jalan			APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Perhubungan											







Tabel Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
					I	II	III	IV	V					
	80) ruas jalan Kutoarjo-Karangduwur; 81) ruas jalan Katerban-PG.Wijayan; 82) ruas jalan Jono-Wareng; 83) ruas jalan Wareng-T.M.P.; 84) ruas jalan Suren-Wareng; 85) ruas jalan Semawung-Semawung Daleman; 86) ruas jalan Seren-Pelutan; 87) ruas jalan Gintungan-Gebang; 88) ruas jalan Gintungan-Jetis; 89) ruas jalan Gebang-Jetis; 90) ruas jalan Gebang-Mlaran; 91) ruas jalan Gebang-Tlogosono; 92) ruas jalan Ngemplak-Tlogosono; 93) ruas jalan Redin-Tlogosono;													

Tabel Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan															
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV								
					I	II	III	IV	V											
	94) ruas jalan Mlaran-Ngaglik; 95) ruas jalan Mlaran-Winong; 96) ruas jalan Mranti-Bulus; 97) ruas jalan Jetak-Jetis; 98) ruas jalan Loano-Jetis; 99) ruas jalan Purworejo-Loano; 100) ruas jalan Tumbakanyar-Simbarjoyo; 101) ruas jalan Kalijambe-Cacaban Lor; 102) ruas jalan Banyuasin-Cacaban Lor; 103) ruas jalan Cacaban Lor-Batas Magelang; 104) ruas jalan Bener-Kaliwader; 105) ruas jalan Pekacangan-Wadas-Kaliwader; 106) ruas jalan Kaliwader-Kalitapas;																			







Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
				132) ruas jalan Durensari-Batas DIY; 133) ruas jalan Hargorojo-Batas DIY; 134) ruas jalan Bagelen-Hargorojo; 135) ruas jalan Kalirejo-Hargorojo; 136) ruas jalan Krendetan-Somorejo; 137) ruas jalan Somorejo-Tlogokotes; 138) ruas jalan Somorejo-Tepus; 139) ruas jalan Bapangsari-Tlogokotes; dan 140) ruas jalan Tlogokotes-Batas DIY.														
e) Perwujudan jaringan jalan lokal sekunder																		
		1)	Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ	1. ruas Jalan Agus Salim; 2. ruas Jalan Blimbingan; 3. ruas Jalan Dewi Sartika; 4. ruas Jalan Dopleng-Mranti. 5. ruas Jalan Dr. Setya Budi;		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Perhubungan											

Tabel Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					I	II	III	IV	V				
2) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	6. ruas Jalan Dusun Sindurjan; 7. ruas Jalan Kapten Tendean; 8. ruas Jalan Kartini; 9. ruas Jalan Kauman; 10. ruas Jalan Kepodang (Gg. Tegal Timur); 11. ruas Jalan Kesatrian; 12. ruas Jalan KH. Ahmad Dahlan; 13. ruas Jalan KH.Wahid Hasyim; 14. ruas Jalan Ki. Mangun Sarkoro; 15. ruas Jalan Kliwonan I (Jl. Mangga); 16. ruas Jalan Kol. Sugiono; 17. ruas Jalan Kuncen-Krajan (Brigjend. Wiyono); 18. ruas Jalan Kyai Brengkel; 19. ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso (Jl. Kemuning); 20. ruas Jalan Let Jend Suprpto;		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
3)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21. ruas Jalan Let. Jend. MT. Haryono; 22. ruas Jalan Letjend Sarwoedi Wibowo; 23. ruas Jalan Mardihusodo; 24. ruas Jalan Marditomo; 25. ruas Jalan Mayjen DI Panjaitan (Mranti - Gintungan); 26. ruas Jalan Patok Gambreng; 27. ruas Jalan Pemotongan Hewan; 28. ruas Jalan Pemuda; 29. ruas Jalan Pramuka; 30. ruas Jalan Proklamasi; 31. ruas Jalan Sapta Marga; 32. ruas Jalan Senepo Timur (Wijaya Kusuma); 33. ruas Jalan Singodranan; 34. ruas Jalan Suryokusuman; 35. ruas Jalan Tanjung Anom;		APBD Kab.	Perhubungan													

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan											
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV				
								I	II	III	IV	V							
				36. ruas Jalan Tgl Malang/Gg. Candi (Jl. Tunas Patria); 37. ruas Jalan Wirotaman; 38. ruas Jalan Wismoaji; dan 39. ruas Jalan Yudodipuran.															
	f)	Perwujudan jaringan jalan lingkungan																	
		1.	Perwujudan jaringan jalan lingkungan Kabupaten/Kota																
		1.1	Peningkatan jalan umum dan jalan lingkungan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di Kabupaten/Kota																
			1)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Seluruh ruas jalan lingkungan		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman											
			2)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan											
		2.	Perwujudan jaringan jalan desa																
		2.1	Peningkatan jalan umum dan jalan lingkungan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa																
			1)	Penyelenggaraan Jalan Desa	Seluruh ruas jalan desa		APBD Kab., swadaya masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman											
			2)	Penyediaan Perlengkapan Jalan Desa			APBD Kab., swadaya masyarakat	Perhubungan											

Tabel Indikasi Program			Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan							
							PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
							I	II	III	IV	V			
2.2 Pembangunan dan peningkatan jalan poros desa														
		1)	Penyelenggaraan Jalan Poros Desa	Seluruh ruas jalan poros desa	APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman								
		2)	Penyediaan Perlengkapan Jalan Poros Desa		APBD Kab.	Perhubungan								
g) Perwujudan jaringan jalan tol														
		1)	Penyelenggaraan Jalan Tol	(Masih Indikatif)	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat								
		2)	Penyediaan Perlengkapan Jalan Tol		APBN	Perhubungan								
f) Perwujudan jaringan jalan strategis														
1 Pengembangan jaringan jalan strategis														
		1)	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Ruas jalan: (1) Ringroad (jalan lingkar timur) Kabupaten Purworejo; (2) Tumbakanyar-Banyuasin-Sedayu-Pagerharjo-Batas DIY; (3) Banyuasin-Tridadi - Pucungroto - Batas DIY; (4) jalan strategis kabupaten menuju Zona Otorita Borobudur melalui Benowo (Kec. Bener) dan/atau Sedayu (Kec. Loano);	APBN/APBD Prov.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
		2)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		APBN/APBD Prov.	Perhubungan								

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
								I	II	III	IV	V					
		3)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(5) Pendowo-Jenar, Jenar-Purwodadi, Purwodadi-Bubutan, dan Bubutan-Watukuro; (6) Bener-Guntur dan Guntur-Ngasinan; (7) Jl. Tentara Pelajar; (8) Jl. Jend. Sudirman; (9) Jl. Brigiend. Katamso; dan (10) Jl. Urip Sumoharjo		APBN/APBD Prov./APBD Kab./kerjasama	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		4)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Perhubungan										
g) Perwujudan jaringan jalan khusus																	
		1)	Penyelenggaraan jalan khusus	Seluruh ruas jalan khusus		Swasta	Swasta										
		2)	Penyediaan perlengkapan jalan khusus			Swasta	Swasta										
h) Perwujudan terminal penumpang																	
1) Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe A																	
		1)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A	Kec. Banyuurip		APBN	Perhubungan										
2) Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe B																	
		1)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Kec. Purwodadi dan Kec. Kutoarjo		APBD Prov.	Perhubungan										
3) Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe C																	
		1)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Grabag, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Kutoarjo, Kec. Kemiri, Kec. Pituruh, Kec. Loano		APBD Kab.	Perhubungan										

Tabel Indikasi Program			Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan							
							PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
							I	II	III	IV	V			
i)	Perwujudan jembatan timbang													
	1)	Penyelenggaraan jembatan timbang	Kec. Butuh dan Kec. Purwodadi		APBN, APBD Prov.	Perhubungan								
	2)	Pemeliharaan dan pengawasan jembatan timbang			APBN, APBD Prov.	Perhubungan								
a.2	Perwujudan sistem jaringan kereta api													
a.	perwujudan jaringan jalur kereta api													
	1	Pengembangan sistem kereta api												
	1)	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh		APBN, BUMN	Perhubungan								
	2)	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api			APBN, BUMN	Perhubungan								
	2	Pengembangan jalur selatan												
	1)	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api	Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh		APBN, BUMN	Perhubungan								
	3	Pengembangan jalur rel ganda ( <i>double track</i> Jawa Selatan)												
	1)	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api	Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh		APBN, BUMN	Perhubungan								

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
								I	II	III	IV	V					
4				Pengembangan sistem kereta api komuter													
		1)	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh		APBN, BUMN	Perhubungan										
		2)	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api			APBN, BUMN	Perhubungan										
5				Pengembangan palang pintu pada perlintasan sebidang													
		1)	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh		APBN, BUMN	Perhubungan										
		2)	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum			APBN, BUMN	Perhubungan										
6				Pembangunan dan pengembangan perlintasan tidak sebidang													
		1)	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh		APBN, BUMN	Perhubungan										
		2)	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum			APBN, BUMN	Perhubungan										



Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
b.	perwujudan stasiun kereta api																	
	1	Pengembangan Stasiun																
		1)	Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api	Stasiun Jenar (Kec. Purwodadi), Stasiun Wojo (Kec. Bagelen), Stasiun Purworejo (Kec. Purworejo), Stasiun Montelan (Kec. Banyuurip), Stasiun Kutoarjo (Kec. Kutoarjo), dan Stasiun Butuh (Kec. Butuh)		APBN, BUMN	Perhubungan											
	2	Revitalisasi Stasiun																
		1)	Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api	Stasiun Jenar (Kec. Purwodadi), Stasiun Wojo (Kec. Bagelen), Stasiun Purworejo (Kec. Purworejo), Stasiun Montelan (Kec. Banyuurip), Stasiun Kutoarjo (Kec. Kutoarjo), dan Stasiun Butuh (Kec. Butuh)		APBN, BUMN	Perhubungan											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
b	sistem jaringan energi																	
b.1	Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi																	
		1	Pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi															
			1) pembangunan dan pengembangan pipa minyak dan gas bumi serta sarana dan prasarana pendukungnya	Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Bayan, Kec. Banyuurip, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen		APBN, BUMN	Energi dan Sumber Daya Mineral											
				Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen		APBN, BUMN	Energi dan Sumber Daya Mineral											
		2	Pembangunan dan pengembangan SPBU serta Sub Penyalur SPBU															
			1) pemerataan distribusi bahan bakar kendaraan	Seluruh kecamatan		BUMN, Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral											
		3	Pembangunan dan pengembangan SPBE															
			1) pemerataan distribusi gas bumi	Kec. Grabag, Kec. Butuh, Kec. Kemiri, Kec. Gebang dan Kec. Bener		BUMN, Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral											
		4	Perawatan Pipa Perminyakan Cilacap-Yogyakarta I & II															
			1) pemeliharaan sarana distribusi minyak dan gas bumi	Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Bayan, Kec. Banyuurip, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen		BUMN, Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan							
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
								I	II	III	IV	V			
		b.2	Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan												
		b.2	Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya												
			1	Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA)											
				1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik	Kec. Bener		APBN	Energi dan Sumber Daya Mineral							
				2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya			APBN, BUMN	Energi dan Sumber Daya Mineral							
				3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			APBN/APBD Kab./BUMN	Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
			2	Pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB)											
				1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
				2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya			APBN/APBD Prov./APBD Kab./BUMN	Energi dan Sumber Daya Mineral							
				3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			APBN/APBD Kab./BUMN	Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							

Tabel Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
					I	II	III	IV	V					
<b>3</b>	<b>Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)</b>													
	1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik	Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumber Daya Mineral									
	2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya			APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumber Daya Mineral									
	3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumber Daya Mineral/ PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa									
<b>4</b>	<b>Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)</b>													
	1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik	Seluruh kecamatan		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumber Daya Mineral									
	2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya			APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumber Daya Mineral									
	3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumber Daya Mineral/ PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa									
<b>5</b>	<b>Pembangunan pembangkit listrik lainnya</b>													
	1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik	Seluruh kecamatan		APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral									
	2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya			APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral									

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
			3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Seluruh kecamatan		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
			<b>b.2. Perwujudan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya</b>															
			<b>1</b>	<b>Pembangunan dan pengembangan penyaluran tenaga listrik dan sarana pedukungnya</b>														
			1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya	Seluruh kecamatan		APBN, BUMN	Energi dan Sumber Daya Mineral											
			<b>2</b>	<b>Pemeliharaan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya</b>														
			1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya	Seluruh kecamatan		APBN, BUMN	Energi dan Sumber Daya Mineral											
			<b>3</b>	<b>pengembangan gardu induk dan sarana pendukungnya</b>														
			1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya	Kec. Banyuurip		APBN, BUMN	Energi dan Sumber Daya Mineral											
			<b>4</b>	<b>Pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik SUTET</b>														
			1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen dan Kec. Butuh		APBN, BUMN	Energi dan Sumber Daya Mineral											
			<b>5</b>	<b>Pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik SUTM</b>														
			1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya	Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Butuh, Kec. Pituruh dan Kec. Kemiri		APBN, BUMN	Energi dan Sumber Daya Mineral											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan							
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
								I	II	III	IV	V			
6 Pemeliharaan saluran udara tegangan rendah (SUTR)															
			1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya	Seluruh kecamatan		APBN, BUMN	Energi dan Sumber Daya Mineral								
7 Pemeliharaan saluran kabel tegangan menengah (SKTM)															
			1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya	Seluruh kecamatan		APBN, BUMN	Energi dan Sumber Daya Mineral								
c	sistem jaringan telekomunikasi														
	c.1	Perwujudan jaringan tetap													
		1	Pengembangan instalasi jaringan tetap telekomunikasi												
			1) penyediaan jaringan tetap telekomunikasi	Seluruh kecamatan		APBD Kab./BUMN	Komunikasi dan Informatika								
2 Pengembangan jaringan tetap tertutup sistem perkeretaapian															
			1) Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh		APBN/APBD Kab./BUMN	Perhubungan/ Komunikasi dan Informatika/ Perkeretaapian								
3 Pengembangan jaringan tetap tertutup Fiber Optik Pemerintah Daerah															
			1) penyelenggaraan jaringan fiber optik	Seluruh kecamatan		APBD Kab./BUMN	Komunikasi dan Informatika								
	c.2	Perwujudan jaringan bergerak													
	c.2.	Perwujudan jaringan bergerak terrestrial													
		1	Pengembangan jaringan terrestrial radio trunking												
			1) pengembangan sistem jaringan radio trunking kabupaten	Seluruh kecamatan		APBD Kab.	Komunikasi dan Informatika								
2 Pengembangan jaringan bergerak terrestrial radio panggil untuk umum (RPUU)															
			1) pengembangan sistem jaringan radio panggil untuk umum (RPUU) kabupaten	Seluruh kecamatan		APBD Kab.	Komunikasi dan Informatika								

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
c.2. Perwujudan jaringan bergerak seluler																		
			1 pengembangan menara telekomunikasi															
			1) pemerataan distribusi pelayanan telekomunikasi	Seluruh kecamatan		APBD Kab./BUMN/Swasta	Komunikasi dan Informatika											
			2 pembangunan menara telekomunikasi bersama															
			1) pemerataan distribusi pelayanan telekomunikasi bersama	Seluruh kecamatan		APBD Kab./BUMN/Swasta	Komunikasi dan Informatika											
			3 pembangunan jaringan layanan internet															
			1) peningkatan pelayanan telekomunikasi	Seluruh kecamatan		APBD Kab./BUMN/Swasta	Komunikasi dan Informatika											
c.2. Perwujudan jaringan bergerak satelit																		
			1 pengembangan jaringan komunikasi satelit di kalangan militer, kedaruratan bencana dan publik															
			1) pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk kegiatan militer, kebencanaan dan publik	Seluruh kecamatan		APBN/APBD Prov./APBD Kab./BUMN/Swasta	Komunikasi dan Informatika/ Pertahanan/ Penanggulangan Bencana/ Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
d	sistem jaringan sumber daya air																	
	d.1 Perwujudan sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten																	
	1	peningkatan dan pengelolaan DAS Bogowonto																
			1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DAS Bogowonto		APBN/APBD Prov.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	2	peningkatan dan pengelolaan DAS Cokroyasan																
			1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DAS Cokroyasan		APBN/APBD Prov.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	3	peningkatan dan pengelolaan DAS Wawar																
			1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DAS Wawar		APBN/APBD Prov.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	4	peningkatan dan pengelolaan Daerah Irigasi (DI)																
			1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 3000 Ha	DI Wadaslintang		APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat											



Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
								I	II	III	IV	V					
			2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah	DI Watujagir, DI Kalibutek, DI Loning Kragilan		APBD Prov.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		d.2	Perwujudan sistem jaringan sumber daya air Kabupaten														
		d.2	Perwujudan sumber air Cekungan Air Tanah (CAT)														
		1	perlindungan mata air														
			1) Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar mata air	Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup										
		2	pengembangan embung														
			1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		3	pembangunan dan pengembangan bendung														
			1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh kecamatan		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
			4	pembangunan Waduk Multiguna (Bendungan Bener)														
				1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	Kec. Bener		APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat										
			5	pengelolaan CAT Kebumen - Purworejo														
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Butuh, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov	Energi dan Sumber Daya Mineral										
			6	pemeliharaan lingkungan sekitar CAT Kebumen - Purworejo														
				Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Butuh, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Energi dan Sumber Daya Mineral										

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan												
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV					
								I	II	III	IV	V								
d.2	Perwujudan prasarana sumber daya air																			
	1			Pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi primer																
				1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 3000 Ha	DI Boro, DI Kedung Putri		APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat												
				2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 1000 - 3000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Butuh, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
				3) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	2			Pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi sekunder																
				1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 3000 Ha	Seluruh kecamatan		APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat												
				2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 1000 - 3000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Prov.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
				3) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
			3	Pencegahan banjir														
				1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, dan Kec. Bener		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
			4	Penanggulangan dengan mitigasi bencana banjir														
				1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, dan Kec. Bener		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
			5	Pemulihan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air														
				1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh kecamatan		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Energi dan Sumber Daya Mineral										
			6	Pengembangan dan pengelolaan sungai														
				1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh kecamatan		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan							
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
								I	II	III	IV	V			
			7	Pengembangan dan pengelolaan mata air											
				1) Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
			2) Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumber Daya Mineral								
			3) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumber Daya Mineral								
			8	Pengembangan dan pengelolaan sumur dangkal											
				1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh kecamatan		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
			9	Pengembangan dan pengelolaan sumur dalam											
				1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh kecamatan		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
								I	II	III	IV	V					
		10	Pengembangan jaringan air bersih perusahaan daerah air minum														
			1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Kutoarjo, Kec. Butuh, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab./BUMD	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Perusahaan Air Minum										
		11	Pengembangan jaringan air bersih bukan perusahaan daerah air minum														
			1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh kecamatan		APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swadaya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Perumahan dan Permukiman										
e			sistem jaringan prasarana lainnya														
e.1			Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM)														
		1	Pengembangan jaringan air minum perpipaan di kawasan perkotaan														
			1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SPAM Keburejo		APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat										
				SPAM IKK Bagelen		APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat										

Tabel Indikasi Program			Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan							
							PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
							I	II	III	IV	V			
	2	Pengembangan jaringan air minum bukan jaringan perpipaan dan/atau perpipaan mandiri di kawasan perdesaan dan desa rawan air bersih												
		1)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kec.Grabag, Kec.Ngombol, Kec.Purwodadi, Kec.Bagelen, Kec.Kaligesing, Kec.Bayan, Kec.Banyuuriip, Kec.Butuh, Kec.Pituruh, Kec.Kemiri, Kec.Bruno, Kec.Gebang, Kec.Loano dan Kec.Bener		APBN/APBD Kab./Swadaya	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
e.2			Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL)											
	1	Perwujudan sistem pembuangan air limbah rumah tangga ( <i>sewage</i> )												
		1)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (Setempat dan Terpusat)	Seluruh Kecamatan		APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
		1)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Kab. Purworejo		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	2	Perwujudan jaringan limbah kegiatan, usaha, dan industri ( <i>sewage</i> )												
		1)	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Seluruh kecamatan		APBD Kab.	Lingkungan Hidup							

Tabel Indikasi Program		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
						PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
						I	II	III	IV	V					
e.3	Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)														
	1	Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)													
		1)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kec. Grabag, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip dan Kec. Loano		APBD Kab.	Lingkungan Hidup								
		2)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip dan Kec. Loano		APBD Kab.	Lingkungan Hidup								
	2	Pengembangan dan pengelolaan IPAL													
		1)	Penyelenggaraan instalasi pengolahan limbah B3	Kec. Grabag, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip dan Kec. Loano		APBD Kab.	Lingkungan Hidup								
e.4	Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah														
	1	pengembangan TPA Sampah Regional													
		1)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh kecamatan		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup								
	2	revitalisasi TPA lama													
		1)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Loano		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup								
	3	pembangunan TPA baru													
		1)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Bagelen, Kec. Kemiri dan Kec. Loano		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup								



Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
4 pengembangan TPS di lokasi-lokasi strategis pusat timbulan sampah																		
		1)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh kecamatan		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup											
5 pengembangan TPST pada kawasan-kawasan permukiman perkotaan dan pasar Kabupaten																		
		1)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh kecamatan		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup											
6 pengembangan TPS 3R pada kawasan-kawasan permukiman perkotaan Kabupaten																		
		1)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh kecamatan		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup											
e.5 Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana																		
		1)	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Seluruh kecamatan		APBN/APBD Kab.	Penanggulangan Bencana/ Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan											
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV				
								I	II	III	IV	V							
e.5. Perwujudan jalur evakuasi bencana																			
			1)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Seluruh kecamatan		APBD Kab.	Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
e.5. Perwujudan ruang evakuasi bencana																			
			1)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Seluruh kecamatan		APBD Kab.	Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
			2)	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			APBD Kab.	Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
e.6 Perwujudan sistem drainase																			
		1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase																
			1)	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota	Seluruh kecamatan		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
<b>II. PERWUJUDAN POLA RUANG</b>																			
<b>A. Perwujudan kawasan peruntukan lindung</b>																			
<b>a Perwujudan kawasan perlindungan setempat</b>																			
<b>a.1 Perwujudan sempadan pantai</b>																			
<b>1 rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan</b>																			
				1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Lingkungan Hidup											
				2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Lingkungan Hidup											

Tabel Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
					I	II	III	IV	V					
2	pengelolaan, pengembangan, dan rehabilitasi ekosistem kawasan;													
	1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Lingkungan Hidup									
	2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Lingkungan Hidup									
3	pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan													
	1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Lingkungan Hidup									
4	perlindungan dan konservasi													
	1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Lingkungan Hidup									
	2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Lingkungan Hidup									
5	pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan													
	1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Lingkungan Hidup									
6	pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala													
	1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Lingkungan Hidup									
7	pengelolaan kebencanaan pesisir													
	1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Prov./APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
								I	II	III	IV	V					
			2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
			3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
<b>a.2 Perwujudan sempadan sungai</b>																	
			<b>1 rehabilitasi dan pematapan fungsi kawasan</b>														
			1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Seluruh Kecamatan		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			<b>2 pengelolaan, pengembangan, dan rehabilitasi ekosistem kawasan;</b>														
			1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Seluruh Kecamatan		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			<b>3 pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan</b>														
			1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah	Seluruh Kecamatan		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			<b>4 perlindungan dan konservasi</b>														
			1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Seluruh Kecamatan		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Lingkungan Hidup										

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
								I	II	III	IV	V					
			2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Seluruh Kecamatan		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			5) pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan														
			1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Seluruh Kecamatan		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			6) pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala														
			1) Pemantauan pemanfaatan ruang sempadan sungai	Seluruh Kecamatan		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			7) pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi														
			1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Seluruh Kecamatan		APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
			2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
			a.3) Perwujudan kawasan sekitar bendungan/waduk														
			1) pemantapan fungsi kawasan														
			1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kec. Gebang dan Kec. Bener		APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			2) pengelolaan dan pengembangan kawasan sekitar bendungan/waduk untuk kegiatan penelitian dan pariwisata														
			1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kec. Gebang dan Kec. Bener		APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			2) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			APBD Kab./Swasta/Swasta/wadaya	Lingkungan Hidup/Pariwisata										

Tabel Indikasi Program					Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan								
									PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
									I	II	III	IV	V				
				3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kec. Gebang dan Kec. Bener		APBD Kab./Swasta/Swadaya	Lingkungan Hidup/Pariwisata									
				4) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab./Swadaya	Lingkungan Hidup/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
				5) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			APBD Prov./APBD Kab./Swasta/Swadaya	Lingkungan Hidup									
				3 pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengendalian pemanfaatan kawasan													
				1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Gebang dan Kec. Bener		APBD Kab./Swadaya	Lingkungan Hidup/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
				4 perlindungan dan konservasi													
				1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kec. Gebang dan Kec. Bener		APBD Kab.	Lingkungan Hidup									
				2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			APBD Kab.	Lingkungan Hidup									
				5 pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala													
				1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kec. Gebang dan Kec. Bener		APBD Kab.	Lingkungan Hidup									
				6 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi													
				1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kec. Gebang dan Kec. Bener		APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
								I	II	III	IV	V					
			2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kec. Gebang dan Kec. Bener		APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
			<b>b Perwujudan kawasan konservasi</b>														
			<b>1 rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan</b>														
			1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kec. Purwodadi, Kec. Grabag dan Kec. Ngombol		APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			<b>2 pengelolaan, pengembangan, dan rehabilitasi ekosistem kawasan;</b>														
			1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kec. Purwodadi, Kec. Grabag dan Kec. Ngombol		APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			<b>3 pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan</b>														
			1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Purwodadi, Kec. Grabag dan Kec. Ngombol		APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swasta	Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
			<b>4 perlindungan dan konservasi</b>														
			1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kec. Purwodadi, Kec. Grabag dan Kec. Ngombol		APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			<b>5 pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan</b>														
			1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kec. Purwodadi, Kec. Grabag dan Kec. Ngombol		APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Lingkungan Hidup										

Tabel Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
					I	II	III	IV	V					
6	pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala													
	1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
7	pengelolaan kebencanaan pesisir													
	1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		APBD Prov./APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
	2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		APBD Kab.											
	3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		APBD Kab.											
c	Perwujudan kawasan lindung geologi													
1	rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan													
	1) Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Kec. Purworejo, Kec. Loano dan Kec. Bener	APBD Kab.	Lingkungan Hidup/ Energi Sumber Daya Mineral										
2	pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan													
	1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Purworejo, Kec. Loano dan Kec. Bener	APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya	Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
3	perlindungan dan konservasi													
	1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kec. Purworejo, Kec. Loano dan Kec. Bener	APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
	2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya	Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										



Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan												
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV					
								I	II	III	IV	V								
			4	pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala																
				1) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah  2) Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi  3) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Kec. Purworejo, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov./APBD Kab.	Lingkungan Hidup/ Sumber Daya Energi dan Mineral												
							APBD Prov./APBD Kab.	Lingkungan Hidup/ Sumber Daya Energi dan Mineral												
							APBD Prov./APBD Kab.	Lingkungan Hidup/ Sumber Daya Energi dan Mineral												
			5	Pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi																
				1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kec. Purworejo, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat												
							APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat												

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
d	Perwujudan kawasan cagar budaya																	
			1	Pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya														
				1) Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
				2) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			APBD Prov.	Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
				3) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			APBD Prov.	Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
				4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			APBD Prov./APBD Kab.	Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
				5) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			APBD Prov./APBD Kab.	Kebudayaan										
				6) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			APBD Prov./APBD Kab.	Kebudayaan										
			2	Pengelolaan kawasan inti dan kawasan penyangga														
				1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
				2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
				3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3 Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan cagar budaya																		
				1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Kebudayaan										
4 Perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan																		
				1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
				2) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Kebudayaan										
				3) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Kebudayaan										

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
			5	<b>Pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi</b>														
				1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
				2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
e				<b>Perwujudan kawasan ekosistem mangrove</b>														
			1	<b>perlindungan dan konservasi</b>														
				1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
				2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/ Swadaya	Lingkungan Hidup										
			2	<b>pengelolaan, pengembangan dan rehabilitasi ekosistem kawasan</b>														
				1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
				2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/ Swadaya	Lingkungan Hidup										
			3	<b>pengembangan untuk pariwisata dan pengembangan ilmu pengetahuan</b>														
				1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/ Swadaya	Lingkungan Hidup/ Pariwisata										
				2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/ Swadaya	Lingkungan Hidup/ Pariwisata										

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
			3) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/ Swadaya	Lingkungan Hidup											
			4) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/ Swadaya	Lingkungan Hidup											
			4 pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan															
			1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya	Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
			2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya	Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
			5 pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan ekosistem mangrove dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan															
			1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Lingkungan Hidup											
			6 pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala															
			1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Lingkungan Hidup											
			7 pengelolaan kebencanaan pesisir															
			1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Prov./APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
								I	II	III	IV	V					
			2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
			3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
<b>B. Perwujudan kawasan peruntukan budidaya</b>																	
a.	Perwujudan kawasan hutan produksi																
a.1	kawasan hutan produksi tetap																
	1	pemantapan fungsi kawasan															
			1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Kehutanan										
	2	pengembangan dan pengelolaan kawasan															
			1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Kehutanan										
			2) Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Kehutanan										
			3) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Kehutanan										
	3	pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan															
			1) Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pengelolaan Hutan	Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Kehutanan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										

Tabel Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan							
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
					I	II	III	IV	V			
<b>4 pemanfaatan potensi sumber daya hutan</b>												
1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Kehutanan								
2) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			APBD Prov.	Kehutanan								
<b>5 pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan</b>												
1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya	Kehutanan/Pari wisata/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya	Kehutanan/ Pariwisata/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
3) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan			APBD Prov.	Kehutanan								
<b>a.2 kawasan hutan produksi terbatas</b>												
<b>1 pemantapan fungsi kawasan</b>												
1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Kehutanan								

Tabel Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					I	II	III	IV	V				
<b>2 pengembangan dan pengelolaan kawasan</b>													
1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Kehutanan									
2) Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Kehutanan									
3) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Kehutanan									
<b>3 pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan</b>													
1) Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pengelolaan Hutan	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Kehutanan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
<b>4 pemanfaatan potensi sumber daya hutan</b>													
1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Kehutanan									



Tabel Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
					I	II	III	IV	V					
5	pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan													
	1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener	APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya	Kehutanan/ Pariwisata/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya	Kehutanan/ Pariwisata/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	3) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		APBD Prov.	Kehutanan										
b	Perwujudan kawasan perkebunan rakyat													
1	pengembangan dan pengelolaan kawasan													
	1) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener	APBD Kab.	Pertanian/ Pangan										
	2) Pengembangan Prasarana Pertanian		APBD Kab.	Pertanian										
2	pengembangan kegiatan pariwisata													
	1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing,	APBD Kab./Swasta/S wadaya	Pertanian/ Pariwisata										

Tabel Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
					I	II	III	IV	V					
2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab./ Swasta/ Swadaya	Pertanian/ Pariwisata										
c	Perwujudan kawasan pertanian													
	1 pemantapan fungsi kawasan													
	1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Pertanian										
	2) Penataan Prasarana Pertanian		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Pertanian										
	2 pengembangan dan pengelolaan kawasan													
	1) Pengembangan Prasarana Pertanian	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Pertanian										
	2) Pembangunan Prasarana Pertanian		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Pertanian										
	3 perlindungan LP2B dan KP2B													
	1) Pengembangan Prasarana Pertanian	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Pertanian										
	2) Pembangunan Prasarana Pertanian		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Pertanian										
	4 peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian berupa komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan													
	1) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Seluruh kecamatan	APBD Prov./APBD Kab.	Pertanian										
	2) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		APBD Prov./APBD Kab.	Pertanian										

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
			3) Pengembangan Prasarana Pertanian	Seluruh kecamatan		APBD Prov./APBD Kab.	Pertanian											
			5 pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang pertanian															
			1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Seluruh kecamatan		APBD Prov./APBD Kab.	Pertanian											
			2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			APBD Prov./APBD Kab.	Pertanian											
			3) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			APBD Prov./APBD Kab.	Pertanian											
			6 pengembangan kawasan pertanian sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan															
			1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian	Seluruh kecamatan		APBD Kab.	Pertanian											
		d	Perwujudan kawasan perikanan															
			1 perencanaan dan pemantapan fungsi kawasan															
			1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Prov./APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan											
			2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan											
			3) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			APBD Kab./Swasta	Kelautan dan Perikanan											
			2 pengembangan dan pengelolaan kawasan															
			1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Prov./APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan											
			2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan											
			3) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Prov.	Kelautan dan Perikanan											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
								I	II	III	IV	V					
			4) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Seluruh Kecamatan		APBD Kab./Swasta	Kelautan dan Perikanan										
			5) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan										
			<b>3 pengembangan teknologi budidaya perikanan</b>														
			1) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Seluruh Kecamatan		APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Swasta	Kelautan dan Perikanan										
			2) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			APBD Kab./Swasta	Kelautan dan Perikanan										
			<b>4 pengolahan produk budidaya perikanan</b>														
			1) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Seluruh Kecamatan		APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan										
			2) Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan										
			<b>5 pengelolaan kebencanaan pada kawasan Kelautan dan Perikanan tangkap</b>														
			1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Prov./APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat/ Kelautan dan Perikanan										
			1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat/ Kelautan dan Perikanan										

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan											
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV				
								I	II	III	IV	V							
				2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat/ Kelautan dan Perikanan											
e				Perwujudan kawasan pertambangan dan energi															
			1	perencanaan dan pengelolaan kawasan pertambangan mineral dan batuan															
				1) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Energi dan Sumber Daya Mineral											
				2) Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			APBD Prov.	Energi dan Sumber Daya Mineral											
				3) Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			APBD Prov.	Energi dan Sumber Daya Mineral											
				4) Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			APBD Prov.	Energi dan Sumber Daya Mineral											

Tabel Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
					I	II	III	IV	V					
2	perencanaan dan pengelolaan kawasan pertambangan bukan mineral dan batuan													
	1) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Energi dan Sumber Daya Mineral									
	3) Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			APBD Prov.	Energi dan Sumber Daya Mineral									
	4) Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			APBD Prov.	Energi dan Sumber Daya Mineral									
3	pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan													
	1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Prov.	Energi dan Sumber Daya Mineral/ Lingkungan Hidup									
	2) Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam			APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumber Daya Mineral/ Lingkungan Hidup									

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
								I	II	III	IV	V					
4				pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi pada kawasan pertambangan													
			1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Pituruh,		APBD Kab.	Energi dan Sumber Daya Mineral/ Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
			2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			APBD Kab.	Energi dan Sumber Daya Mineral/ Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
f	Perwujudan kawasan peruntukan industri																
			1	penataan dan pematapan kawasan													
			1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener		APBD Kab.	Perindustrian										
			2	pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri													
			1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec.		APBD Kab.	Perindustrian										
			2) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang,		APBD Kab.	Perindustrian										

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
								I	II	III	IV	V					
			3) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kec. Loano, dan Kec. Bener		APBD Kab.	Perindustrian										
			<b>3 pengembangan industri menengah dan kecil</b>														
			1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener		APBD Kab.	Perindustrian										
			2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener		APBD Kab.	Perindustrian										
			<b>4 pengembangan sentra-sentra industri potensial berbasis sumber daya lokal</b>														
			1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener		APBD Kab.	Perindustrian										
			2) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener		APBD Prov./APBD Kab.	Perindustrian										
			3) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener		APBD Prov./APBD Kab.	Perindustrian										
			<b>5 peningkatan promosi, iklim investasi dan realisasi investasi</b>														
			1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener		APBD Kab.	Perindustrian dan Perizinan										
			<b>6 penanganan limbah kawasan peruntukan industri</b>														
			1) Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan,		APBD Kab.	Lingkungan Hidup										



Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
			2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener		APBD Kab.	Lingkungan Hidup											
			7 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi															
			1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener		APBD Prov./APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
			1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
			2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
			g Perwujudan kawasan pariwisata															
			1 pengembangan destinasi pariwisata															
			1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan		APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya	Pariwisata											
			2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Pariwisata											
			3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				Pariwisata											
			2 pengembangan amenities pariwisata berbasis homestay/desa wisata															
			1) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan		APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya	Pariwisata											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan											
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV				
								I	II	III	IV	V							
				2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan		APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya	Pariwisata											
				3 pengembangan aksesibilitas menuju destinasi pariwisata															
				1) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan		APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya	Pariwisata											
				2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				Pariwisata											
				4 pengembangan diversifikasi produk wisata															
				1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan		APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya	Pariwisata											
				2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Pariwisata											
				3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				Pariwisata											
				5 pengorganisasian destinasi wisata dalam sistem distribusi dan pengembangan terpadu															
				1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan		APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya	Pariwisata											
				2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Pariwisata										
				3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Pariwisata										
				4) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Pariwisata										
				6 pengembangan fasilitas layanan wisata															
				1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan		APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya	Pariwisata											
				2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Pariwisata											
				3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				Pariwisata											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan													
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV						
								I	II	III	IV	V									
			7	<b>pengembangan obyek wisata dan desa wisata</b>																	
				1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya	Pariwisata														
			2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata																	
			3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata																	
			8	<b>pemberdayaan masyarakat sadar wisata</b>																	
				1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya	Pariwisata/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
			2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			3) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																		
			9	<b>pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi</b>																	
				1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./APBD Kab.	Pariwisata/ Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat														
			1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					APBD Kab.													
			2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					APBD Kab.													
	h	Perwujudan kawasan permukiman																			
	g.1	kawasan permukiman perkotaan																			
			1	<b>pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan</b>																	
				1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman														
			2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					APBD Kab.													
			3) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					APBD Kab./Swadaya													



Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan											
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV				
								I	II	III	IV	V							
			2) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Seluruh Kecamatan		APBD Kab.	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah												
			3) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			APBD Kab.	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah												
			<b>9 pengembangan ekonomi berbasis pesantren</b>																
			1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Seluruh Kecamatan		APBD Kab.	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah												
			<b>10 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi</b>																
			1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Seluruh Kecamatan		APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat												
			2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			APBD Kab.													
			<b>g.2 kawasan permukiman perdesaan</b>																
			<b>1 pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan</b>																
			1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan		APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
			2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			APBD Kab.													
			3) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			APBD Kab./Swadaya													
			<b>2 penyediaan rumah layak huni</b>																
			1) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Seluruh Kecamatan		APBD Kab./Swadaya	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
			<b>3 pengembangan perumahan swadaya</b>																
			1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Seluruh Kecamatan		APBD Kab./Swadaya	Perumahan dan Kawasan Permukiman												

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan												
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV					
								I	II	III	IV	V								
			4	<b>pengembangan lingkungan sehat permukiman</b>																
				1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan		APBD Kab./Swadaya	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
				2) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			APBD Kab./Swadaya													
			5	<b>pengembangan prasarana dan sarana permukiman</b>																
				1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan		APBD Kab./Swadaya	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
				2) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			APBD Kab./Swadaya													
				3) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			APBD Kab./Swadaya													
			6	<b>pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM</b>																
				1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Seluruh Kecamatan		APBD Kab./Swadaya/Swasta	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah												
				2) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			APBD Kab./Swadaya/Swasta	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah												
				3) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			APBD Kab./Swadaya/Swasta	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah												
			7	<b>pengembangan ekonomi berbasis pesantren</b>																
				1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Seluruh Kecamatan		APBD Kab./Swadaya/Swasta	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah												
			8	<b>pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi</b>																
				1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Seluruh Kecamatan		APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat												
				2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			APBD Kab.													

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan											
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV				
								I	II	III	IV	V							
h	Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan																		
		1	pengembangan dan pengelolaan kawasan																
			1) Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan		Seluruh Kecamatan		APBN	Pertahanan											
III	Perwujudan Kawasan Strategis																		
A.	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya																		
a	Perwujudan Kawasan sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB)																		
		1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang																
		1)	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		2)	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				APBD Kab.												
		3)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				APBD Kab.												
		4)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				APBD Kab.												
		2	Pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kawasan rawan bencana																
		1)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Pendidikan											
		2)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				APBD Kab.	Pendidikan											
		3)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				APBD Kab., Swasta	Pendidikan											
		4)	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				APBD Kab., APBD Prov., Swasta	Pendidikan											
		5)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				APBD Prov.	Pendidikan											
		6)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				APBD Prov.	Pendidikan											
		7)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				APBD Kab.	Kesehatan											
		8)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)				APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
			9)	Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			10)			APBD Kab./BUMD	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			11)			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup											
			12)			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			13)			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			14)			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman											
			15)			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			16)			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											



Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan											
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV				
								I	II	III	IV	V							
			17)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
			18)	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
			19)	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
			20)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
			21)	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Pertanian/ Pangan												
			22)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener	APBD Kab.	Lingkungan Hidup												
			23)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Perhubungan												
			24)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Perhubungan												
			25)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Perhubungan												
			26)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Perhubungan												
			27)	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kab.	Perhubungan												
			28)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		APBD Prov./APBD Kab.	Perdagangan												

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
		29)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Ketentrangan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
		30)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			APBD Kab.												
		3	<b>Peningkatan promosi, iklim investasi, dan realisasi investasi</b>															
		1)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Komunikasi dan Informatika											
		2)	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Komunikasi dan Informatika											
		3)	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Penanaman Modal											
		4	<b>Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata</b>															
		1)	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBN/APBD Prov./APBD Kab./ swasta/ kerjasama	Pariwisata											
		2)	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata				Pariwisata											
		3)	Pengelolaan Destinasi Pariwisata				Pariwisata											
		5	<b>Pembangunan sekolah vokasi pariwisata/SMK pariwisata</b>															
		1)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kecamatan Bener	1 unit	APBN/ APBD Prov.	Pendidikan											
		6	<b>Pengembangan terminal penumpang untuk pariwisata</b>															
		1)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Perhubungan											
		7	<b>Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat</b>															
		1)	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Pariwisata											
		2)	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pariwisata											
		3)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			APBD Kab.	Pariwisata											

Tabel Indikasi Program					Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
									PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
									I	II	III	IV	V						
			4)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
			5)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			6)	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			7)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
			8)	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
			9)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			APBD Kab.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah											
			10)	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
8 Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana																		
		1)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener		APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
		2)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			APBD Kab.												
B. Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup																		
a Perwujudan Kawasan Kota Perbatasan (Border City) sekitar Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA)																		
1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang																		
			1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			2) Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
2 rehabilitasi dan revitalisasi kawasan																		
			1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen		APBD Kab	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			APBD Kab	Perumahan dan Kawasan Permukiman											
			3) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			APBD Kab	Perumahan dan Kawasan Permukiman											
3 pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kawasan rawan bencana																		
			1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen		APBD Kab.	Pendidikan											
			2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			APBD Kab.	Pendidikan											
			3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			APBD Kab.	Pendidikan											

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
			4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen		APBD Prov.	Pendidikan											
			5) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			APBD Prov.	Pendidikan											
			6) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			APBD Prov.	Pendidikan											
			7) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				APBD Kab.	Kesehatan										
			8) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)				APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat										
			9) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
			10) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				APBD Kab./BUMD	Perumahan dan Kawasan Permukiman										
			11) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup										
			12) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
			13) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
			14) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota				APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman										
			15) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
			16) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
			17) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman										

Tabel Indikasi Program					Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan								
									PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
									I	II	III	IV	V				
				18) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan									
				19) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			APBD Kab.	Perhubungan									
				20) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan									
				21) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan									
				22) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan									
				23) Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan									
				<b>4 peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian</b>													
				1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen		APBD Prov./APBD Kab.	Perdagangan/ Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
				2) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pertanian/ Pangan									
				<b>5 pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat</b>													
				1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									

Tabel Indikasi Program					Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
									PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
									I	II	III	IV	V						
				2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen		APBD Kab.	Lingkungan Hidup/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
				3) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
				4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			APBD Kab.	Penanggulangan Bencana Daerah/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
				5) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Penanggulangan Bencana Daerah/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
				6) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			APBD Kab.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
				7) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			APBD Kab.	Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan											
				8) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			APBD Kab.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah											

Tabel Indikasi Program					Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
									PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
									I	II	III	IV	V					
				9) Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen		APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
				10) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			APBD Kab.	Masyarakat dan Desa										
				11) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pariwisata dan Kebudayaan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
				12) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Masyarakat dan Desa										
				13) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			APBD Kab.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
				14) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			APBD Kab.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
				<b>6</b> penyediaan ruang terbuka hijau privat dan publik														
				1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen		APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
				<b>7</b> pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi														
				1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen		APBD Prov./APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
				2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			APBD Kab.											
				2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			APBD Kab.											
				<b>b</b> Perwujudan Kawasan sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag														
				<b>1</b> Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang														
				1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
				2) Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.											
				3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.											
				4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.											



Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
			2	rehabilitasi dan revitalisasi kawasan														
				1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
			3	pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kawasan rawan bencana														
				1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Pendidikan										
				2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			APBD Kab.	Pendidikan										
				3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			APBD Kab.	Pendidikan										
				4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			APBD Prov.	Pendidikan										
				5) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			APBD Prov.	Pendidikan										
				6) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			APBD Prov.	Pendidikan										
				7) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			APBD Kab.	Kesehatan										
				8) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)			APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat										
				9) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab./BUMD	Perumahan dan Kawasan Permukiman/Perusahaan Air Minum										
				10) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Lingkungan Hidup										
				11) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Lingkungan Hidup										
				12) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

Tabel Indikasi Program					Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan								
									PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
									I	II	III	IV	V				
				13) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
				14) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
				15) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
				16) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
				17) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan									
				18) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan									
				19) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan									
				20) Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Perhubungan									
				4 peningkatan utilitas kawasan peruntukan industri													
				1) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
				2) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
				3) Penyimpanan Sementara Limbah B3			APBD Kab.	Lingkungan Hidup									
				4) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Lingkungan Hidup									

Tabel Indikasi Program				Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan										
								PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
								I	II	III	IV	V						
			5) Pengelolaan Sampah	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Lingkungan Hidup											
			6) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			APBD Kab./swasta	Lingkungan Hidup											
			5 pengendalian dan pengawasan kawasan peruntukan industri															
			1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perindustrian											
			2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			6 pemantauan dan pengendalian kawasan peruntukan industri															
			1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perindustrian											
			2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											

Tabel Indikasi Program					Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan								
									PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
									I	II	III	IV	V				
				3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
				4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
				7 pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat													
				1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
				2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
				3) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
				4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			APBD Kab.	Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									

Tabel Indikasi Program					Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan									
									PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
									I	II	III	IV	V					
				5) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
				6) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa			APBD Kab.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
				7) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			APBD Kab.	Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan										
				8) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			APBD Kab.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah										
				9) Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota			APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan/ Pemb erdayaan Masyarakat dan Desa										
				10) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
				13) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			APBD Kab.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
				14) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			APBD Kab.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
				8 penyediaan ruang terbuka hijau privat dan publik														
				1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi		APBD Kab.	Lingkungan Hidup										

Tabel Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					I	II	III	IV	V				
7	pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi												
	1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi	APBD Prov./APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
	2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
	2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		APBD Kab.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									


**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**HERU SASONGKO, S.H.**  
 Pembina TK.I  
 NIP 19650905 199101 1 004

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
PURWOREJO TAHUN 2021-2041

JARINGAN JALAN KABUPATEN  
DAN JEMBATAN YANG BERADA DI KABUPATEN PURWOREJO

A. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten

No	Pangkal Ruas	Ujung Ruas	Panjang (Km)	Permukaan Eksisting (2009)				Permukaan Rencana(2031)	
				Aspal	Batu	Kerikil	Tanah	Aspal	Batu
1	Guntur	Ngasinan	9,6	9,6				9,6	
2	Bener	Guntur	4,9	4,9				4,9	
3	Kaliboto	Guntur	6	6				6	
4	Tumbakanyar	Banyuasin	8,55	8,55				8,55	
5	Gebang	Mlaran	2,75	2,75				2,75	
6	Mlaran	Winong	3,05	3,05				3,05	
7	Gebang	Tlogosono	2,96	2,96				2,96	
8	Bruno	Cempedak	5,54	5,54				5,54	
9	Loano	Jetis	1,12	1,12				1,12	
10	Purworejo	Loano	5	5				5	
11	Bagelen	Soko	4,6	4,6				4,6	
12	Pandanrejo	Bts. DIY	2,2	2,2				2,2	
13	Karangduwur	Winong	4,85	4,85				4,85	
14	Gintungan	Gebang	4,13	4,13				4,13	
15	Doplang	Sucen	2,5	2,5				2,5	
16	Bener	Wadas	3,3	3,3				3,3	
17	Karangrejo	Tridadi	8,5		8,5			8,5	
18	Sawit	Krandegan	4,45		4,45			4,45	
19	Kluwung	Kedungpomahan	5,4		5,4			5,4	
20	Cangkrej	Kemanukan	3,5	3,5				3,5	
21	Kaliharjo	Somongari	6		6			6	
22	Kemanukan	Somongari	2,7	2,7				2,7	
23	Somongari	Jatirejo	3,6		3,6			3,6	
24	S o k o	Semagung	4	4				4	
25	Kemanukan	Soko	2,3	2,3				2,3	
26	Krendetan	Somorejo	1,5	1,5				1,5	
27	Somorejo	Tepus	4	4				4	
28	Gintungan	Winong	4,61	4,61				4,61	
29	Somorejo	Tlogokotes	0,8	0,8				0,8	
30	Semagung	Tlogokotes	5	5				5	
31	Tlogokotes	Batas DIY	3,5	3,5				3,5	
32	Bapangsari	Tlogokotes	6			5	1		6
33	Lengkong	Banyuurip	3,69	3,69				3,69	
34	Banyuurip	Bencorejo	2,04	2,04				2,04	
35	Bencorejo	Angkrukkip	3,71	3,71				3,71	
36	Angkrukkip	Ngombol	2,04	2,04				2,04	
37	Purwodadi	Bubutan	2,4	2,4				2,4	
38	Bubutan	Watukuro	6,31	6,31				6,31	
39	Jenar	Angkrukkip	2,85	2,85				2,85	
40	Kenteng	Bencorejo	9,75	9,75				9,75	
41	Pendowo	Jenar	1,94	1,94				1,94	
42	Jenar	Purwodadi	2,04	2,04				2,04	
43	Doplang	Mranti	3	3				3	
44	Jetak	Jetis	0,78	0,78				0,78	
45	Laban	Gesing	4,3	4,3				4,3	
46	Banyuasin	Pagerharjo	3,06	3,06				3,06	
47	Sendangsari	Temenggungan	3		3			3	
48	Angkrukkip	Sangubanyu	7,72	7,72				7,72	
49	Purwodadi	Ngombol	3,25	3,25				3,25	
50	Bubutan	Gesing	2,33	2,33				2,33	

No	Pangkal Ruas	Ujung Ruas	Panjang (Km)	Permukaan Eksisting (2009)				Permukaan Rencana(2031)	
				Aspal	Batu	Kerikil	Tanah	Aspal	Batu
51	Wunut	Laban	5	5				5	
52	Gesing	Watukoro	4,35				4,35		4,35
53	Gesing	Jatimalang	0,87	0,87				0,87	
54	Grabag	Wunut	4,35	4,35				4,35	
55	Ngombol	Wunut	2,9	2,9				2,9	
56	Jatimalang	Jetis	10,5	10,5				10,5	
57	Watukuro	Jatimalang	5,5	5,5				5,5	
58	Kutoarjo	Jono	4,9	4,9				4,9	
59	Jono	Sangubanyu	0,74	0,74				0,74	
60	Sangubanyu	Sembaon	0,92	0,92				0,92	
61	Sembaon	Grabag	1,35	1,35				1,35	
62	Grabag	Ketawang	4	4				4	
63	Jetis	Pantai	2,5	2,5				2,5	
64	Bayan	Dungus	7,17	7,17				7,17	
65	Kutoarjo	Karangduwur	5,05	5,05				5,05	
66	Tambakrejo	Karangrejo	6,5	6,5				6,5	
67	Sruwuh	Suren	3,5	3,5				3,5	
68	Tunggorono	Butuh	5				5		5
69	Butuh	Jamprong	3	3				3	
70	Sruwuh	Kedungsri	2,5	2,5				2,5	
71	Jamprong	Sruwuh	1,3	1,3				1,3	
72	Tamansari	Sruwuh	4	4				4	
73	Tamansari	Sembaon	4,46	4,46				4,46	
74	Tamansari	Sidomulyo	3	3				3	
75	Andong	Jamprong	1,8	1,8				1,8	
76	Butuh	Kedungsri	3,22	3,22				3,22	
77	Kedungsri	Sidomulyo	2,4	2,4				2,4	
78	Sidomulyo	Wawar	6,7		0,8		5,9		6,7
79	Jetis	Wawar	8	8				8	
80	Brengkol	Megulung	2,3	2,3				2,3	
81	Pituruh - Kesawen	Megulung	6	6				6	
82	Pituruh	Megulung	1,75	1,75				1,75	
83	Kemiri	Pituruh	5,3	5,3				5,3	
84	Gebang	Megulung	8,4	8,4				8,4	
85	Klepu	Pituruh	4,46	4,46				4,46	
86	Kedungsri	Wonosari	2,5	2,5				2,5	
87	Katerban	Pg. Wijayan	5,2	5,2				5,2	
88	Pangenrejo	Tegalrejo	2,5	2,5				2,5	
89	Tegalrejo	Plandi	3	3				3	
90	Popongan	Banyuurip	4,1	4,1				4,1	
91	Guyangan	Ngombol	3,3				3,3		3,3
92	Sumbersari	Tanjungrejo	4	4				4	
93	Kesawen	Kaliglagah	4,6	4,6				4,6	
94	Kaliglagah	Wonosido	5,16		5,16				5,16
95	Sambeng	Seren	3	3				3	
96	Pucangagung	Sambeng	2	2				2	
97	Bayan	Pucangagung	4,4	4,4				4,4	
98	Bayan	Sambeng	4,8	4,8				4,8	
99	Cempedak	Kemranggen	5,5		5,5			5,5	
100	Pakisarum	Cempedak	4,4				4,4		4,4
101	Kemiri	Pakisarum	10,7	10,7				10,7	
102	Kalikotes	Kaligintung	5,2			5,2			5,2
103	Loning	Girijoyo	6	6				6	
104	Bruno	Girijoyo	13,2		13,2			13,2	
105	Bedug	Manisjangan	6	6				6	
106	Manisjangan	Nglaris	2,35	2,35				2,35	
107	Kalijambe	Cacaban Lor	6,8	6,8				6,8	
108	Cacaban Lor	Batas Magelang	2,5		2,5			2,5	
109	Banyuasin	Cacaban Lor	6,36	6,36				6,36	
110	Banyuasin	Tridadi	2	2				2	
111	Tridadi	Pucungroto	3	3				3	
112	Pandanrejo	Pucungroto	3,3	3,3				3,3	
113	Karangrejo	Ngaran	7,25		7,25			7,25	
114	Kaligesing	Ngaran	4,65	4,65				4,65	
115	Jeketro	Donorejo	5,25	5,25				5,25	
116	Kalirejo	Hargorojo	5		5			5	



No	Pangkal Ruas	Ujung Ruas	Panjang (Km)	Permukaan Eksisting (2009)				Permukaan Rencana(2031)	
				Aspal	Batu	Kerikil	Tanah	Aspal	Batu
117	Ketawang	Nambangan	7,7		7,7				7,7
118	Ketawang	laban	7	7				7	
119	Bagelen	Hargorojo	4	4				4	
120	Semagung	Durensari	3,5	1	2,5			3,5	
121	Jono	Wareng	4	4				4	
122	Redin	Tlogosono	2,9	2,9				2,9	
123	Tegalmiring	Piono	2,1	2,1				2,1	
124	Cangkrep	Ganggeng	5,3	5,3				5,3	
125	Pandanrejo	Ngaran	3,5	3,5				3,5	
126	Candisari	Sawit	4,3	1,8			2,5	1,8	2,5
127	Kaliwungu	Blimbing	4	4				4	
128	Mlaran	Ngaglik	4,3		4,3			4,3	
129	Ngombol	Laban	2,62	2,62				2,62	
130	Wonosido	Kemranggen	2,6				2,6		2,6
131	Hargorojo	Batas DIY	4,5	2,5		2		2,5	2
132	Pandanrejo	Donorejo	5,7	5,7				5,7	
133	Gintungan	Jetis	8		8			8	
134	Tunjungtejo	Blekatuk	2,5	2,5				2,5	
135	Sucen	Lugosobo	1,8	1,8				1,8	
136	Piono	Cokroyasan	2,5		2,5				2,5
137	Cangkrep	Sidomulyo	1,4	1,4				1,4	
138	Tambakrejo -Sidorejo - Sidomulyo		2,65		2,65				2,65
139	Seren	Pelutan	3,3		3,3				3,3
140	Rowobayem	Paitan	2,1	2,1				2,1	
141	Winong	Girijoyo	4,4	4,4				4,4	
142	Purwodadi	Krendetan	2,55	2,55				2,55	
143	Stasiun Butuh	Butuh	0,45			0,45			0,45
144	Winong	Winongkidul	0,75	0,75				0,75	
145	Stasiun Jenar	Jenar	0,25			0,25			0,25
146	Gupit – Sibolong	Kaligesing	4				4		4
147	Tumbakanyar	Simbarjoyo	1,04	1,04				1,04	
148	Cangkrep	Kedungsari	4,25	4,25				4,25	
149	Pekacangan	Kalitapas	4,45	4,45				4,45	
150	Jalur Lmbt. Purworejo	Kutoarjo	9	9				9	
151	Jl. Dusun Sindurjan		0,45			0,45			0,45
152	Wareng	T.M.P	1,1	1,1				1,1	
153	Mranti	Bulus	2,6	2,6				2,6	
154	Ngelak	Krg.nongko	1,21	1,21				1,21	
155	Pekacangan	Wadas	5,35	5,35				5,35	
156	Gebang	Jetis	3,6		3,6			3,6	
157	Grantunglegok	Tanjungrejo	3,15		3,15			3,15	
158	Kalimeneng	Purbayan	10		10			10	
159	Keduren	Sendangsari	3,2	3,2				3,2	
160	Ngemplak	Tlogosono	3,4		3,4			3,4	
161	Winong	Pucangagung	3,1	3,1				3,1	
162	Tunjungan	Wonoroto	2	2				2	
163	Durensari	Batas DIY	2,25		2,25			2,25	
164	Batoh	Dewi	3			3		3	
165	Candisari	Condongsari	1,25	1,25				1,25	
166	Blimbing	Somoleter	5	5				5	
167	Kedungsari	Borowetan	2,2	2,2				2,2	
168	Bandungkidul	Jatingarang	3,14	3,14				3,14	
169	Jatingarang	Krandegan	3,15		3,15			3,15	
170	Jatimalang	Pantai	2		2			2	
171	Semawung	Sem. Daleman	1,22	1,22				1,22	
172	Suren	Wareng	3,6	3,6				3,6	
173	Tridadi	Somowono	3,6	3,6				3,6	
174	Kledung	Lengkong	0,7	0,7				0,7	
175	Jl. A. Yani		1,7	1,7				1,7	
176	Jl. KH. Ahmad Dahlan		1,15	1,15				1,15	
177	Jl. May. Jend. Sutoyo		1,9	1,9				1,9	
178	Jl. KH.Wahid Hasyim		0,48	0,48				0,48	
179	Jl. Letjend Sarwoedi Wibowo		1,98	1,98				1,98	
180	Jl. Kalikepuh		0,5	0,5				0,5	
181	Jl. Agus Salim		1,4	1,4				1,4	
182	Jl. Let Jend Suprpto		0,8	0,8				0,8	

No	Pangkal Ruas	Ujung Ruas	Panjang (Km)	Permukaan Eksisting (2009)				Permukaan Rencana(2031)	
				Aspal	Batu	Kerikil	Tanah	Aspal	Batu
183	Jl. Dewi Sartika		0,35	0,35				0,35	
184	Jl. Cut Mutia		0,2	0,2				0,2	
185	Jl. Kapten Tendean		0,8	0,8				0,8	
186	Jl. Veteran		0,4	0,4				0,4	
187	Jl. Pramuka		0,7	0,7				0,7	
188	Jl. Laksamana Yos Sudarso		0,2	0,2				0,2	
189	Jl. Kol. Sugiono		0,9	0,9				0,9	
190	Jl. Dr. Setya Budi		0,6	0,6				0,6	
191	Jl. Yududipuran		0,5	0,5				0,5	
192	Jl. Suryokusuman		0,3	0,3				0,3	
193	Jl. Kartini		0,5	0,5				0,5	
194	Jl. Proklamasi		0,24	0,24				0,24	
195	Jl. Ki. Mangun Sarkoro		0,23	0,23				0,23	
196	Jl. Nyi Laos		0,4	0,4				0,4	
197	Jl. Kesatrian		0,81	0,81				0,81	
198	Jl. Pemotongan Hewan		0,4	0,4				0,4	
199	Jl. Singodranan		0,48	0,48				0,48	
200	Jl. Masuk Kuburan Krekop		0,1	0,1				0,1	
201	Jl. Masuk Kuburan Sibak		0,25	0,25				0,25	
202	Jl. Sapta Marga		0,23	0,23				0,23	
203	Jl. Kuncen		2,15	2,15				2,15	
204	Jl. Let Jend S Parman-Kaliwungu		2,65	2,65				2,65	
205	Jl. Tanjung Anom		0,53	0,53				0,53	
206	Jl. Marditomo		0,54	0,54				0,54	
207	Jl. Mardihusodo		0,54	0,54				0,54	
208	Jl. Kliwonan I		0,44	0,44				0,44	
209	Jl. Kliwonan II		0,35	0,35				0,35	
210	Jl. Wismoaji		0,15	0,15				0,15	
211	Jl. Kauman		0,15	0,15				0,15	
212	Jl. Kawedanan		0,1	0,1				0,1	
213	Jl. Wirotaman		0,18	0,18				0,18	
214	Jl. Merpati		0,6	0,6				0,6	
215	Jl. Stasiun		0,55	0,55				0,55	
216	Jl. Let. Jend. MT. Haryono		0,94	0,94				0,94	
217	Jl. Cempaka		0,14	0,14				0,14	
218	Jl. Teratai		0,18	0,18				0,18	
219	Jl. Senepo		0,17	0,17				0,17	
220	Jl. Sanepo Timur		0,6	0,6				0,6	
221	Jl. Sanepo Barat		0,15	0,15				0,15	
222	Jl. Sanepo Selatan		0,7	0,7				0,7	
223	Jl. Bedeng		0,2	0,2				0,2	
224	Jl. Sawunggalih		1,09	1,09				1,09	
225	Jl. Wijaya Mulya		0,45	0,45				0,45	
226	Jl Melati		0,44	0,44				0,44	
227	Jl. Anggrek		0,31	0,31				0,31	
228	Jl. GG. Kliwonan		0,24	0,24				0,24	
229	Jl. GG. Tegal		0,45	0,45				0,45	
230	Jl. Tegal Malang - Bandung		1	1				1	
231	Jl. Lingkar Barat Purworejo		5,1	5,1				5,1	
232	Jl. Lingkar Utara Purworejo		4,4	4,4				4,4	
233	Jl. Lingkar Selatan Purworejo		4,3	4,3				4,3	
234	Jl. Lingkar Timur Purworejo (ruas baru)							9	
	JUMLAH		734,8	556,54	128,86	16,35	33,05	675,29	68,51
	PROSENTASE (%)		100,00	75,28	17,87	2,27	4,58	90,50	9,50

## B. Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan

No URUT	No. RUAS JEMBATAN	NAMA JEMBATAN / SUNGAI	NAMA RUAS JALAN	DEMENSI	
	NO, JEMBATAN			PANJANG	LEBAR
				(M)	(M)
	01	GUNTUR -NGASINAN			
1	24,06,01,01,0001	Guntur	GUNTUR -NGASINAN	4.00	3.00
2	24,06,01,02,0002	Ngasinan	GUNTUR -NGASINAN	5.00	3.00
	02	BENER-GUNTUR			
3	24,06,01,01,0003	Guntur	BENER-GUNTUR	5.00	4.00
	03	KALIBOTO-GUNTUR			
4	24,06,03,01,0004	Sumpersari	KALIBOTO-GUNTUR	6.00	3.00
	04	TUMBAK ANYAR-BANYUASIN			
5	24,06,04,01,0005	Tumbakanyar	TUMBAK ANYAR-BANYUASIN	2.00	8.00
6	24,06,04,02,0006	Sembuh	TUMBAK ANYAR-BANYUASIN	7.50	3.50
7	24,06,04,03,0007	Kodil	TUMBAK ANYAR-BANYUASIN	95.00	4.00
8	24,06,04,04,0008	Krasak	TUMBAK ANYAR-BANYUASIN	4.50	4.00
9	24,06,04,05,0009	Kemejing	TUMBAK ANYAR-BANYUASIN	14.00	5.00
10	24,06,04,06,0010	Guyangan	TUMBAK ANYAR-BANYUASIN	5.00	3.50
11	24,06,04,07,0011	Tepan/Plampangan	TUMBAK ANYAR-BANYUASIN	5.00	3.75
12	24,06,04,08,0012	Bayeman	TUMBAK ANYAR-BANYUASIN	5.50	4.00
13	24,06,04,09,0013	Spare	TUMBAK ANYAR-BANYUASIN	4.00	3.25
14	24,06,04,10,0014	Kembaran 1	TUMBAK ANYAR-BANYUASIN	4.00	3.25
15	24,06,04,11,0015	Kembaran 2	TUMBAK ANYAR-BANYUASIN	2.00	5.00
16	24,06,04,12,0016	Plarangan	TUMBAK ANYAR-BANYUASIN	3.00	4.00
	05	GEBANG-MLARAN			
17	24,06,05,03,00117	Bendosari	GEBANG-MLARAN	3.50	2.90
18	24,06,05,02,0018	Ngemplak	GEBANG-MLARAN	5.00	4.00
19	24,06,05,04,369	Mlaran 1	GEBANG-MLARAN	12.00	4.00
20	24,06,05,03,0019	Pelutan	GEBANG-MLARAN	3.00	4.00
	06	MLARAN-WINONG			
21	24,06,06,01,0020	Mlaran 2	MLARAN-WINONG	9.50	4.00
	08	BRUNO-CEMPEDAK			
22	24,06,08,01,0021	Cempedak 1	BRUNO-CEMPEDAK	2.00	4.00
23	24,06,08,02,0022	Cempedak 2	BRUNO-CEMPEDAK	11.00	4.50
	11	BAGELEN-SOKO			
24	24,06,11,01,0023	Bagelen	BAGELEN-SOKO	9.00	4.00
25	24,06,11,02,0024	Keposong	BAGELEN-SOKO	9.00	5.00
26	24,06,11,03,0025	Kahuripan	BAGELEN-SOKO	12.50	4.00
27	24,06,11,04,0026	Clapar	BAGELEN-SOKO	9.00	4.00
28	24,06,11,05,0027	Sokopendem	BAGELEN-SOKO	12.5	4.00
29	24,06,11,06,0028	Sokobokuning	BAGELEN-SOKO	10.50	4.00
30	24,06,11,07,0029	Sokolegok	BAGELEN-SOKO	40.00	5.00
	13	KARANG DUWUR-WINONG			
31	24,06,13,01,0030	Pengairan 1	KARANG DUWUR-WINONG	6.00	5.00
32	24,06,13,02,0031	Pengairan 2	KARANG DUWUR-WINONG	5.00	5.00
33	24,06,13,03,0032	Loning	KARANG DUWUR-WINONG	18.00	3.00
34	24,06,13,04,0033	Pengairan	KARANG DUWUR-WINONG	3.00	5.00
	14	GINTUNGAN-GEBANG			
35	24,06,14,01,0035	Gintungan	GINTUNGAN-GEBANG	14.00	4.00
36	24,06,14,02,0036	Ngrendeng	GINTUNGAN-GEBANG	6.00	4.00
37	24,06,14,03,0037	Gentan	GINTUNGAN-GEBANG	14.00	4.00

No URUT	No. RUAS JEMBATAN	NAMA JEMBATAN / SUNGAI	NAMA RUAS JALAN	DEMENSI	
	NO, JEMBATAN			PANJANG	LEBAR
				(M)	(M)
	15	DOPLANG-SUCEN			
38	24,06,15,01,0038	Doplang	DOPLANG-SUCEN	3.00	4.00
39	24,06,15,02,0039	Sucen	DOPLANG-SUCEN	3.00	3.50
	16	BENER-WADAS			
40	24,06,16,01,0040	Kaliwader 1	BENER-WADAS	50.00	3.00
41	24,06,16,02,0041	Kaliwader 2	BENER-WADAS	16.00	3.50
	17	KARANGREJO-TRIDADI			
42	24,06,17,01,0042	Tri Renggo	KARANGREJO-TRIDADI	21.00	3.00
	18	SAWIT-KRANDEGAN			
43	24,06,18,03,0043	Sawit	SAWIT-KRANDEGAN	7.00	3.00
	19	KLUWUNG-KEDUNGPOMAHAN			
44	24,06,17,05,0044	Kluwung	KLUWUNG-KEDUNGPOMAHAN	7.00	3.00
	20	CANGKREP-KEMANUKAN			
45	24,06,20,01,0045	Cangkrep	CANGKREP-KEMANUKAN	2.25	5.00
46	24,06,20,02,0046	Mongo / Kali Mongo	CANGKREP-KEMANUKAN	13.50	4.00
47	24,06,20,03,0047	Sigondok	CANGKREP-KEMANUKAN	11.00	4.00
48	24,06,20,04,0048	Kemanukan / Bangsan	CANGKREP-KEMANUKAN	80.00	4.00
	21	KALIHARJO-SOMONGARI			
49	24,06,21,01,0049	Kaliharjo 1	KALIHARJO-SOMONGARI	18.00	4.00
50	24,06,21,02,0050	Kaliharjo 2	KALIHARJO-SOMONGARI	4.00	4.00
51	24,06,21,03,0051	Hulosobo 1	KALIHARJO-SOMONGARI	2.00	4.00
52	24,06,21,04,0052	Hulosobo 2	KALIHARJO-SOMONGARI	2.00	4.00
53	24,06,21,05,0053	Hulosobo 3	KALIHARJO-SOMONGARI	2.50	4.00
54	24,06,21,06,0054	Somongari 1	KALIHARJO-SOMONGARI	5.00	4.00
55	24,06,21,07,0055	Somongari 2	KALIHARJO-SOMONGARI	5.00	4.00
	22	KEMANUKAN-SOMONGARI			
56	24,06,22,01,0056	Kedungkacang	KEMANUKAN-SOMONGARI	2.00	4.00
57	24,06,22,02,0057	Tombong	KEMANUKAN-SOMONGARI	3.00	3.50
58	24,06,22,03,0058	Sambeng	KEMANUKAN-SOMONGARI	3.00	3.50
	23	SOMONGARI-JATIREJO			
59	24,06,23,01,0059	Somongari 3	SOMONGARI-JATIREJO	11.00	3.00
	24	SOKO-SEMAGUNG			
60	24,06,24,01,0060	Sokobesole 1	SOKO-SEMAGUNG	3.70	3.50
61	24,06,24,02,0061	Sokobesole 2	SOKO-SEMAGUNG	9.00	4.00
62	24,06,24,03,0062	Semagung 1	SOKO-SEMAGUNG	8.75	3.50
63	24,06,24,04,0063	Semagung 2	SOKO-SEMAGUNG	3.00	3.50
64	24,06,24,05,0064	Semagung 3	SOKO-SEMAGUNG	4.50	3.50
65	24,06,24,06,0065	Semagung 4	SOKO-SEMAGUNG	5.00	4.00
	25	KEMANUKAN-SOKO			
67	24,06,25,01,0066	Ngasinan	KEMANUKAN-SOKO	60.00	3.00
68	24,06,25,02,0067	Soko	KEMANUKAN-SOKO	4.00	4.00
	26	KRENDETAN-SOMOREJO			
69	24,06,26,01,0068	Somorejo 1	KRENDETAN-SOMOREJO	3.00	3.50
	27	SOMOREJO-TEPUS			
70	24,06,27,01,0069	Somorejo 2	SOMOREJO-TEPUS	3.00	3.00
71	24,06,27,01,0070	Somorejo 3	SOMOREJO-TEPUS	3.00	3.00
	28	GINTUNGAN-WINONG			
72	24,06,28,01,0071	Seren	GINTUNGAN-WINONG	19.80	3.00
73	24,06,28,02,0072	Tempel	GINTUNGAN-WINONG	4.50	4.00
74	24,06,28,03,0073	Winong	GINTUNGAN-WINONG	55.00	5.00
	33	LENGKONG-BANYU URIP			
75	24,06,33,01,0074	Pelaan	LENGKONG-BANYU URIP	8.00	6.00
76	24,06,33,02,0075	Demangan	LENGKONG-BANYU URIP	2.00	4.00
	34	BANYU URIP-BENCOREJO			
77	24,06,34,01,0076	Malangrejo	BANYU URIP-BENCOREJO	11.00	3.00

No URUT	No. RUAS JEMBATAN	NAMA JEMBATAN / SUNGAI	NAMA RUAS JALAN	DEMENSI	
	NO, JEMBATAN			PANJANG	LEBAR
				(M)	(M)
	35	BENCOREJO-ANGKRUKKETIP			
78	24,06,35,01,0077	Bencorejo 1	BENCOREJO-ANGKRUKKETIP	3.00	3.00
79	24,06,35,02,0078	Bencorejo 2	BENCOREJO-ANGKRUKKETIP	3.00	3.50
80	24,06,35,03,0079	Sendangsari	BENCOREJO-ANGKRUKKETIP	3.00	3.50
81	24,06,35,04,0080	Gowok	BENCOREJO-ANGKRUKKETIP	6.00	5.00
82	24,06,35,05,0081	Angkrukketip 1	BENCOREJO-ANGKRUKKETIP	3.00	5.00
	36	ANGKRUKKETIP-NGOMBOL			
83	24,06,36,01,0082	Kuning	ANGKRUKKETIP-NGOMBOL	4.40	4.00
84	24,06,36,02,0083	Sruwoh	ANGKRUKKETIP-NGOMBOL	3.00	3.00
	38	BUBUTAN-WATUKURO			
85	24,06,38,01,0084	Watukuro	BUBUTAN-WATUKURO	50.00	4.00
	39	JENAR-ANGKRUKKETIP			
86	24,06,39,01,0085	Jenar	JENAR-ANGKRUKKETIP	5.20	4.00
	40	KENTENG-BENCOREJO			
87	24,06,40,01,0086	Kenteng	KENTENG-BENCOREJO	3.00	4.00
88	24,06,40,02,0087	Condong	KENTENG-BENCOREJO	3.00	6.00
89	24,06,40,03,0088	Korok	KENTENG-BENCOREJO	4.00	4.00
90	24,06,40,04,0089	Tegal Miring	KENTENG-BENCOREJO	4.00	4.00
91	24,06,40,05,0090	Plenden	KENTENG-BENCOREJO	6.00	4.00
92	24,06,40,06,0091	Munggang	KENTENG-BENCOREJO	2.00	4.00
93	24,06,40,07,0092	Popohan	KENTENG-BENCOREJO	2.00	4.00
94	24,06,40,08,0093	Triwarno	KENTENG-BENCOREJO	11.00	3.00
	42	JENAR-PURWODADI			
95	24,06,42,01,0094	Purwosari	JENAR-PURWODADI	2.00	8.00
	43	DOPLANG-MRANTI			
96	24,06,43,01,0095	Doplang 2	DOPLANG-MRANTI	2.00	3.50
	45	LABAN-GESING			
97	24,06,45,01,0096	Jeruken	LABAN-GESING	5.00	4.00
98	24,06,45,02,0097	Tanggungrejo	LABAN-GESING	18.00	4.00
99	24,06,45,03,0098	Gesing	LABAN-GESING	2.00	4.00
	46	BANYUASIN-PAGERHARJO			
100	24,06,46,01,0099	Juweh	BANYUASIN-PAGERHARJO	12.00	5.00
101	24,06,46,02,0100	Sedayu 1	BANYUASIN-PAGERHARJO	21.00	4.00
102	24,06,46,03,0101	Sedayu 2	BANYUASIN-PAGERHARJO	7.00	4.00
103	24,06,46,04,0102	Sedayu 3	BANYUASIN-PAGERHARJO	15.00	4.00
104	24,06,46,05,0103	Pagerharjo	BANYUASIN-PAGERHARJO	3.00	4.00
	48	ANGKRUKKETIP-SANGUBANYU			
105	24,06,48,01,0104	Sirindeng 1	ANGKRUKKETIP-SANGUBANYU	15.00	3.00
106	24,06,48,02,0105	Sirindeng 2	ANGKRUKKETIP-SANGUBANYU	4.00	4.00
107	24,06,48,03,0106	Kluwek	ANGKRUKKETIP-SANGUBANYU	20.00	3.00
108	24,06,48,04,0107	Secang Kecil	ANGKRUKKETIP-SANGUBANYU	4.20	3.00
109	24,06,48,05,0108	Secang Besar	ANGKRUKKETIP-SANGUBANYU	64.00	5.00
110	24,06,48,06,0109	Kedungkamal	ANGKRUKKETIP-SANGUBANYU	3.00	5.00
	49	PURWODADI-NGOMBOL			
111	24,06,49,01,0110	Purwodadi	PURWODADI-NGOMBOL	5.20	5.00
	50	BUBUTAN-GESING			
112	24,06,50,01,0111	Guyangan	BUBUTAN-GESING	3.00	5.00

No URUT	No. RUAS JEMBATAN		NAMA JEMBATAN / SUNGAI	NAMA RUAS JALAN	DEMENSI	
	NO, JEMBATAN				PANJANG	LEBAR
					(M)	(M)
	51		WUNUT-LABAN			
113	24,06,51,01,0112		Laban	WUNUT-LABAN	3.00	4.00
114			Ringgit	WUNUT-LABAN	4.00	5.00
	53		GESING-JATIMALANG			
115	24,06,53,01,0113		Gesing	GESING-JATIMALANG	32.00	4.00
	54		GRABAG-WUNUT			
116	24,06,54,01,0114		Pengairan	GRABAG-WUNUT	3.00	5.00
117	24,06,54,02,0115		Tanggulrejo 1	GRABAG-WUNUT	6.00	3.50
118	24,06,54,03,0116		Tanggulrejo 2	GRABAG-WUNUT	2.50	4.00
119	24,06,54,04,0117		Tunggaksewu	GRABAG-WUNUT	5.50	4.00
120	24,06,54,05,0118		Cokroyasan	GRABAG-WUNUT	55.00	5.00
121	24,06,54,06,0119		Sumber Rejo	GRABAG-WUNUT	30.00	3.00
122	24,06,54,07,0120		Wunut	GRABAG-WUNUT	15.00	3.00
	56		JATIMALANG-JETIS			
123	24,06,56,01,0121		Harjobilangun	JATIMALANG-JETIS	130.00	7.00
	58		KUTOARJO-JONO			
124	24,06,58,01,0122		Slis Pengairan	KUTOARJO-JONO	6.00	5.00
125	24,06,58,01,0123		Sidoarum / Pengairan	KUTOARJO-JONO	2.00	7.00
	59		JONO-SANGUBANYU			
126	24,06,59,01,0124		Ngepakan	JONO-SANGUBANYU	5.00	5.00
	62		GRABAG-KETAWANG			
127	24,06,62,01,0125		Sengoro	GRABAG-KETAWANG	50.00	5.00
128	24,06,62,02,0126		Sengoro Kecil	GRABAG-KETAWANG	7.00	5.00
	64		BAYAN-DUNGUS			
129	24,06,64,01,0127		Ireng	BAYAN-DUNGUS	7.00	4.00
130	24,06,64,02,0128		Krandegan 1	BAYAN-DUNGUS	2.00	4.00
131	24,06,64,03,0129		Krandegan 2	BAYAN-DUNGUS	30.00	4.00
132	24,06,64,04,0130		Ketitang	BAYAN-DUNGUS	62.00	5.00
133	24,06,64,05,0131		Ketitang Kecil	BAYAN-DUNGUS	2.00	3.00
134	24,06,64,06,0132		Dungus	BAYAN-DUNGUS	5.00	3.50
	65		KUTOARJO-KARANGDUWUR			
135	24,06,65,01,0133		Abatoar	KUTOARJO-KARANGDUWUR	11.00	4.00
136	24,06,65,02,0134		Gunung Tugel	KUTOARJO-KARANGDUWUR	2.00	4.00
137	24,06,65,03,0135		Gunung Tugel 2	KUTOARJO-KARANGDUWUR	14.00	3.00
138	24,06,65,04,0136		Kepik	KUTOARJO-KARANGDUWUR	6.00	3.00
139	24,06,65,05,0137		Soko 1	KUTOARJO-KARANGDUWUR	14.00	3.00
140	24,06,65,06,0138		Soko 2	KUTOARJO-KARANGDUWUR	3.00	3.00
141	24,06,65,07,0139		Soko 3	KUTOARJO-KARANGDUWUR	3.00	4.00
142	24,06,65,08,0140		Kaligesing 1	KUTOARJO-KARANGDUWUR	3.50	4.50
143	24,06,65,09,0141		Kaligesing 2	KUTOARJO-KARANGDUWUR	2.70	4.00
144	24,06,65,10,0142		Wirun	KUTOARJO-KARANGDUWUR	71.50	5.50
	66		TAMBAKREJO-KARANGREJO			
145	24,06,66,01,0143		Tambakrejo	TAMBAKREJO-KARANGREJO	3.00	4.00
146	24,06,66,02,0144		Tanggul	TAMBAKREJO-KARANGREJO	9.00	3.00
147	24,06,66,03,0145		Sidomulyo 1	TAMBAKREJO-KARANGREJO	3.00	3.00
148	24,06,66,04,0146		Sidomulyo 2	TAMBAKREJO-KARANGREJO	3.00	3.00
149	24,06,66,05,0147		Wonotulus 1	TAMBAKREJO-KARANGREJO	6.00	3.00

No URUT	No. RUAS JEMBATAN	NAMA JEMBATAN / SUNGAI	NAMA RUAS JALAN	DEMENSI	
	NO, JEMBATAN			PANJANG	LEBAR
				(M)	(M)
150	24,06,66,06,0148	Wonotulus 2	TAMBAKREJO-KARANGREJO	4.00	3.00
151	24,06,66,07,0149	Wonotulus 3	TAMBAKREJO-KARANGREJO	4.00	3.00
152	24,06,66,08,0150	Wonotulus 4	TAMBAKREJO-KARANGREJO	5.00	3.00
153	24,06,66,09,0151	Karangrejo	TAMBAKREJO-KARANGREJO	6.00	3.00
	67	SRUWOH-SUREN			
154	24,06,67,01,0152	Sruwoh / Irigasi	SRUWOH-SUREN	5.00	4.00
	69	BUTUH-JAMPRONG			
155	24,06,69,01,0153	Kunir	BUTUH-JAMPRONG	12.00	5.50
156	24,06,69,02,0154	Jamprong	BUTUH-JAMPRONG	2.00	3.50
	70	SRUWOH-KEDUNGSRI			
157	24,06,70,01,0155	Kedungagung 1	SRUWOH-KEDUNGSRI	14.80	4.00
158	24,06,70,02,0156	Kedungagung 2	SRUWOH-KEDUNGSRI	2.5	4.00
	72	TAMANSARI-SRUWOH			
159	24,06,72,01,0157	Mundusari	TAMANSARI-SRUWOH	6.00	4.00
160	24,06,72,02,0158	Sruwoh / Irigasi	TAMANSARI-SRUWOH	4.00	4.00
	73	TAMANSARI-SEMBAON			
161	24,06,73,01,0159	Tulusrejo	TAMANSARI-SEMBAON	10.00	3.00
162	24,06,73,02,0160	Tlepok 1	TAMANSARI-SEMBAON	5.00	3.00
163	24,06,73,03,0161	Tlepok 2	TAMANSARI-SEMBAON	5.00	4.00
164	24,06,73,04,0162	Tlepok 3	TAMANSARI-SEMBAON	4.00	4.00
165	24,06,73,05,0163	Tlepok 4	TAMANSARI-SEMBAON	4.00	4.00
166	24,06,73,06,0164	Sembaon	TAMANSARI-SEMBAON	3.00	4.00
	74	TAMANSARI-SIDOMULYO			
167	24,06,74,01,0165	Sumbersari	TAMANSARI-SIDOMULYO	11.00	3.00
168	24,06,74,02,0166	Sidomulyo	TAMANSARI-SIDOMULYO	10.50	3.00
	75	ANDONG-JAMPRONG			
169	24,06,75,01,0167	Lugurejo	ANDONG-JAMPRONG	3.00	4.00
	77	KEDUNGSRI-SIDOMULYO			
170	24,06,77,01,0168	Kedungsri	KEDUNGSRI-SIDOMULYO	4.00	3.00
171	24,06,77,01,0169	Sidomulyo	KEDUNGSRI-SIDOMULYO	5.50	3.00
	78	SIDOMULYO-MAWAR			
172	24,06,78,01,0170	Cilik	SIDOMULYO-MAWAR	30.00	2.00
	79	JETIS-WAWAR			
173	24,06,79,01,0171	Wawar	JETIS-WAWAR	16.00	7.00
	80	BRENGKOL-MEGULUNG			
174	24,06,80,01,0172	Megulung 1	BRENGKOL-MEGULUNG	5.00	4.00
175	24,06,80,02,0173	Megulung 3	BRENGKOL-MEGULUNG	3.00	4.00
175	24,06,80,03,0174	Prapag	BRENGKOL-MEGULUNG	40.00	4.00
177	24,06,80,04,0175	Brengkol 1	BRENGKOL-MEGULUNG	4.00	4.00
178	24,06,80,05,0176	Brengkol 2	BRENGKOL-MEGULUNG	12.00	4.00
	81	PITURUH-KESAWEN-MEGULUNG			
179	24,06,81,01,0177	Pituruh	PITURUH-KESAWEN-MEGULUNG	3.50	3.50
180	24,06,81,02,0178	Bodroyono	PITURUH-KESAWEN-MEGULUNG	5.00	3.00
181	24,06,81,03,0179	Binorong	PITURUH-KESAWEN-MEGULUNG	5.00	3.00
	82	PITURUH-MEGULUNG			
182	24,06,82,01,0180	Pituruh 1	PITURUH-MEGULUNG	4.00	
183	24,06,82,02,0181	Megulung 4	PITURUH-MEGULUNG	2.00	
	83	KEMIRI-PITURUH			
184	24,06,83,01,0182	Pituruh	KEMIRI-PITURUH	2.50	

No URUT	No. RUAS JEMBATAN	NAMA JEMBATAN / SUNGAI	NAMA RUAS JALAN	DEMENSI	
	NO, JEMBATAN			PANJANG	LEBAR
				(M)	(M)
185	24,06,83,02,0183	Ngampel 1	KEMIRI-PITURUH	4.00	
186	24,06,83,03,0184	Ngampel 2	KEMIRI-PITURUH	3.00	
187	24,06,83,04,0185	Ngampel 3	KEMIRI-PITURUH	6.00	
188	24,06,83,05,0186	Kroya	KEMIRI-PITURUH	8.00	
	84	GEBANG-MEGULUNG			
189	24,06,84,01,0187	Pangkalan	GEBANG-MEGULUNG	22.00	
190	24,06,84,02,0188	Sumber	GEBANG-MEGULUNG	3.00	
191	24,06,84,03,0189	Wonoyoso	GEBANG-MEGULUNG	3.00	
192	24,06,84,04,0190	Tapen	GEBANG-MEGULUNG	4.00	
193	24,06,84,05,0191	Blekatuk	GEBANG-MEGULUNG	5.40	
	85	KLEPU-PITURUH			
194	24,06,85,01,0192	Pepe 1	KLEPU-PITURUH	2.00	6.00
195	24,06,85,02,0193	Pepe 2	KLEPU-PITURUH	3.30	4.00
196	24,06,85,03,0194	Pepe 3	KLEPU-PITURUH	21.00	4.00
197	24,06,85,04,0195	Pepe 4	KLEPU-PITURUH	3.00	4.00
	86	KEDUNGSRI-WONOSARI			
198	24,06,86,01,0196	Kedungsri	KEDUNGSRI-WONOSARI	3.00	4.00
199	24,06,86,02,0197	Kedungsri 2	KEDUNGSRI-WONOSARI	54.00	3.00
200	24,06,86,03,0198	Wonorejo Wetan	KEDUNGSRI-WONOSARI	2.00	4.00
201	24,06,86,04,0199	Wonorejo	KEDUNGSRI-WONOSARI	26.00	
	87	BOROKULON-LENGKONG			
202	24,06,87,01,0200	Pakis	BOROKULON-LENGKONG	4.50	7.00
	88	KLEDUNG-SEREN			
203	24,06,88,01,0201	Sucen 1	KLEDUNG-SEREN	11.00	6.00
204	24,06,88,02,0202	Sucen 2	KLEDUNG-SEREN	3.00	7.00
	89	KATERBAN-PG.WIJAYAN			
205	24,06,89,01,0203	Suren	KATERBAN-PG.WIJAYAN	11.00	3.00
206	24,06,89,01,0204	Pringgowijayan	KATERBAN-PG.WIJAYAN	5.00	4.00
	90	PANGENREJO-TEGALREJO			
207	24,06,90,01,0205	Pangenrejo	PANGENREJO-TEGALREJO	3.00	4.00
	91	TEGALREJO-PLANDI			
208	24,06,91,01,0206	Suroyasan	TEGALREJO-PLANDI	3.50	
209	24,06,91,02,0207	Banyuurip	TEGALREJO-PLANDI	4.00	
	92	POPONGAN-BANYU URIP			
210	24,06,92,01,0208	Popongan	POPONGAN-BANYU URIP	2.00	3.00
211	24,06,92,02,0209	Suroyasan	POPONGAN-BANYU URIP	3.00	3.50
212	24,06,92,03,0210	Nyomlek	POPONGAN-BANYU URIP	5.00	4.00
213	24,06,92,04,0211	Kuning	POPONGAN-BANYU URIP	4.00	4.00
	93	GUYANGAN-NGOMBOL			
214	24,06,93,01,0212	Bubutan	GUYANGAN-NGOMBOL	3.00	4.00
	95	KESAWEN-KALIGLAGAH			
215	24,06,95,01,0213	Trigasi 1	KESAWEN-KALIGLAGAH	2.40	4.00
216	24,06,95,02,0214	Trigasi 2	KESAWEN-KALIGLAGAH	9.00	4.00
217	24,06,95,03,0215	Kesawen 1	KESAWEN-KALIGLAGAH	6.00	3.00
218	24,06,95,04,0216	Kesawen 2	KESAWEN-KALIGLAGAH	2.00	3.00
219	24,06,95,05,0217	Kapiteran 1	KESAWEN-KALIGLAGAH	4.00	4.00
220	24,06,95,06,0218	Kapiteran 2	KESAWEN-KALIGLAGAH	7.50	3.00
221	24,06,95,07,0219	Kaliglagah 1	KESAWEN-KALIGLAGAH	28.00	3.00
222	24,06,95,08,0220	Kaliglagah 2	KESAWEN-KALIGLAGAH	2.00	4.00
223	24,06,95,09,0221	Kaliglagah 3	KESAWEN-KALIGLAGAH	2.00	4.00
	96	KALIGLAGAH-WONOSIDO			
224	24,06,96,01,0222	Wonosido	KALIGLAGAH-WONOSIDO	3.00	3.50
	97	SAMBENG-SAREN			
225	24,06,97,01,0223	Saren 1	SAMBENG-SAREN	5.00	4.00
	98	PUCANGAGUNG-SAMBENG			
226	24,06,98,01,0224	Sambeng	PUCANGAGUNG-SAMBENG	3.00	4.00



No URUT	No. RUAS JEMBATAN		NAMA JEMBATAN / SUNGAI	NAMA RUAS JALAN	DEMENSI	
	NO, JEMBATAN				PANJANG	LEBAR
					(M)	(M)
	99		BAYAN-PUCANGAGUNG			
227	24,06,99,01,0225		Pekutan 1	BAYAN-PUCANGAGUNG	5.00	4.00
228	24,06,99,02,0226		Pekutan 2	BAYAN-PUCANGAGUNG	3.00	4.00
229	24,06,99,03,0227		Pucangagung	BAYAN-PUCANGAGUNG	3.00	4.00
	101		CEMPDK-G .CONDONG-KEMRANGGEN			
230	24,06,101,01,0228		Kemrangen	CEMPDK-G .CONDONG-KEMRANGGEN	10.00	4.00
	102		PAKISARUM-CEMPEDAK			
231	24,06,102,01,0229		Pakisarum 1	PAKISARUM-CEMPEDAK	7.00	4.00
232	24,06,102,02,0230		Pakisarum 2	PAKISARUM-CEMPEDAK	5.00	4.00
233	24,06,102,03,0231		Cempedak 1	PAKISARUM-CEMPEDAK	7.00	4.00
234	24,06,102,04,0232		Cempedak 2	PAKISARUM-CEMPEDAK	8.00	4.00
	103		KEMIRI-PAKISARUM			
235	24,06,103,01,0233		Pengairan	KEMIRI-PAKISARUM	9.00	4.00
236	24,06,103,02,0234		Kalimeneng	KEMIRI-PAKISARUM	2.50	3.00
237	24,06,103,03,0235		Kali Lamat Kedungpomahan	KEMIRI-PAKISARUM	30.00	5.00
238	24,06,103,04,0236		Kali Kliling Kedungpomahan	KEMIRI-PAKISARUM	6.00	3.00
	104		KALIKOTES-KALIGESING			
239	24,06,104,01,0237		Kalikotes	KALIKOTES-KALIGESING	21.00	3.00
240	24,06,104,02,0238		Kaligitung 1	KALIKOTES-KALIGESING	10.00	4.00
241	24,06,104,03,0239		Kaligitung 2	KALIKOTES-KALIGESING	9.00	4.00
	105		LONING-GIRIJOYO			
242	24,06,105,01,0240		Turus	LONING-GIRIJOYO	4.00	4.00
	106		BRUNO-GIRIJOYO			
243	24,06,106,01,0241		Brunorejo	BRUNO-GIRIJOYO	40.00	4.00
	107		BEDUG-MANISJANGAN			
244	24,06,107,01,0242		Sokowuwuh	BEDUG-MANISJANGAN	5.00	3.00
245	24,06,107,02,0243		Sidomukti	BEDUG-MANISJANGAN	9.00	4.00
	109		KALIJAMBE-CACABAN LOR			
246	24,06,109,01,0244		Kalijambe	KALIJAMBE-CACABAN LOR	20.50	3.00
247	24,06,109,02,0245		Jati	KALIJAMBE-CACABAN LOR	7.00	4.00
248	24,06,109,03,0246		Medono 1	KALIJAMBE-CACABAN LOR	2.00	4.00
249	24,06,109,04,0247		Medono 2	KALIJAMBE-CACABAN LOR	2.00	4.00
250	24,06,109,05,0248		Pekacangan 1	KALIJAMBE-CACABAN LOR	10.00	4.00
251	24,06,109,06,0249		Pekacangan 2	KALIJAMBE-CACABAN LOR	2.00	4.00
252	24,06,109,07,0250		Cacaban Lor 1	KALIJAMBE-CACABAN LOR	2.00	4.00
253	24,06,109,08,0251		Cacaban Lor 2	KALIJAMBE-CACABAN LOR	6.50	4.00
254	24,06,109,09,0252		Cacaban Lor 3	KALIJAMBE-CACABAN LOR	3.50	4.00
255	24,06,109,10,0253		Cacaban Lor 4	KALIJAMBE-CACABAN LOR	-	-
256	24,06,109,11,0254		Cacaban Lor 5	KALIJAMBE-CACABAN LOR	5.00	3.00
	110		CACABAN LOR-BATAS MAGELANG			
257	24,06,110,01,0255		Cacaban Lor 3	CACABAN LOR-BATAS MAGELANG	5.00	4.00
258	24,06,110,02,0256		Cacaban Lor 4	CACABAN LOR-BATAS MAGELANG	8.00	4.00
	111		BANYUASIN-CACABAN LOR			
259	24,06,111,01,0257		Banyuasin	BANYUASIN-CACABAN LOR	3.00	
260	24,06,111,02,0258		Ngargosari 1	BANYUASIN-CACABAN LOR	6.00	

No URUT	No. RUAS JEMBATAN	NAMA JEMBATAN / SUNGAI	NAMA RUAS JALAN	DEMENSI	
	NO, JEMBATAN			PANJANG	LEBAR
				(M)	(M)
261	24,06,111,03,0259	Ngargosari 2	BANYUASIN-CACABAN LOR	7.00	
262	24,06,111,04,0260	Kalipatas 1	BANYUASIN-CACABAN LOR	10.00	
263	24,06,111,05,0261	Kalipatas 5	BANYUASIN-CACABAN LOR	5.40	
264	24,06,111,06,0262	Kalipatas 3	BANYUASIN-CACABAN LOR	3.00	
265	24,06,111,07,0263	Juwah 1	BANYUASIN-CACABAN LOR	6.00	
266	24,06,111,08,0264	Juwah 2	BANYUASIN-CACABAN LOR	7.00	
	112	BANYUASIN-TRIDADI			
267	24,06,112,01,0265	Banyuasin	BANYUASIN-TRIDADI	16.00	4.00
	115	KARANGREJO-NGARAN			
268	24,06,115,01,0266	Donorati 1	KARANGREJO-NGARAN	4.00	3.00
269	24,06,115,02,0267	Donorati 2	KARANGREJO-NGARAN	5.00	3.00
270	24,06,115,03,0268	Sudimoro	KARANGREJO-NGARAN	3.00	3.00
	116	KALIGESING-NGARAN			
271	24,06,116,01,0269	Kaligono	KALIGESING-NGARAN	5.00	4.00
272	24,06,116,02,0270	Sawahana	KALIGESING-NGARAN	6.00	3.00
273	24,06,116,03,0271	Ngaran	KALIGESING-NGARAN	3.00	3.00
	117	JEKETRO-DONOREJO			
274	24,06,117,01,0272	Palpitu	JEKETRO-DONOREJO	10.00	
	118	KALIREJO-HARGOROJO			
275	24,06,118,01,0273	Kalirejo	KALIREJO-HARGOROJO	10.00	3.00
	121	BAGELEN-HARGOROJO			
276	24,06,121,01,0274	Krendetan 1	BAGELEN-HARGOROJO	9.00	4.00
277	24,06,121,02,0275	Krendetan 2	BAGELEN-HARGOROJO	10.00	4.00
278	24,06,121,03,0276	Hargorojo 1	BAGELEN-HARGOROJO	5.00	4.00
279	24,06,121,04,0277	Hargorojo 2	BAGELEN-HARGOROJO	10.00	3.00
280	24,06,121,05,0278	Hargorojo 3	BAGELEN-HARGOROJO	10.00	3.00
281	24,06,121,06,0279	Hargorojo 4	BAGELEN-HARGOROJO	6.00	3.00
	122	SEMAGUNG-DURENSARI			
282	24,06,122,01,0280	Semagung 4	SEMAGUNG-DURENSARI	10.00	3.00
283	24,06,122,02,0281	Semano	SEMAGUNG-DURENSARI	5.00	3.00
	123	JONO-WARENG			
284	24,06,123,01,0282	Jono	JONO-WARENG	3.00	
285	24,06,123,02,0283	Kese	JONO-WARENG	4.00	
286	24,06,123,03,0284	Giani	JONO-WARENG	4.00	
287	24,06,123,04,0285	Sawit	JONO-WARENG	10.00	
	125	TEGALMIRING-PIONO			
288	24,06,125,01,0286	Seboro Krapyak	TEGALMIRING-PIONO	3.50	4.00
	126	CENKREP LOR-K.SARI-GANGGENG			
289	24,06,126,01,0287	Semawung	CENKREP LOR-K.SARI-GANGGENG	14.00	
	129	KALIWUNGU-BLIMBING			
290	24,06,129,01,0288	Blimbing 1	KALIWUNGU-BLIMBING	2.00	
291	24,06,129,02,0289	Blimbing 2	KALIWUNGU-BLIMBING	2.00	
293	24,06,129,03,0290	Blimbing 3	KALIWUNGU-BLIMBING	3.00	
	130	MLARAN-NGAGLIK			
294	24,06,130,01,0291	Ngemplak	MLARAN-NGAGLIK	5.00	3.00
295	24,06,130,02,0292	Keragilan	MLARAN-NGAGLIK	5.00	3.00
	135	GINTUNGAN-JETIS			
296	24,06,135,01,0293	Brejan 1	GINTUNGAN-JETIS	10.00	
297	24,06,135,02,0294	Brejan 2	GINTUNGAN-JETIS	10.00	
298	24,06,135,03,0295	Bulus 1	GINTUNGAN-JETIS	6.00	
299	24,06,135,04,0296	Bulus 2	GINTUNGAN-JETIS	5.00	
300	24,06,135,05,0297	Bulus 3	GINTUNGAN-JETIS	5.00	
301	24,06,135,06,0298	Jetis 1	GINTUNGAN-JETIS	2.00	
302	24,06,135,07,0299	Jetis 2	GINTUNGAN-JETIS	4.00	

No URUT	No. RUAS JEMBATAN	NAMA JEMBATAN / SUNGAI	NAMA RUAS JALAN	DEMENSI	
	NO, JEMBATAN			PANJANG	LEBAR
				(M)	(M)
	136	TUNJUNGREJO-BLEKATUK			
303	24,06,136,01,0300	Blekatuk	TUNJUNGREJO-BLEKATUK	4.00	
	140	TAMBAKREJO-SD REJO-SIDOMULYO			
304	24,06,140,01,0301	Sorogenen	TAMBAKREJO-SD REJO-SIDOMULYO	3.00	
305	24,06,140,02,0302	Sipucung	TAMBAKREJO-SD REJO-SIDOMULYO	3.00	
306	24,06,140,03,0303	Bokongan 1	TAMBAKREJO-SD REJO-SIDOMULYO	2.00	
307	24,06,140,04,0304	Bikingan 2	TAMBAKREJO-SD REJO-SIDOMULYO	3.00	
308	24,06,140,05,0305	Bokongan 3	TAMBAKREJO-SD REJO-SIDOMULYO	2.00	
309	24,06,140,06,0306	Jurang Jero	TAMBAKREJO-SD REJO-SIDOMULYO	5.00	
	143	WINONG-GIRIJOYO			
310	24,06,143,01,0307	Sidomulyo	WINONG-GIRIJOYO	4.00	4.00
311	24,06,143,02,0308	Sutoragan	WINONG-GIRIJOYO	5.00	4.00
312	24,06,143,03,0309	Jatiwangsan	WINONG-GIRIJOYO	3.50	
313	24,06,143,04,0310	Girimulyo	WINONG-GIRIJOYO	2.00	
314	24,06,143,05,0311	Sawangan	WINONG-GIRIJOYO	6.00	
	145	STASIUN BUTUH			
315	24,06,145,01,0312	Butuh	STASIUN BUTUH	5.00	
	150	CANGKREP-AG PUTRO-K SARI			
316	24,06,150,01,0313	Kedungsari 1	CANGKREP-AG PUTRO-K SARI	4.00	
317	24,06,150,02,0314	Kedungsari 2	CANGKREP-AG PUTRO-K SARI	2.50	
	151	PEKACANGAN-WADAS-KALIPATAS			
318	24,06,151,01,0315	Kaliancer 1	PEKACANGAN-WADAS-KALIPATAS	8.00	3.00
319	24,06,151,02,0316	Kaliancer 2	PEKACANGAN-WADAS-KALIPATAS	8.00	3.00
	152	JALUR LAMBAT PWR-KTA			
320	24,06,152,01,0317	Grantung Legog	JALUR LAMBAT PWR-KTA	3.00	2.00
321	24,06,152,02,0318	Batoh	JALUR LAMBAT PWR-KTA	3.00	2.00
322	24,06,152,03,0319	Kalidulang	JALUR LAMBAT PWR-KTA	20.00	3.00
323	24,06,152,04,0320	Saluran Bayan	JALUR LAMBAT PWR-KTA	3.00	2.50
324	24,06,152,04,0321	Basole	JALUR LAMBAT PWR-KTA	3.00	2.50
325	24,06,152,04,0322	Kalijali	JALUR LAMBAT PWR-KTA	40.00	5.00
	153	JL DS SINDURJAN			
326	24,06,153,01,0323	Ngrapah 1	JL DS SINDURJAN	2.00	
327	24,06,153,02,0324	Ngrapah 2	JL DS SINDURJAN	3.00	
328	24,06,153,03,0325	Ngrapah 3	JL DS SINDURJAN	3.00	
	155	MRANTI-BULUS			
329	24,06,155,01,0326	Mranti	MRANTI-BULUS	7.00	
	157	PEKACANGAN-WADAS			
330	24,06,157,01,0327	Wadas	PEKACANGAN-WADAS	6.00	
	158	GEBANG-JETIS			
331	24,06,158,01,0328	Pakem 1	GEBANG-JETIS	21.00	
332	24,06,158,02,0329	Pakem 2	GEBANG-JETIS	6.00	
	159	GRANTUNGLEGOK-TANJUNGREJO			
333	24,06,159,01,0330	Tanjunganom	GRANTUNGLEGOK-TANJUNGREJO	15.00	
	160	KALIMENENG-PURBAYAN			
334	24,06,160,01,0331	Kalimeneng	KALIMENENG-PURBAYAN	2.00	
335	24,06,160,02,0332	Rejowinangun	KALIMENENG-PURBAYAN	2.00	
	161	KEDUREN-SENDANGSARI			
336	24,06,161,01,0333	Kedondong	KEDUREN-SENDANGSARI	4.00	

No URUT	No. RUAS JEMBATAN	NAMA JEMBATAN / SUNGAI	NAMA RUAS JALAN	DEMENSI	
	NO, JEMBATAN			PANJANG	LEBAR
				(M)	(M)
	162	NGEMPLAK-TLOGOSONO			
337	24,06,162,01,0334	Ngemplak	NGEMPLAK-TLOGOSONO	5.00	
	163	WINONG-PUCANGAGUNG			
338	24,06,163,01,0335	Winong Kidul	WINONG-PUCANGAGUNG	4.00	
	167	CANDISARI-CONDONGSARI			
339	24,06,167,01,0336	Candisari	CANDISARI-CONDONGSARI	3.00	
	171	JATINGARANG-KRANDEGAN			
340	24,06,171,01,0337	Tangkisan	JATINGARANG-KRANDEGAN	3.50	
341	24,06,171,02,0338	Krandegan	JATINGARANG-KRANDEGAN	3.00	3.00
	172	JATIMALANG-PANTAI			
342	24,06,172,01,0339	Jatimalang	JATIMALANG-PANTAI	18.00	
	173	SEMAWUNG DALEMAN-SEMAWUNG KMBR			
343	24,06,173,01,0340	Semawung Daleman	SEMAWUNG DALEMAN-SEMAWUNG KMBR	11.00	
	174	SUREN-WARENG			
344	24,06,174,01,0341	Purwosari	SUREN-WARENG	7.00	
	175	TRIDADI-SOMOWONO			
345	24,06,175,01,0342	Tridadi 1	TRIDADI-SOMOWONO	5.00	
346	24,06,175,02,0343	Tridadi 2	TRIDADI-SOMOWONO	3.50	
347	24,06,175,03,0344	Kedunglo	TRIDADI-SOMOWONO	16.50	
	176	KLEDUNG-LENGKONG			
348	24,06,176,01,0345	Condongsari 1	KLEDUNG-LENGKONG	9.00	
349	24,06,176,01,0346	Condongsari 2	KLEDUNG-LENGKONG	4.00	
350	24,06,176,01,0347	Condongsari 3	KLEDUNG-LENGKONG	5.00	
	177	JL.SUDIRMAN			
351	24,06,177,01,0348	Koplak	JL.SUDIRMAN	6.00	
	178	JL. A YANI			
352	24,06,178,01,0349	Penceng	JL. A YANI	12.00	
	179	JL.URIP SUMOHARJO			
353	24,06,179,01,0350	Junjungan	JL.URIP SUMOHARJO	3.00	
354	24,06,179,02,0351	Kedungputri 2	JL.URIP SUMOHARJO	6.80	
355	24,06,179,03,0352	Kepatihan	JL.URIP SUMOHARJO	3.00	
	180	JL.KH AHMAD DAHLAN			
356	24,06,180,01,0353	Pandekluweh	JL.KH AHMAD DAHLAN	12.00	
	181	JL.WR. SUPRATMAN			
357	24,06,181,01,0354	Liwung	JL.WR. SUPRATMAN	84.00	
	182	JL.PAHLAWAN			
358	24,06,182,01,0355	Bruderan	JL.PAHLAWAN	3.00	
	183	JL.SUTOYO			
359	24,06,183,01,0356	Kedungputri 3	JL.SUTOYO	6.80	
	184	JL.WAHID HASYIM			
360	24,06,184,01,0357	Kedungputri 1	JL.WAHID HASYIM	3.00	
	188	JL.TEGALSARI I			
361	24,06,188,01,0358	Tegalsari 1	JL.TEGALSARI I	2.00	
362	24,06,188,02,0359	Tegalsari 2	JL.TEGALSARI I	8.30	
	191	JL.DEWI SATRIKA			
363	24,06,191,01,0360	Kedungputri 4	JL.DEWI SATRIKA	5.45	
	198	JL.DR.SETYABUDI			
364	24,06,198,01,0361	Kemuning	JL.DR.SETYABUDI	5.55	
	200	JL.SURYOKESUMAN			
365	24,06,200,01,0362	Kedungputri 7	JL.SURYOKESUMAN	7.40	
	201	JL.KARTINI			
366	24,06,201,01,0363	Kedungputri 5	JL.KARTINI	6.20	
	206	JL.PEMOTONG HEWAN			
367	24,06,206,01,0364	Ngentak	JL.PEMOTONG HEWAN	10.00	

No URUT	No. RUAS JEMBATAN	NAMA JEMBATAN / SUNGAI	NAMA RUAS JALAN	DEMENSI	
	NO, JEMBATAN			PANJANG	LEBAR
				(M)	(M)
	207	JL.SINGODRANAN			
368	24,06,207,01,0365	Singodranan	JL.SINGODRANAN	10.00	
	208	JL.KYAI BRENGKEL			
369	24,06,208,01,0366	Kyai Brengkel	JL.KYAI BRENGKEL	4.00	
	212	JL.KUNCEN			
370	24,06,212,01,0367	Baledono	JL.KUNCEN	10.00	3.00
	213	LINGKAR UTARA			
371	24,06,212,01,0370	Kalimranti	LINGKAR UTARA	11.00	7.00
372	24,06,212,01,0371	Kayulawang	LINGKAR UTARA	8.00	7.00
373	24,06,212,01,0372	Tegalsari	LINGKAR UTARA	6.00	7.00
	214	BRENGGONG-KEDUNGGUBAH			
374	24,06,212,01,0373	Brenggong	BRENGGONG-KEDUNGGUBAH	30.00	7.00
	215	JALAN-JALAN DESA			
375		Pacekelan / Desa Pacekelan Pwr	JALAN-JALAN DESA	12.00	
376		Kunirejo/ Desa Kunirejo Kec Bth	JALAN-JALAN DESA	60.00	
377		Gantung Grantung Bayan	JALAN-JALAN DESA	60.00	
378		Gantung Kalisemo Loano	JALAN-JALAN DESA	60.00	
379		Gantung Seren Gebang	JALAN-JALAN DESA	21.00	
380		Gantung Guntur	JALAN-JALAN DESA	21.00	
381		Gantung Soko Bagelen	JALAN-JALAN DESA	21.00	
382		Gantung Separe Loano	JALAN-JALAN DESA	21.00	
383	24,06,144,01,0374	Sembir	Krendetan-Purwodadi	97.00	
		JUMLAH		3,846.00	

BUPATI PURWOREJO,

*Ttd*

AGUS BASTIAN

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**HERU SASONGKO, S.H.**  
**Pembina TK.I**  
**NIP 19650905 199101 1 004**

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
 NOMOR: 10 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
 PURWOREJO TAHUN 2021-2041

JARINGAN TRAYEK AKAP, AKDP, ANGKUTAN PERDESAAN,  
 DAN ANGKUTAN PERBATASAN KABUPATEN PURWOREJO

A. AKAP

NO.	JALUR
1	2
1	Solo-Yogya-Purworejo-Cilacap PP
2	Yogya-Purworejo-Cilacap PP
3	Solo-Yogya-Purworejo-Purwokerto PP
4	Yogya-Purworejo-Purwokerto PP
5	Yogya-Purworejo-Purwokerto-Jakarta PP
6	Yogya-Purworejo-Purwokerto-Jakarta-Bogor PP
7	Solo-Yogya-Purworejo-Purwokerto-Tasikmalaya PP
8	Solo-Yogya-Purworejo-Jakarta-Lampung-Pekanbaru
9	Solo-Yogya-Purworejo-Tasikmalaya-Bandung Semarang-Purworejo-Tasikmalaya-Bandung
10	Surabaya- Yogya-Purworejo-Tasikmalaya-Bandung-Jakarta
11	Surabaya- Yogya-Purworejo-Bandung-Jakarta-Lampung-Jambi-Pekanbaru
12	GunungKidul-Yogya-Purworejo-Purwokerto-Jakarta- PP
13	Surabaya-Yogya-Purworejo-Jakarta
14	Surabaya- Yogya-Purworejo-Jakarta-Lampung-Jambi-Pekanbaru
15	Purworejo-Jakarta-Lampung-Jambi-Pekanbaru-Aceh
16	Purworejo-Bandung-Lampung
17	Surabaya- Yogya-Purworejo-Bandung-Jakarta-Lampung
18	Purworejo-Jakarta-Bogor
19	Surabaya- Yogya-Purworejo-Bandung
20	Solo- Yogya-Purworejo-Bandung

B. AKDP

NO.	JALUR
1	2
1	Semarang-Purworejo-Purwokerto PP
2	Semarang-Purworejo-Cilacap PP
3	Purworejo-Magelang PP
4	Purworejo-Wonosobo PP
5	Purworejo-Kebumen PP

C. Angkutan Perdesaan

NO.	JALUR
1	2
1	Purworejo - Kutoarjo
2	Purworejo-Krendetan - Dadirejo
3	Purworejo - Kaliboto
4	Purworejo - Banyuurip - Sendangsari
5	Purworejo - Tegalmiring - Bencorejo
6	Kutoarjo - Klepu - Pituruh
7	Kutoarjo - Klepu - Pituruh- Kaligintung
8	Kutoarjo - Kemiri - Pituruh

NO.	JALUR
1	2
9	Kutoarjo - Kemiri - Pituruh - Prapaglor
10	Kutoarjo - Kedungagung - Wonorejo
11	Kutoarjo - Gng Tugel - Winong
12	Purworejo - Gintungan - Winong
13	Purworejo - Banyuasin
14	Purworejo - Kaligesing
15	Purworejo - Caok - Tlogorejo
16	Purworejo - Somongari - Jatirejo
17	Purworejo - Semagung
18	Kutoarjo - Kemiri - Bruno
19	Cepedak - Bruno - Kemiri - KTA
20	Purworejo - Keduren - Sendangsari
21	Pundensari - Keduren - Purworejo
22	Surorejo - Tegalrejo - Purworejo
23	Kutoarjo - Bayan - Piyono - Wingko
24	Kutoarjo - Pekutan - Sambeng - Seren
25	Kutoarjo - Gebang - Brengkol
26	Purworejo - Ngasinan
27	Purworejo - Purwodadi - Ngombol
28	Purworejo - Purwodadi - Ngombol- Wunut
29	Purworejo - Purwodadi - Ngombol-Wonoroto
30	Purworejo - Purwodadi - Gesing - Nampurejo
31	PWR - Karangduwur - Kemiri - KTA - Andong - Sembaon- Grabag - Purwodadi - Krendetan- Bagelen - Piji - Cangkrep- PWR
32	Kutoarjo - Ketawang
33	Kutoarjo - Suren - Wareng - Sidomulyo
34	Kutoarjo - Grabag - Wunut - Wonoroto
35	Purworejo - Jalingkut - Terminal Bus PWR
36	Purworejo - Bulus
37	Purworejo - Maron - Redin - Kemiri
38	Kutoarjo - Kemiri - Kedungpomahan Kulon
39	Purworejo - Kaligesing - Goa Seplawan - Pandanrejo
40	Purworejo - Krendetan - Tlogokotes- Somorejo
41	Purworejo - Krendetan - Bugel
42	Purworejo - Bagelen - Haargorojo
43	Purworejo - Dewi - Tanjung Anom
44	PWR - Perum Boro - Pakisrejo - Bajangrejo
45	Purworejo - Jenar - Wingkorejo
46	Purworejo - Winong - Sawangan
47	Purworejo - Gebang - Tlogosono - Redin
48	Purworejo - Bayan - Bringin - Seren
49	Purworejo - Sikemplong - Boro Wetan
50	Kutoarjo - Kemiri - Pituruh - Kali Glagah
51	Kutoarjo - Kaliwatu- Kranggan - Paitan
52	Kutoarjo - Loning - Giriloyo
53	Purworejo - Ngaran
54	Purworejo - Cacaban - Kalitapas
55	Purworejo - Ketosari - Sidomukti
56	Purworejo - Kaliboto - Kaliwader - Kalitapas
57	Purworejo - Purwodadi - Jogoboyo
58	Purworejo - Brenggong - Kedunggubah
59	Sokoagung - Clapar - Tambakrejo - PWR
60	Kutoarjo - Kedungpomahan Wetan
61	Sidorejo - Cangkrep - Purworejo
62	Kalinongko - Purworejo
63	Purworejo - Kalikalong - Rimun
64	Wonoroto - Ngombol - Banyuurip - Lengkong - Purworejo
65	Pogungrejo - Tangkisan - Bandungkidul - Kutoarjo

NO.	JALUR
1	2
66	Lingkar Kota
67	Terminal Bus - Kolam Renang Artha Tirta

D. Angkutan Perbatasan

NO.	JALUR
1	2
1	Pendowo (Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo) - Kulonprogo PP

BUPATI PURWOREJO,

*Ttd*

AGUS BASTIAN





LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
 NOMOR: 10 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
 PURWOREJO TAHUN 2021-2041

DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH

No	Nama Daerah irigasi	Luas Areal (Ha)
1	DI Boro	5.136
2	DI Kedungputri	4.341
3	DI Waduk Wadaslintang	10.431
Total		19.908

DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

No	Nama Daerah irigasi	Luas Areal (Ha)
1	DI Watujagir	210
2	DI Loning Kragilan	2.532
Total		2.742

DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN PURWOREJO

NO	NO. DAERAH IRIGASI	DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha)
1	u 1	Andong	4
2	2	Awis	16
3	187	Banaran	10
4	3	Bangkong	9
5	4	Banyusurup	4
6	188	Bapangsari	20
7	5	Beji	15
8	6	Bekekang	11
9	7	Bekok III	13
10	189	Bekokok I	11
11	190	Bekokok II	15
12	8	Bengkal	70
13	9	Bengkek I	24

NO	NO. DAERAH IRIGASI	DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha)
14	10	Bengkek II	13
15	11	Besole	28
16	12	Blade	7
17	13	Bleber	60
18	14	Bojong	8
19	15	Brengkok	4
20	16	Brondong I	25
21	17	Brondong II	18
22	18	Brondong III	11
23	19	Buhmati	10
24	191	Bugel	23
25	20	Bulus	27
26	21	Caban I	10

NO	NO. DAERAH IRIGASI	DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha)
27	22	Caban II	24
28	23	Caban III	10
29	24	Cangkring	6
30	192	Cawang Kanan	1
31	193	Cawang Kiri	3
32	25	Cempedak	122
33	194	Cepego	3
34	195	Cepit	7
35	26	Clapar	10
36	27	Cluwek	336
37	196	Condong	51
38	28	Curug	4
39	197	Dawuhan	3
40	198	Depok	11
41	29	Donorejo	14
42	30	Dukuh	5
43	31	Dung Bendo	17
44	32	Dung Lemper	15
45	199	Dung Suter	10
46	33	Dupo	15
47	34	Ganggeng	32
48	200	Gedangan	30
49	201	Girirejo	14
50	35	Gladak	14
51	202	Glasah	32
52	36	Gondosuli	25
53	37	Gowang	7
54	38	Guntur	326
55	39	Gunung Butak	168
56	40	Gupit	49
57	41	Gusti Ngisor	105

NO	NO. DAERAH IRIGASI	DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha)
58	42	Guyangan	12
59	43	Jambean	17
60	44	Jati	4
61	203	Jatikontal	60
62	204	Jatimalang	75
63	205	Jemberan	10
64	45	Jeruk	5
65	46	Jetis	15
66	206	Jogoboyo	30
67	47	Jonggol	5
68	207	Jonokerto	4
69	48	Jrakah	405
70	49	Juwah	37
71	50	Juwah	26
72	51	Kalibawang	42
73	52	Kalidono	8
74	53	Kaliduren	190
75	208	Kaligalih	4
76	54	Kaliglagah	15
77	55	Kaliharjo	26
78	56	Kalikalong	33
79	209	Kalimati	3
80	57	Kalimeneng	15
81	210	Kalimeneng Kiri	310
82	211	Kalisat	1
83	58	Kalisemo	599
84	212	Kalisemo	12
85	213	Karanganyar	40
86	59	Karang Pencil	75
87	214	Karanggedang	11
88	60	Karangrejo	43

NO	NO. DAERAH IRIGASI	DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha)
89	61	Kebangsan	93
90	62	Kebo Kuning	86
91	215	Keburuan	32
92	216	Kecapi	37
93	63	Kedondong	282
94	64	Kedung Agung	9
95	65	Kedung Bibis	10
96	66	Kedung Bulu	5
97	67	Kedung Kidang	70
98	68	Kedung Lele	19
99	217	Kedung Lumpang	8
100	69	Kedung Minger	6
101	70	Kedung Miring	46
102	218	Kedung Pomahan	16
103	71	Kedung Tebok	12
104	219	Kedung Wadas	5
105	72	Kemranggen I	27
106	73	Kemranggen II	53
107	74	Kepising	211
108	75	Kinger	20
109	76	Klereng I	15
110	77	Klereng II	22
111	78	Klereng III	16
112	79	Kombang I	33
113	80	Kombang II	18
114	81	Kombang III	25
115	82	Kopeng	3
116	83	Krandon	153
117	84	Krasak	30
118	85	Krasak	8

NO	NO. DAERAH IRIGASI	DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha)
119	86	Krengseng	17
120	87	Larangan	12
121	88	Lingsang	10
122	89	Loroggrantung	30
123	220	Malang	31
124	90	Mawung	10
125	91	Medono	20
126	92	Mentosaran	27
127	93	Mranti	268
128	94	Mranti I	18
129	95	Mranti II	20
130	96	Mudal	59
131	221	Mudal	8
132	97	Munggang	15
133	98	Ngabean	10
134	99	Ngadirejo	13
135	100	Ngaglik I	15
136	101	Ngaglik II	19
137	102	Ngasem	22
138	103	Ngasem I	15
139	104	Ngasem II	16
140	105	Ngasinan	61
141	222	Ngembel	2
142	223	Ngentak	47
143	106	Onggowangsan	98
144	224	Pagak	43
145	107	Pakistan	16
146	108	Pakisarum	17
147	109	Pamriyan	155
148	110	Panceng	2
149	111	Pandanrejo	16

NO	NO. DAERAH IRIGASI	DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha)
150	112	Pandek	5
151	113	Pategongan	11
152	114	Pawotan	84
153	115	PB. Sengon	7
154	116	PB. Watubelah	19
155	117	Pending	10
156	118	Pending	44
157	225	Penjalin	1
158	119	Penungkulan	581
159	120	Pepedan	20
160	121	Petung Tanah Putih	48
161	122	Plandaan	4
162	123	Planditan	68
163	124	Plipiran	17
164	125	Ploro	225
165	126	Podang	10
166	127	Pomahan	25
167	226	Pucungan I	6
168	227	Pucungan II	2
169	128	Purbowono	18
170	129	Putak	8
171	130	Randuparang	3
172	131	Remun	10
173	132	Santren	40
174	133	Sawangan (Ds. Brunorejo - Bruno)	19
175	134	Sawangan (Ds. Gowong - Bruno)	15
176	228	Sebanggai	3
177	229	Securi	2
178	135	Sedayu I	21

NO	NO. DAERAH IRIGASI	DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha)
179	136	Sedayu II	79
180	230	Seduren	13
181	137	Semawung	99
182	138	Separe	53
183	139	Seprih	11
184	140	Setran	21
185	231	Sewalo	1
186	232	Sibedog	5
187	141	Siblembeng	7
188	233	Sibokong	22
189	234	Sidoleren	6
190	235	Sigigis	25
191	236	Sijambu	5
192	142	Sijeruk	26
193	237	Sikidang	5
194	143	Silanang	14
195	144	Sileteh	25
196	238	Silir	8
197	239	Siluhur	5
198	145	Silumpang	12
199	146	Simacan	6
200	147	Simanggis	2
201	148	Simanggis	2
202	149	Simanggis I	10
203	150	Sinongko	6
204	151	Sipetit	6
205	240	Sisden	20
206	241	Sitalang	6
207	152	Siwaru	10
208	153	Siwaru	5
209	154	Siwaru	6

NO	NO. DAERAH IRIGASI	DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha)
210	155	Siwaru I	5
211	242	Siwatu kiri	192
212	156	Siwinong	36
213	157	Siwurang	4
214	243	Somorejo	12
215	244	Somowono	17
216	158	Srapah	9
217	159	Sudorogo	18
218	245	Sumong	3
219	160	Tawang Sari	38
220	161	Tegal Duren	83
221	162	Tembalak Duwur	38
222	163	Tengah	13
223	164	Tepansari	60
224	246	Tilampok	4
225	165	Tlogobulu	46
226	166	Tlogoguwo	16
227	167	Tlogokotes	9
228	168	Tretes	10
229	169	Tridadi	38
230	170	Tuk Bende	1

NO	NO. DAERAH IRIGASI	DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha)
231	171	Tuk Brondong	30
232	172	Tuk Cekal	4
233	173	Tuk Gunting	65
234	174	Tuk Guyangan	5
235	175	Tuk Kalisemo	28
236	176	Tuk Karangrejo	10
237	177	Tuk Keposong	10
238	178	Tuk Pait	6
239	179	Tuk Pekacangan	41
240	247	Tuk Siwinong	2
241	180	Tumbak Anyar	32
242	181	Watesan	3
243	182	Watugajah I	14
244	183	Watugajah II	3
245	184	Watutengah	12
246	248	Wero	35
247	185	Winong	11
248	186	Winong II	4
249	249	Wonorejo Kulon	106
250	250	Wuluh	1
		JUMLAH	9,470

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**HERU SASONGKO, S.H.**  
**Pembina TK.I**  
**NIP 19650905 199101 1 004**

BUPATI PURWOREJO,

*Ttd*

AGUS BASTIAN

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
 NOMOR: 10 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
 PURWOREJO TAHUN 2021-2041

KAWASAN MATA AIR DI KABUPATEN PURWOREJO

No	Nama Mata Air	Desa	Kecamatan	Debit
1	Tuk Umbul	Medono	Bener	10.10
2	Siloko	Ngasinan	Bener	3.00
3	Pening	Ngasinan	Bener	2.00
4	Sirebut	Benowo	Bener	10.00
5	Tuksiwaru	Limbangan	Bener	10.00
6	Tuk Siwuang	Limbangan	Bener	7.00
7	Tuk Mudal	Kalinongko	Loano	42.50
8	Simbar Joyo	Mudalrejo	Loano	27.78
9	Sedayu / Ngrau	Sedayu	Loano	3.40
10	Tuk Songo	Purworejo	Purworejo	7.00
11	Kedungkebo	Pangenrejo	Purworejo	4.64
12	Simbarjoyo	Mudalrejo	Purworejo	27.78
13	Sekalapan	Pakem	Gebang	1,50
14	Tirip	Rendeng	Gebang	1,70
15	Siranda	Girijoyo	Pituruh	5,00
16	Gondosuli I	Pamriyan	Pituruh	2,00
17	Gondosuli II	Pamriyan	Pituruh	3,00
18	Sipetung	Wonosido	Pituruh	3,00
19	Kedondong	Kaligondang	Pituruh	2,00
20	Andong	Brunosari	Bruno	3,00
21	Siglodak	Cempedak	Bruno	2,00
22	Pakisarum	Pakisarum	Bruno	1.00
23	Plipiran	Plipiran	Bruno	2.00
24	Tirip	Clapar	Bagelen	10,00
25	Beji	Clapar	Bagelen	5,00
26	Kaliputat	Clapar	Bagelen	3,00
27	Kali Clapar	Clapar	Bagelen	3,00
28	Nglegok	Soko	Bagelen	5,00
29	Lemah Putih	Soko	Bagelen	20,00
30	Sipoh	Semagung	Bagelen	5,00

No	Nama Mata Air	Desa	Kecamatan	Debit
31	Ngaglik	Semagung	Bagelen	4,00
32	Sekopek	Semono	Bagelen	4,00
33	Karangginem	Semono	Bagelen	4,00
34	Gandik	Semono	Bagelen	4,00
35	Depok	Semono	Bagelen	6,00
36	Klegen	Semono	Bagelen	3,00
37	Belik	Piji	Bagelen	5,00
38	Pernolo	Kemanukan	Bagelen	5,00
39	Jembangan	Kemanukan	Bagelen	3,00
40	Bawi	Kemanukan	Bagelen	3,00
41	Sipucung	Kemanukan	Bagelen	3,00
42	Sitolang	Sokoagung	Bagelen	2,00
43	Pucungsawit	Sokoagung	Bagelen	2,00
44	Sidandang	Hargorojo	Bagelen	10,00
45	Curug	Sokoagung	Bagelen	6,00
46	Pancuran	Tlogokotes	Bagelen	2,00
47	Singobarong	Somorejo	Bagelen	2,00
48	Pletuk Kidul	Dadirejo	Bagelen	2,00
49	Sudorogo 1	Sudorogo	Kaligesing	2,00
50	Sudorogo 2	Sudorogo	Kaligesing	2,00
51	Tawang Sari 1	Tawang Sari	Kaligesing	3,00
52	Tawang Sari 2	Tawang Sari	Kaligesing	1,00
53	Tawang Sari 3	Tawang Sari	Kaligesing	1,00
54	Tlogobulu 1	Tlogobulu	Kaligesing	3,00
55	Tlogobulu 2	Tlogobulu	Kaligesing	1,00
56	Purbowono 1	Purbowono	Kaligesing	2,00
57	Purbowono 2	Purbowono	Kaligesing	3,00
58	Purbowono 3	Purbowono	Kaligesing	2,00
59	Kaliglagah	Kaliglagah	Kemiri	2,00

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**HERU SASONGKO, S.H.**  
**Pembina TK.I**  
**NIP 19650905 199101 1 004**

BUPATI PURWOREJO,

*Ttd*

AGUS BASTIAN

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
 NOMOR: 10 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
 PURWOREJO TAHUN 2021-2041

KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN PURWOREJO

No	Nama	Lokasi	Klasifikasi	Konservasi**
1	Situs Prasasti Kayu Arahawang	Desa Borowetan, Kec. Banyuurip	Utama	Golongan A
2	Pendopo Bupati Purworejo	Purworejo	Utama	Golongan A
3	Masjid Agung Darul Mutaqin	Purworejo	Utama	Golongan A
4	Masjid Santren	Bagelen	Utama	Golongan A
5	Gereja GPIB	Purworejo	Utama	Golongan A
6	Klentheng Thong Kwie Kiong	Purworejo	Utama	Golongan A
7	Petilasan WR Supratman	Desa Somongari, Kec. Kaligesing	Madya	Golongan B
8	SD N Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan B
9	Kompleks SMA N 7 Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan B
10	Gereja Santa Perawan Maria	Purworejo	Madya	Golongan B
11	Masjid Al Iman	Loano	Madya	Golongan B
12	Masjid Al Izhar	Kutoarjo	Madya	Golongan B
13	Masjid Kawedanan Cangkrep	Purworejo	Madya	Golongan B
14	Masjid Sunan Geseng	Bagelen	Madya	Golongan B
15	Masjid Janatunaim	Butuh	Madya	Golongan B
16	Gereja Kristen Kyai Sadrach	Butuh	Madya	Golongan B
17	Masjid Tiban Jenarkidul	Purwodadi	Madya	Golongan B
18	Masjid An Nuur	Purwodadi	Madya	Golongan B
19	Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan B
20	Pendopo Wakil Bupati	Kutoarjo	Madya	Golongan B
21	Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan B
22	Kantor Dinas Pengairan/ Inspektorat	Purworejo	Madya	Golongan B
23	Kantor Binamarga Provinsi Jawa Tengah	Kutoarjo	Madya	Golongan B
24	Kantor Camat Kutoarjo	Kutoarjo	Madya	Golongan B
25	Kantor BRIMOB Kutoarjo	Kutoarjo	Madya	Golongan B
26	Kompleks KODIM 0708 Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan B
27	Rumah Dinas Dandim 0708 Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan B
28	Rumah Dinas Kasdim 0708 Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan B
29	DKT Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan B



No	Nama	Lokasi	Klasifikasi	Konservasi**
30	Kompleks Asrama Militer 412 Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan B
31	Kompleks Rumah Dinas Militer 412 Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan B
32	Balai Prajurit	Purworejo	Madya	Golongan B
33	Andungan Air Minum Mudal	Purworejo	Madya	Golongan B
34	Kantor Mesin Pompa PDAM Tuk Songo	Purworejo	Madya	Golongan B
35	Gardu Listrik	Purworejo & Kutoarjo	Madya	Golongan B
36	Museum Tosan Aji	Purworejo	Madya	Golongan B
37	Alun-alun Kota Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan B
38	Stasiun Kereta Api Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan B
39	Stasiun Kereta Api Kutoarjo	Kutoarjo	Madya	Golongan B
40	Makam Sawunggaling	Kutoarjo	Madya	Golongan B
41	Kompleks Makam Cokronagoro I, III & IV	Bulus_Purworejo	Madya	Golongan B
42	Makam Cokronegoro II	Kayulawang_Purworejo	Madya	Golongan B
43	Makam Gagak Handoko	Loano	Madya	Golongan B
44	Makam Gagak Pranolo II		Madya	Golongan B
45	Petilasan Nyai Bagelen	Bagelen	Madya	Golongan B
46	Rumah Jend. A. Yani	Rendeng_Gebang	Madya	Golongan B
47	SMP N 4 Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan C
48	SMP N 2 Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan C
49	SMP N 1 Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan C
50	Gereja Kristen Jawa	Purwodadi	Madya	Golongan C
51	Beteng Kalimaro	Bagelen	Madya	Golongan C
52	Bendung Kedung Pucung	Bener	Madya	Golongan C
53	Pintu Air Baledono Selis	Purworejo	Madya	Golongan C
54	Selis Kali Jali	Kutoarjo	Madya	Golongan C
55	Jembatan Kali Jali	Bandung, Kutoarjo	Madya	Golongan C
56	Jembatan Ngandul Kali Bogowonto	Bagelen	Madya	Golongan C
57	Tugu Peringatan Pembuatan Jalan Magelang-Purworejo	Bener	Madya	Golongan C
58	Pemotongan Hewan Baledono	Purworejo	Madya	Golongan C
59	Kompleks Pertokoan Jl. A. Yani	Purworejo	Madya	Golongan C
60	Eks Hotel Indra	Purworejo	Madya	Golongan C
61	RSPD Kabupaten Purworejo	Purworejo	Madya	Golongan C
62	Hotel Puri Mandiri	Kutoarjo	Madya	Golongan C
63	Alun-alun Kota Kutoarjo	Kutoarjo	Madya	Golongan C
64	Makam Eyang Giri Cementhoko	Butuh	Madya	Golongan C
65	Makam Imam Puro	Baledono, Purworejo	Madya	Golongan C
66	Petilasan Sunan Geseng	Bagelen	Madya	Golongan C
67	Rumah Ibu Sisworo	Sindurjan, Purworejo	Madya	Golongan C

No	Nama	Lokasi	Klasifikasi	Konservasi**
68	Rumah Bapak Pujiono	Ngupasan, Purworejo	Madya	Golongan C
69	Rumah Dinas DPR	Ngupasan, Purworejo	Madya	Golongan C
70	Rumah Ibu Suhardini	Dlangu, Butuh	Madya	Golongan C
71	Rumah Jenderal Panuju	Sindurjan, Purworejo	Madya	Golongan C
72	Sumur Pinatah	Banyuurip		
73	Prigi	Banyuurip		
74	Masjid Banyuurip	Banyuurip		
75	Andungan Air Minum	Keseneng, Purworejo	Pratama	Golongan D
76	Jembatan Buh Lewung Kali Bogowonto	Baledono, Purworejo	Pratama	Golongan D
77	Gedung Bioskop Bagelen	Purworejo	Pratama	Golongan D
78	Eks Kantor Transmigrasi	Purworejo	Pratama	Golongan D

Kawasan dan/atau bangunan cagar budaya lainnya adalah kawasan dan/atau bangunan cagar budaya selain yang sudah tersebut di atas, yang memenuhi kriteria cagar budaya, yaitu:

a. Bangunan Cagar Budaya

1. Umur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
2. Estetika, berkenaan dengan aspek rancangan arsitektur yang menggambarkan suatu zaman dan gaya/langgam tertentu;
3. Kejamakan, berkenaan dengan bangunan-bangunan, atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili kelas atau jenis khusus bangunan yang cukup berperan;
4. Kelangkaan, berkenaan dengan jumlah yang terbatas dari jenis atau fungsinya, atau hanya satu-satunya di lingkungan atau wilayah tertentu;
5. Nilai Sejarah, berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/atau perkembangan Kabupaten Purworejo, nilai-nilai kepahlawanan, peristiwa kejuangan bangsa Indonesia, ketokohan, politik, sosial, budaya serta nilai arsitektural yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional dan/atau Daerah;
6. Memperkuat Kawasan, berkenaan dengan bangunan-bangunan dan/atau bagian kota yang karena potensi dan/atau keberadaannya dapat mempengaruhi serta sangat bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan di sekitarnya;
7. Keaslian, berkenaan dengan tingkat perubahan dari bangunan cagar budaya baik dari aspek struktur, material, tampang bangunan maupun sarana dan prasarana lingkungannya;
8. Keistimewaan, berkenaan dengan sifat istimewa dari bangunan dimaksud;
9. *Tengeran* atau *landmark* berkenaan dengan keberadaan

sebuah bangunan, baik tunggal maupun jamak dari bangunan atau lansekap yang menjadi simbol/karakter suatu tempat atau lingkungan tersebut.

- b. Lingkungan Cagar Budaya
  1. Umur, berkenaan dengan usia lingkungan terbangun, paling sedikit seusia bangunan yang telah ditetapkan atau diduga sebagai bangunan cagar budaya;
  2. Keaslian, yaitu keberadaan lingkungan cagar budaya yang masih asli, baik lengkap maupun tidak lengkap;
  3. Nilai Sejarah, berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/atau perkembangan Kabupaten Purworejo, nilai-nilai kepahlawanan, peristiwa kejuangan bangsa Indonesia, ketokohan, politik, sosial, budaya yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional dan/atau daerah untuk memperkuat jati diri bangsa;
  4. Kelangkaan, berkenaan dengan tatanan tapak atau tatanan lingkungan yang jarang ditemukan;
  5. Ilmu Pengetahuan, berkenaan dengan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan cagar budaya.

Jenis Konservasi:

1. Konservasi Bangunan Bersejarah Golongan A  
Konservasi bangunan cagar budaya Golongan A (Preservasi) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah;
  - b. apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak berdiri, dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali seperti semula sesuai dengan aslinya;
  - c. pemeliharaan dan perawatan bangunan harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan mempertahankan detail ornamen aslinya;
  - d. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian perubahan fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk aslinya; dan
  - e. di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.
2. Konservasi Bangunan Bersejarah Golongan B  
Konservasi bangunan cagar budaya Golongan B (restorasi/rehabilitasi atau rekonstruksi) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bangunan dilarang dibongkar kecuali apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak, sehingga dapat dilakukan pembongkaran;
  - b. dalam hal bangunan cagar budaya sudah tidak utuh lagi maka apabila dilakukan pembangunan harus sesuai dengan bentuk aslinya dan tidak boleh membongkar

- bagian bangunan yang masih ada;
- c. pemeliharaan dan perawatan bangunan cagar budaya harus dilakukan tanpa mengubah tampang bangunan, warna dan detail serta ornamen bangunan;
  - d. dalam upaya restorasi/rehabilitasi atau rekonstruksi dimungkinkan adanya perubahan tata ruang bagian dalam, sepanjang tidak mengubah struktur utama bangunan; dan
  - e. di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.
3. Konservasi Bangunan Bersejarah Golongan C
- Konservasi bangunan cagar budaya Golongan C (revitalisasi/adaptasi) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perubahan bangunan dapat dilakukan dengan syarat tetap mempertahankan tampang bangunan utama termasuk warna, detail dan ornamennya;
  - b. warna, detail dan ornamen dari bagian bangunan yang diubah disesuaikan dengan arsitektur bangunan aslinya;
  - c. penambahan bangunan di dalam tapak atau persil hanya dapat dilakukan di belakang bangunan cagar budaya dan harus disesuaikan dengan arsitektur bangunan cagar budaya dalam keserasian tatanan tapak; dan
  - d. fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana kota.
4. Konservasi Bangunan Bersejarah Golongan D
- a. Bangunan cagar budaya yang keberadaannya dapat membahayakan keselamatan lingkungan sekitarnya dapat dibongkar dan dapat dibangun kembali sesuai dengan aslinya dengan cara demolisi;
  - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan demolisi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BUPATI PURWOREJO,

*Ttd*

AGUS BASTIAN

